



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
2023

PENDIDIKAN PANCASILA

**Tudi Setiawan
Tia Setiawati
Muhammad Sapei
Prayogo**

SMP/MTs KELAS VIII

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Dilindungi Undang-Undang

Penafian: Buku ini disiapkan oleh Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah, dan merata sesuai dengan amanat dalam UU No. 3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui alamat surel buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIII

Penulis

Tudi Setiawan
Tia Setiawati
Muhammad Sapei
Prayogo

Penelaah

Asep Dahliyana
Hilwan Givari

Penyelia/Penyelaras

Supriyatno
Aris Heru Utomo
Lenny Puspita Ekawaty
Faiz Alfian Ilmi
Galuh Ayu Mungkashi

Kontributor

Mohammad Maiwan
Faridah
Lilik Yuni Estuningsih

Ilustrator

Okky Bagus Wahyudi

Editor

Indah Sulistiyawati

Editor Visual

Taufiq Yuniarto

Desainer

Imee Amiatun

Penerbit

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dikeluarkan oleh

Pusat Perbukuan
Kompleks Kemdikbudristek Jalan RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
<https://buku.kemdikbud.go.id>

Cetakan Pertama, 2021

Cetakan Kedua Edisi Revisi, 2023

ISBN 978-623-194-632-4 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-623-194-634-8 (jil.2 PDF)

Isi buku ini menggunakan huruf Noto Serif 10/16 pt, Steve Matteson
xx, 188 hlm.: 17,6 × 25 cm.

Kata Pengantar

Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara harus diinternalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui gerakan Merdeka Belajar telah berkomitmen untuk terus mengedepankan Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari penguatan profil Pelajar Pancasila.

Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pembelajaran Pendidikan Pancasila di satuan pendidikan diaplikasikan melalui praktik belajar kewarganegaraan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, telah disusun buku teks utama Pendidikan Pancasila yang terdiri dari Buku Siswa dan Buku Panduan Guru. Keduanya merupakan salah satu sumber belajar utama untuk digunakan oleh satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka. Buku yang dikembangkan saat ini mengacu pada Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka yang memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan potensi dan minat peserta didik sesuai karakteristiknya masing-masing. Buku teks utama Pendidikan Pancasila disajikan dalam bentuk berbagai aktivitas pembelajaran untuk mencapai kompetensi dalam Capaian Pembelajaran.

Dalam pengembangan buku teks utama Pendidikan Pancasila, Kemendikbudristek berkoordinasi dan bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila. BPIP memiliki kewenangan dalam memastikan muatan pembelajaran Pancasila dalam buku, mencerminkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan ideologi negara. Kerja sama antara Kemendikbudristek dan BPIP dalam pengembangan buku teks utama Pendidikan Pancasila memungkinkan

pengintegrasian pemahaman yang mendalam tentang Pancasila serta praktiknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan bekerja sama dalam proses penyusunan buku teks utama Pendidikan Pancasila. Besar harapan kami agar buku ini dimanfaatkan sebagai pedoman semua satuan pendidikan di seluruh Indonesia dalam upaya melahirkan Pelajar Pancasila. Mari terus menguatkan Pendidikan Pancasila dengan semangat Merdeka Belajar untuk membentuk generasi penerus yang berintegritas, beretika, dan memiliki semangat kebangsaan.

Jakarta, Juli 2023

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim

Kata Pengantar

Salam Pancasila!

Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya merupakan falsafah dasar, pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi, kekuatan pemersatu bangsa, dan sumber segala hukum negara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan “meja statis” yang menyatukan berbagai keragaman yang ada, sekaligus sebagai “bintang penuntun” (*leitstar*) yang dinamis dengan gerak evolusioner pemikiran manusia. Untuk itu, sudah selayaknya kita, bangsa Indonesia, mengaktualisasikan Pancasila dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Buku Pendidikan Pancasila ini merupakan buku teks utama yang digunakan dalam pembelajaran di seluruh satuan pendidikan jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK dan bentuk pendidikan sederajat lainnya. Buku ini hadir dalam rangka memperkaya pemahaman ideologi Pancasila. Penyusunan buku teks utama Pendidikan Pancasila ini mengacu pada Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka yang telah diselaraskan dengan Capaian Kompetensi BPIP. Dalam penyusunannya, digunakan buku bahan ajar *Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila* (PPIP) sebagai salah satu sumber rujukan (referensi). Hadirnya buku bahan ajar tersebut berawal dari arahan Presiden RI, Joko Widodo, yang saat itu didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara RI dalam pertemuan terbatas di Istana Negara pada 22 Februari 2021 dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pada kesempatan itu juga, Presiden Joko Widodo berpesan kembali tentang pentingnya menanamkan nilai Pancasila dengan metode yang menyenangkan bagi peserta didik.

Dalam upaya memenuhi harapan Presiden, BPIP bersama Kemendikbudristek melakukan penyusunan bersama buku teks utama Pendidikan Pancasila dengan melibatkan tim penulis yang terdiri atas guru, pakar, serta praktisi bidang pendidikan dan ideologi Pancasila yang mendapatkan peran aktif dari Dewan Pengarah BPIP, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah, Dewan Pakar BPIP, dan unsur pimpinan lainnya. Buku ini disusun sesuai dengan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 untuk menerapkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional.


Penulisan buku teks utama ini didasarkan pada fakta dan sejarah yang autentik. Buku ini diharapkan menjadi penuntun bagaimana memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual sehingga mengembalikan pemahaman yang benar tentang Pancasila. Oleh karena itu, digunakanlah metode pembelajaran Pancasila yang berorientasi pada peserta didik (*student-centered learning*). Metode ini dapat membuat peserta didik lebih aktif terlibat dalam praktik dan pengalaman ber-Pancasila secara nyata yang selaras dengan Kurikulum Merdeka. Penyampaian materi yang ada di dalam buku ini, mendorong agar para peserta didik dapat mengeksplorasi rasa ingin tahu, kreativitas, serta sikap gotong-royong dalam meneladani Pancasila.

Buku teks utama Pendidikan Pancasila ini menggunakan konsep “Tri Pusat Pendidikan” yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menyentuh seluruh warga sekolah, anggota keluarga di rumah, dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait di lingkungan masyarakat agar terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Buku ini mengandung pesan bahwa pembinaan ideologi Pancasila, khususnya bagi generasi penerus, sejatinya merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama, secara bergotong-royong, demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pengaktualisasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari memang diyakini mampu mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik.

Kepada semua pihak, baik dari BPIP, Kemendikbudristek, dan pihak lainnya yang telah bergotong-royong dengan tekun sedari awal menyusun buku teks utama Pendidikan Pancasila untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK dan bentuk pendidikan sederajat lainnya, saya haturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rida dan rahmat-Nya kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, Juni 2023

Kepala,



Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

Prakata

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa. Atas anugerah hidayah dan ilmu-Nya, penulisan buku siswa Pendidikan Pancasila dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini diperuntukkan bagi peserta didik kelas VIII sekolah menengah pertama (SMP).

Pesatnya perkembangan teknologi informasi turut memberikan dampak pada dunia pendidikan. Peserta didik dapat dengan mudah mengakses informasi dengan berselancar di internet. Kondisi ini melahirkan generasi *digital native*. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan bagi penulis buku teks pelajaran untuk dapat menulis buku yang tidak hanya informatif, tetapi juga menarik, memantik proses berpikir, dan menggugah makna sehingga buku ini ditulis dengan pendekatan berbeda.

Buku ini dirancang untuk memantik kemampuan berpikir abad ke-21 peserta didik SMP. Dengan diperkaya oleh ragam aktivitas pembelajaran, buku ini dapat memacu semangat belajar peserta didik. Tautan pengayaan dalam buku ini memotivasi peserta didik untuk belajar lebih dalam dan luas.

Selain itu, sesuai dengan penekanan capaian pembelajaran Pendidikan Pancasila yang berdimensi sikap, baik sosial maupun spiritual, buku ini juga dirancang untuk mengokohkan pembentukan sikap dan kepribadian peserta didik. Konten refleksi pada buku ini mengasah rasa peserta didik agar cerdas secara emosional dan spiritual.

Kehadiran buku ini juga tak lepas dari jasa para penelaah, yaitu Dr. Asep Dahliyana dan Hilwan Givari, yang telah berbaik hati menelaah dan memberikan masukan dalam proses penulisan buku ini. Selain itu, juga tak bisa dilupakan jasa para pengolah naskah yang telah mendesain buku ini menjadi artistik sehingga nyaman dibaca oleh peserta didik. Kami mengucapkan terima kasih.

Semoga buku ini menghadirkan manfaat yang besar, terutama bagi peserta didik SMP. Selamat belajar!

Jakarta, Mei 2023

Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Kata Pengantar	v
Prakata	vii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel.....	xiv
Petunjuk Penggunaan Buku	xvi



Pancasila dalam Kehidupan Bangsaaku	1
A. Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Kehidupanku.....	6
B. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa dalam Kehidupanku.....	15
C. Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam Kehidupanku.....	21
Uji Kompetensi	26
Pengayaan.....	32
Refleksi.....	32



Pedoman Negaraku.....	33
A. Memahami Proses Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945	37
B. Fungsi dan Kedudukan UUD NRI Tahun 1945	51
C. Berani Menjalankan UUD NRI Tahun 1945 di Lingkungan Tempat Tinggal	56

Uji Kompetensi	59
Pengayaan.....	63
Refleksi.....	63

Bab 3



Peraturan di Negaraku	65
A. Peraturan di Rumahku, Sekolahku, Lingkunganku, dan Negaraku.....	68
B. Pengertian Tata Urutan Perundang-undangan ...	78
C. Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang- undangan	82
D. Implementasi Peraturan Perundang-undangan .	92
E. Komitmen Penerapan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	94
Uji Kompetensi	96
Pengayaan.....	101
Refleksi.....	101

Bab 4



Melestarikan Budaya Bangsaku	103
A. Pelestarian Tradisi, Kearifan Lokal, dan Budaya Nasional.....	108
B. Budaya Nasional sebagai Alat Pemersatu Bangsa	119
C. Budaya Nasional sebagai Identitas dan Jati Diri Bangsa	121
Uji Kompetensi	124
Pengayaan.....	129
Refleksi.....	130

Bab 5



Merawat Keutuhan Bangsa dan Negaraku	131
A. Wawasan Nusantara untuk Merawat Keutuhan Bangsa dan Negaraku	136
B. Pelaksanaan Wawasan Nusantara.....	145
Uji Kompetensi	157
Pengayaan.....	162
Refleksi.....	164

Glosarium	165
Daftar Pustaka.....	167
Daftar Kredit Gambar.....	171
Indeks	175
Profil Pelaku Perbukuan	178

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Tontowi dan Liliyana Bersatu Padu untuk Kejayaan Bangsa	4
Gambar 1.2	Pancasila menjadi fondasi yang kokoh bagi tegaknya negara Indonesia seperti fondasi bagi tegaknya gedung pencakar langit.....	7
Gambar 1.3	Perumusan undang-undang oleh parlemen harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.	10
Gambar 1.4	Solidaritas Sosial, Sikap Hidup Bangsa Indonesia yang Mencerminkan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa.....	16
Gambar 1.5	Saling Membantu dan Bekerja Sama sebagai Bentuk Pengamalan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa di Sekolah	19
Gambar 1.6	Pancasila sebagai ideologi negara layaknya peta yang memberikan arah dan orientasi menuju pencapaian tujuan bernegara.	22
Gambar 1.7	Kesederhanaan mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara.	25
Gambar 2.1	Mengikuti upacara merupakan salah satu tata tertib sekolah.....	36
Gambar 2.2	Presiden Jokowi memberi pidato pengantar RAPBN Tahun 2022 pada tanggal 16 Agustus 2021.....	38
Gambar 2.3	Lukisan Potret Anggota BPUPK, Perumus UUD NRI Tahun 1945	46
Gambar 2.4.	Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu menandatangani dokumen penyerahan Jepang di atas USS Missouri di depan Richard K. Sutherland pada 2 September 1945.	48
Gambar 2.5	Suasana Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.....	50
Gambar 2.6	Upacara Bendera sebagai Bentuk Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (1) tentang Bela Negara.	57

Gambar 2.7	Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu sebagai Bentuk Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 di Lingkungan Bangsa dan Negara.....	58
Gambar 3.1	Aktivitas Bank Sampah di salah Satu Wilayah di Jakarta .	68
Gambar 3.2	Merapikan tempat tidur bagian dari menaati tata tertib di rumah.....	71
Gambar 3.3	Beberapa siswa sedang mengamati tata tertib atau informasi di mading sekolah.....	74
Gambar 3.4	Warga mengantre untuk mengurus administrasi kependudukan.....	75
Gambar 3.5	Spanduk yang berisi jam belajar di masyarakat	77
Gambar 3.6	Piramida Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	80
Gambar 3.7	Piramida Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Pita Pedang)	81
Gambar 3.8	Proses Pembentukan RUU Menjadi UU	85
Gambar 3.9	Kampanye damai yang dilakukan oleh anak-anak.....	86
Gambar 3.10	Alur Penerbitan sebuah Peraturan Daerah (Perda).....	91
Gambar 4.1	Festival bahasa ibu merupakan upaya melestarikan bahasa ibu sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional.	110
Gambar 4.2	Perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor meresmikan kegiatan Olimpiade Humaniora Nusantara 2019.	112
Gambar 4.3	Seni pertunjukan Gambang Semarangan gencar dipentaskan untuk menjaga kelestariannya.....	113
Gambar 4.4	Seni pertunjukan terbang gede asli Serang, Banten, mengalami akomodasi budaya dengan memasukkan seni musik marawis.	116
Gambar 4.5	Sejumlah anak belajar angklung sebagai bentuk pelestarian budaya nasional.	117
Gambar 4.6	Batik merupakan kekayaan budaya nasional yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia.....	120

Gambar 4.7	Kebudayaan merupakan refleksi dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.....	122
Gambar 5.1	Potret Sebuah Keluarga	134
Gambar 5.2	Wilayah Darat dan Laut.....	137
Gambar 5.3	Gugusan Pulau-Pulau NKRI	139
Gambar 5.4	Keberagaman Suku Bangsa	141
Gambar 5.5	Laut Penghubung Antarpulau	143
Gambar 5.6	Pancasila Ideologi Bangsa.....	146
Gambar 5.7	Pasar Terapung	147
Gambar 5.8	Tarian Cakalele dari Maluku Utara	148
Gambar 5.9	Monumen Jalesveva Jayamahe di Surabaya	149
Gambar 5.10	Belajar Menanam Tanaman	150
Gambar 5.11	Patroli Keamanan Laut	151
Gambar 5.12	Cinta Tanah Air	154
Gambar 5.13	Piket Kelas.....	154
Gambar 5.14	Belajar Kelompok	154
Gambar 5.15	Sikap Menyayangi Teman	155
Gambar 5.16	Penyampaian Aspirasi kepada Kepala Sekolah.....	156

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Analisis Nilai-Nilai Pancasila dalam Kisah Tontowi dan Liliyana	6
Tabel 1.2	Analisis Pancasila sebagai Dasar Negara.....	8
Tabel 1.3	Identifikasi Aturan dalam Keluarga yang Mencerminkan Nilai-Nilai Pancasila	12
Tabel 1.4	Aplikasi Pancasila sebagai Dasar Negara di Lingkungan Sekolah.....	14
Tabel 1.5	Analisis Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara di Lingkungan Masyarakat.....	15
Tabel 1.6	Implementasi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa di Lingkungan Keluarga	18
Tabel 1.7	Implementasi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa di Lingkungan Sekolah	20
Tabel 1.8	Implementasi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa di Lingkungan Masyarakat.....	21
Tabel 1.9	Implementasi Pancasila sebagai Ideologi Negara di Lingkungan Keluarga.....	24
Tabel 1.10	Implementasi Pancasila sebagai Ideologi Negara di Lingkungan Sekolah	25
Tabel 1.11	Analisis Fenomena Konsumerisme dan Hedonisme	26
Tabel 2.1	Perbandingan Piagam Jakarta dengan UUD NRI Tahun 1945	40
Tabel 2.2	Agenda Sidang BPUPK (Masa Sidang I, Reses, dan Masa Sidang II) 29 Mei – 17 juli 1945	41
Tabel 2.3	Agenda Sidang Kedua BPUPK (10 s.d. 17 Juli 1945).....	41
Tabel 2.4	Susunan Keanggotaan Panitia Hukum Dasar BPUPK	43
Tabel 2.5	Susunan Keanggotaan Panitia Kecil Penyusun Rumusan Dasar Negara (Dibentuk Tanggal 1 Juni 1945)	44

Tabel 2.6	Susunan Keanggotaan Panitia Kecil Penyusun Batang Tubuh UUD 1945 (dibentuk tanggal 13 Juli 1945)	44
Tabel 2.7	Susunan Pengurus Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia	48
Tabel 2.8	Perbandingan UUD NRI Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amendemen	55
Tabel 3.1	Identifikasi Peraturan di Rumah	71
Tabel 3.2	Identifikasi Peraturan di Sekolah	73
Tabel 3.3	Identifikasi Peraturan/Perda/UU	95
Tabel 4.1	Pentingnya Pelestarian Tradisi, Kearifan Lokal, dan Budaya Daerah	107
Tabel 4.2	Kearifan Lokal dan Budaya Daerah serta Maknanya	109
Tabel 4.3	Upaya Pelestarian Budaya di Lingkungan Sekolahku	113
Tabel 4.4	Kearifan Lokal dan Budaya yang Masih Terpelihara.....	114
Tabel 4.5	Kearifan Lokal dan Budaya yang Mulai Memudar.....	114

Petunjuk Penggunaan Buku

Sebelum kalian menggunakan buku ini, kalian perlu membaca bagian petunjuk ini untuk mempermudah kalian dalam memahami isi dari buku ini. Selamat belajar!



Pertanyaan Pemantik

Pertanyaan pemantik yaitu pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu peserta didik untuk mempelajari materi yang disajikan.





Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang akan dicapai dalam proses pembelajaran.



Peta Konsep

Peta konsep merupakan peta pembahasan dalam setiap bab agar kalian memperoleh gambaran materi yang dibahas dalam setiap babnya.


Apersepsi

Apersepsi merupakan pembukaan pembahasan untuk mengantarkan kalian masuk ke dalam materi setiap bab.



Siswa Aktif

Siswa aktif merupakan aktivitas pembelajaran supaya kalian semakin memahami, menghayati, dan menguasai materi yang dibahas dalam setiap bab.



Uji Kompetensi

Uji kompetensi merupakan penilaian kompetensi setelah kalian mempelajari setiap bab.



Pengayaan

Pengayaan merupakan pengembangan materi pembelajaran bagi kalian untuk lebih mendalami dan memperluas wawasan.

Glosarium

Glosarium merupakan penjelasan kata-kata asing dan sulit dipahami.



Refleksi

Refleksi merupakan penilaian diri untuk memperkuat pembentukan akhlak mulia pada diri kalian.

Daftar Pustaka

Daftar pustaka merupakan daftar referensi yang digunakan dalam menulis buku ini.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIII

Penulis: Tudi Setiawan, Tia Setiawati, Muhammad Sapei, dan Prayogo

ISBN: 978-623-194-634-8 (jil.2 PDF)

Bab 1

Pancasila dalam Kehidupan Bangsaku



Sebutkan satu contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa!





Tujuan Pembelajaran


Pada bab ini, kalian akan diajak mempelajari, memahami, dan menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, serta ideologi negara. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.



Kata Kunci

- Pancasila
- dasar negara
- pandangan hidup bangsa
- ideologi negara





Gambar 1.1 Tontowi dan Liliyana Bersatu Padu untuk Kejayaan Bangsa

Sumber: AFP/Goh Chai Hin/liputan6.com (2016)

Bersatu untuk Kejayaan Bangsa

Apakah kalian mengenal atlet bulutangkis nasional, Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir? Keduanya adalah pasangan atlet bulutangkis sektor ganda campuran terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Tontowi dan Liliyana adalah atlet berprestasi. Banyak sekali prestasi bergengsi yang telah diraih keduanya. Prestasi puncaknya adalah medali emas olimpiade tahun 2016 di Rio de Janeiro, Brasil.

Tahukah kalian, Tontowi dan Liliyana memiliki perbedaan suku, bahasa, dan agama? Tontowi memiliki latar belakang suku dan bahasa Jawa serta beragama Islam. Sementara itu, Liliyana memiliki latar belakang suku dan bahasa Manado serta beragama Katolik. Namun, perbedaan itu tidak menghalangi keduanya untuk bersatu menampilkan performa terbaik di lapangan untuk kejayaan bangsa.

Momen paling mengharukan terjadi saat Tontowi dan Liliyana berhasil meraih medali emas bulutangkis sektor ganda campuran pada Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brasil. Kebetulan, partai akhirnya bertepatan dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-71, yaitu pada 17 Agustus 2016.

Perjalanan Tontowi dan Liliyana menuju puncak sangat berliku. Beberapa bulan menjelang olimpiade, grafik permainan Tontowi dan Liliyana tidak stabil alias naik turun. Keduanya juga sempat kurang percaya satu sama lain. Meski demikian, Tontowi dan Liliyana berhasil saling menyesuaikan diri dan membangun *chemistry*. Perbedaan bukan halangan untuk bersatu padu mengharumkan nama bangsa di pentas dunia.

Perjuangan itu pun berbuah manis. Tontowi dan Liliyana berhasil merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro 2016 setelah mengalahkan ganda campuran Malaysia, Chan Peng Soon dan Goh Liu Ying, pada partai final 17 Agustus 2016. Mereka menang dua set langsung dengan skor 21-14 dan 21-12.

Kemenangan itu dipersembahkan untuk Indonesia tercinta. “Saya tidak bisa berkata-kata. Luar biasa rasanya. Ini saya persembahkan untuk hari kemerdekaan Republik Indonesia,” ucap Tontowi dalam sebuah wawancara. Tontowi dan Liliyana telah mengamalkan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia.



Detik-detik Tontowi dan Liliyana memenangkan pertandingan dan dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya di Olimpiade 2016 dapat kalian saksikan pada tautan video berikut ini.

<https://buku.kemdikbud.go.id/s/emasbadminton>

Sumber: BeritaSatu/YouTube

Jika kalian memiliki kendala untuk mengakses tautan atau memindai kode QR, cerita di atas sudah cukup memberikan gambaran tentang heroisme Tontowi dan Liliyana dalam memberikan prestasi terbaik bagi bangsa.



Ayo, Bersedapat

Dari cerita tersebut, pelajaran apa yang dapat kalian petik? Nilai-nilai Pancasila apa saja yang dapat kalian temukan dalam perilaku Tontowi dan Liliyana? Apakah kalian dapat melakukan hal yang sama? Tuangkan pendapat kalian ke dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Analisis Nilai-Nilai Pancasila dalam Kisah Tontowi dan Liliyana

Analisis Nilai-Nilai Pancasila dalam Kisah Tontowi dan Liliyana

A. Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Kehidupanku

Selamat atas keberhasilan kalian menyelesaikan pembelajaran di kelas VII. Kini, kalian berada di kelas VIII. Kalian patut bersyukur atas pencapaian ini. Salah satu bentuknya adalah belajar lebih giat lagi agar kalian memperoleh ilmu sebagai bekal untuk berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Di kelas VII, kalian sudah belajar materi sejarah kelahiran Pancasila. Apakah kalian masih ingat? Semoga bukan hanya ingat, tetapi kalian juga memahami dan menghayati dinamika perumusan Pancasila oleh para pendiri bangsa serta mengambil hikmahnya.

Nah, pada kelas VIII ini, kalian akan belajar tentang kedudukan Pancasila. Setelah mengerti sejarah kelahiran Pancasila, pengetahuan kalian akan bertambah lagi dengan mempelajari kedudukan Pancasila. Kalian akan semakin memahami betapa pentingnya kedudukan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Apa saja kedudukan Pancasila? Ayo, kita belajar bersama!

Tahukah kalian apa yang membuat gedung pencakar langit bisa berdiri tegak? Apa juga yang membuat pohon tegak dan kokoh tidak tumbang ketika dihempas badai?

Ya, fondasilah yang membuat gedung pencakar langit tegak berdiri. Semakin tinggi gedungnya, semakin dalam fondasinya. Demikian juga dengan pohon, akarnya yang membuatnya tegak dan kokoh. Semakin tinggi pohon, akarnya semakin menghujam ke dalam tanah sebagai penopangnya.

Sebuah negara juga demikian. Negara membutuhkan "fondasi" agar mampu berdiri tegak dan kuat. Fondasi tersebut merupakan dasar diselenggarakannya negara. Dalam konteks negara Indonesia, fondasi itu adalah Pancasila. Inilah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang menopang tegak dan kokohnya negara Indonesia.



Gambar 1.2 Pancasila menjadi fondasi yang kokoh bagi tegaknya negara Indonesia seperti fondasi bagi tegaknya gedung pencakar langit.

Sumber: Gints Gallis/unsplash

Pancasila berarti lima dasar. Kelima sila ini merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara satu sila dengan sila lainnya dan tidak bisa dipecah-pecah. Sila pertama mendasari dan menjiwai empat sila lainnya. Sila kedua dijiwai oleh sila pertama dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dijiwai oleh sila pertama dan kedua, serta menjiwai sila keempat dan kelima. Demikian seterusnya.

Bung Hatta dalam uraian Pancasila menjelaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kepada jalan kebenaran. Dengan demikian, pada hakikatnya, negara tidak boleh menyimpang dari jalan lurus.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan praktik hidup yang dilandasi dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, letaknya dalam urutan Pancasila tidak boleh dipisahkan dari dasar Ketuhanan Yang Maha

Esa. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah satu dan tidak bisa dipecah-pecah. Persatuan digambarkan oleh lambang negara *bhinneka tunggal ika* yang berarti bersatu dalam keragaman. Persatuan Indonesia mengandung persaudaraan yang diliputi suasana kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kesucian yang didasari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sila kerakyatan bermakna kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dengan dilandasi dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kerakyatan itu hendaklah berjalan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan kesucian.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Dengan demikian, menurut Bung Hatta, sila pertama dan kedua menjadi landasan moral, sedangkan sila ketiga, keempat, dan kelima merupakan landasan politik. Dengan demikian, penyelenggaraan negara mendapat dasar moral yang kuat.



Ayo, Mencari Informasi

Sebelum mempelajari lebih lanjut, coba kalian lakukan penelusuran informasi seputar arti Pancasila sebagai dasar negara. Tulislah informasi yang kalian dapatkan ke dalam tabel berikut.

Tabel 1.2 Analisis Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai Dasar Negara

Sekarang, mari kita selaraskan hasil telusur informasi kalian dengan uraian berikut ini.

Pada 1 Juni 1945, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), Sukarno berpidato untuk menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara. Pada pidato tersebut Sukarno menyatakan bahwa dasar negara dalam bahasa Belanda disebut *filosofische grondslag*. Artinya, fundamen, filsafat, jiwa, pikiran, dan hasrat sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka.

Ketika itu, Sukarno menyampaikan lima dasar bagi negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila. *Panca* yang berarti lima dan *sila* yang berarti asas atau dasar. Negara Indonesia berdiri di atas lima dasar. Pada kemudian hari, momen pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016.

Secara legal formal, Pancasila sebagai dasar negara termaktub jelas dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea keempat yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

“... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Mengacu pada kalimat “... negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada” menegaskan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung konsekuensi bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara harus mengacu dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Rumusan Pancasila yang tertulis dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut menjiwai UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, mulai dari penyelenggaraan pada lingkup pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang terkecil.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan pengertian bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan pada nilai Ketuhanan. Maka, pada

pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, pada pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, negara berkewajiban menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Artinya, tindakan negara harus didasari dengan pengakuan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan itu memunculkan komitmen negara untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mencerminkan keagungan sifat-sifat Tuhan Yang Maha Esa, seperti kasih sayang, adil, dan suci. Oleh karena itu, tindakan negara harus diarahkan untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya, membela keadilan dan menentang kezaliman, menerapkan sistem bernegara secara jujur dan menentang kecurangan.



Gambar 1.3 Perumusan undang-undang oleh parlemen harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

Sumber: Rahel/detik.com (2021)

Negara juga memberikan kemerdekaan kepada setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Dalam konteks ini, negara juga berkewajiban membina rakyatnya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk pengamalan ajaran agama. Negara juga memberikan bimbingan kepada setiap umat beragama dan penganut kepercayaan di

Indonesia agar dapat hidup rukun serta bekerja sama (kesalehan sosial) demi terciptanya keharmonisan dan kerukunan hidup beragama.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan makna dalam menyelenggarakan negara harus menghormati nilai kemanusiaan dengan memosisikan manusia secara adil dan beradab sesuai harkat dan martabatnya. Misalnya, negara menjamin hak asasi warganya secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, membentuk keluarga, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, diperlakukan sama di mata hukum, memeluk agama, beribadat menurut agamanya, kebebasan berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat, dan hak-hak lainnya sebagaimana tertuang dalam pasal 28 A–J UUD NRI Tahun 1945.

Sila Persatuan Indonesia memberikan makna bahwa dalam penyelenggaraan negara harus menjaga nilai persatuan bangsa. Artinya, negara menghargai keberagaman penduduknya dalam bingkai persatuan. Negara memandang keberagaman tersebut sebagai modal untuk menciptakan kesatuan demi tercapainya tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga sebagaimana amanat dalam pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memberikan makna bahwa dalam penyelenggaraan negara harus mendahulukan nilai musyawarah untuk mufakat. Artinya, proses pengambilan kebijakan-kebijakan negara diputuskan dengan memperhatikan nilai-nilai musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini, setiap rancangan undang-undang dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama presiden untuk mendapat persetujuan dan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan makna bahwa dalam penyelenggaraan negara harus mengutamakan nilai keadilan sosial demi terciptanya kehidupan seluruh rakyat Indonesia yang makmur dan sejahtera. Artinya, negara harus berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 34 UUD NRI Tahun 1945.

Apakah kalian sekarang sudah memahami Pancasila sebagai dasar negara? Nah, supaya kalian tidak hanya memahami, tetapi juga dapat menghayati dan

mengamalkannya, mari kita belajar bersama implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan.

1. Pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara di Lingkungan Keluarga

Pancasila merupakan fondasi bagi tegaknya negara Indonesia. Semakin kokoh pengamalan Pancasila, semakin kokoh pula negara Indonesia. Karena itu, pengamalan Pancasila sebagai dasar negara mesti dilakukan sampai lingkup sosial terkecil, yaitu keluarga.

Salah satu bentuk pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam keluarga adalah merumuskan aturan dalam keluarga yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Aturan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan dalam lingkup keluarga. Misalnya, berdisiplin dalam beribadah, menghormati orang tua, menyayangi anggota keluarga, belajar, dan menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing, serta mengatur waktu dalam mengelola berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari.



Ayo, Mengidentifikasi

Nah, apakah kalian sudah mematuhi aturan keluarga kalian? Aturan dalam keluarga disusun untuk kebaikan semua anggota keluarga agar terwujud keharmonisan dalam keluarga. Karena itu, selayaknya kalian dan anggota keluarga mematuhi aturan dalam keluarga masing-masing. Sekarang lakukanlah identifikasi aturan dalam keluarga kalian yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tuangkanlah ke dalam tabel berikut.

Tabel 1.3 Identifikasi Aturan dalam Keluarga yang Mencerminkan Nilai-Nilai Pancasila

Aturan dalam Keluarga yang Mencerminkan Nilai-Nilai Pancasila

Aturan dalam Keluarga yang Mencerminkan Nilai-Nilai Pancasila

2. Pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara di Lingkungan Sekolah

Sekolah kalian pasti memiliki aturan dan hukum yang menjadi acuan untuk mewujudkan ketertiban kehidupan dan lingkungan sekolah. Ketika tiada aturan dan hukum di sekolah, kehidupan di sekolah akan kacau dan berantakan. Bisa kalian bayangkan apa jadinya jika warga sekolah hidup dalam lingkungan sekolah yang tidak memiliki aturan dan hukum.

Tahukah kalian, bentuk pengamalan Pancasila dalam ruang lingkup sekolah bisa diwujudkan melalui sikap taat terhadap peraturan dan tata tertib sekolah? Dengan demikian, akan terwujud keselarasan dan keharmonisan dalam lingkungan sekolah.

Selain itu, bentuk lain pengamalan Pancasila dalam lingkungan sekolah bisa diwujudkan dalam bentuk musyawarah dan gotong royong. Selain itu, musyawarah juga dapat dilakukan saat pengambilan keputusan dalam organisasi siswa intra sekolah (OSIS). Ketua dan wakil ketua tidak mendominasi setiap rapat OSIS, melainkan memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian mengambil keputusan secara mufakat. Hal tersebut merupakan bentuk gotong-royong dan kerja sama dalam melakukan kegiatan OSIS di sekolah.

Selain itu, dalam interaksi bersama teman-teman di sekolah, kalian harus memperlakukan mereka sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Kalian tidak boleh mengejek, menjelek-jelekan, mengintimidasi, dan mengucilkan seorang siswa dalam pergaulan sehari-hari di sekolah. Kalian harus berteman dengan baik, saling menghormati, dan menjaga kehormatan teman kalian.



Ayo, Mengidentifikasi

Sekarang coba kalian identifikasi bentuk-bentuk lain dari pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam lingkungan sekolah. Kemudian, tulislah di dalam tabel berikut.

Tabel 1.4 Aplikasi Pancasila sebagai Dasar Negara di Lingkungan Sekolah

Contoh Perilaku di Sekolah

3. Pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara di Lingkungan Masyarakat

Selain dalam lingkungan keluarga dan sekolah, Pancasila sebagai dasar negara juga harus diaplikasikan dalam lingkungan masyarakat. Nah, agar kalian lebih dapat menghayati pengamalan nilai-nilai Pancasila, buatlah kelas menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri dari empat sampai enam orang.

Lakukanlah pengamatan dan wawancara ke masyarakat untuk mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, diskusikan bersama kelompok kalian untuk memecahkan persoalan yang kalian temukan.

Misalnya, pada sebuah rukun tetangga terdapat aturan dilarang menyalakan musik atau sejenisnya dengan suara nyaring, apalagi pada malam hari, agar tidak mengganggu tetangga. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Namun, ada seorang warga yang terbiasa menyalakan musik dengan suara nyaring. Akibatnya, tetangga sebelah rumahnya merasa terganggu.



Ayo, Berdiskusi

Coba kalian diskusikan bersama kelompok kalian seputar kenyataan sosial tersebut. Kemudian, rumuskan solusi pemecahan atas masalah sosial tersebut dan presentasikan di depan kelas! Kemudian, tuliskan di dalam tabel berikut.

Tabel 1.5 Analisis Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara di Lingkungan Masyarakat

Fakta Sosial	Sesuai Pancasila	Tawaran Solusi

B. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa dalam Kehidupanku

Kalian sudah mempelajari Pancasila sebagai dasar negara. Semoga kalian memahami dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan di keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Nah, selanjutnya kalian akan mempelajari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kalian pasti memiliki nilai-nilai dalam diri yang menjadi acuan bagi kalian dalam bergaul, baik dalam kehidupan di sekolah maupun sehari-hari. Nilai-nilai itu terbentuk dari serangkaian proses belajar dan pengalaman hidup yang kalian jalani sampai saat ini. Lalu, nilai-nilai itu membentuk pandangan hidup kalian.

Demikianlah gambaran Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai, dan norma yang menjadi pandangan hidup bangsa.

Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Artinya, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada pidato 1 Juni 1945, Sukarno menyebutkan Pancasila sebagai *Weltanschauung*. *Weltanschauung* berasal dari bahasa Jerman yang terdiri dari kata *welt* yang berarti dunia dan *anschauung* yang berarti padangan atau

persepsi. *Weltanschauung* dapat dimaknai sebagai sekumpulan nilai-nilai luhur yang menjadi orientasi atau panduan untuk memahami dan menjalani kehidupan.

Pancasila merupakan lima nilai filosofis dan mendasar yang digunakan untuk memandang dan memaknai dunia dan kehidupan. Sejak dahulu, bangsa Indonesia memandang dan memaknai dunia dan kehidupan dengan menggunakan nilai-nilai filosofis Pancasila. Karena itulah, Pancasila disebut sebagai pandangan hidup bangsa.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, seluruh nilai Pancasila harus diwujudkan oleh seluruh bangsa Indonesia melalui pemahaman, penghayatan, dan pengamalan dalam kehidupannya sehari-hari.



Gambar 1.4 Solidaritas Sosial, Sikap Hidup Bangsa Indonesia yang Mencerminkan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Sumber: Garry Lotulung/kompas.com (2020)

Nilai ketuhanan mencerminkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius. Nilai-nilai agama dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terinternalisasi dalam diri dan terimplementasikan dalam kehidupan sehari-

hari. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, pandangan hidup ini mewarnai berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan. Nilai kemanusiaan bangsa Indonesia terungkap dalam bantuannya kepada negara sahabat yang tertimpa musibah bencana alam. Bangsa Indonesia juga menolak segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Hal ini tegas disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) alinea pertama.

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Nilai persatuan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mencintai persatuan. Pada detik-detik akhir pengumuman dan pengesahan Piagam Jakarta, terdapat keberatan dari masyarakat Indonesia Timur yang berpotensi memecah persatuan bangsa. Para pemimpin bangsa dari kalangan Islam ketika itu dengan lapang dada bersedia mengubah rumusan sila pertama dari “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ini merupakan bukti bahwa nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila telah menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebelum Pancasila itu lahir. Pandangan hidup ini memengaruhi sikap dan pengambilan keputusan mengenai kehidupan berbangsa.

Nilai permusyawaratan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk memecahkan persoalan dan memberikan hak kepada warga negara untuk berpendapat di muka publik dengan cara-cara yang sopan serta tidak mengganggu ketertiban umum. Hal ini ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 28, *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”*

Nilai keadilan sosial menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang dermawan dan gemar berbagi. Mereka hidup rukun dalam tradisi gotong-royong. Membantu warga masyarakat yang kesusahan sudah menjadi

pandangan hidup yang mewarnai kehidupan bangsa. Distribusi kesejahteraan sosial secara adil telah lama menjadi nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Kalian bisa mempraktikkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dari lingkungan keluarga.

1. Pengamalan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa di Lingkungan Keluarga

Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam lingkungan keluarga bisa diwujudkan dengan membangun pandangan hidup dalam keluarga yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, memilih hidup sederhana meski secara kemampuan materi keluarga kalian sebetulnya mampu untuk menampilkan standar hidup mewah.

Kalian dan anggota keluarga memahami bahwa kemuliaan bukan terletak pada banyaknya harta, melainkan pada kebermanfaatannya bagi sesama. Cara pandang hidup sederhana dalam keluarga akan melahirkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Kecemburuan sosial tidak akan muncul karena keluarga kaya tidak memamerkan kekayaannya dalam kehidupan sosial.



Ayo, Mengidentifikasi

Sekarang, identifikasilah bentuk-bentuk lain dari pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan keluarga! Kemudian, tulislah di dalam tabel berikut.

Tabel 1.6 Implementasi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa di Lingkungan Keluarga

Contoh Sikap Hidup di Keluarga

Contoh Sikap Hidup di Keluarga

2. Pengamalan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa di Lingkungan Sekolah

Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah bisa dilakukan dengan mewujudkan proses pembelajaran yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, kalian bisa membantu teman kalian yang kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Kalian tidak boleh merasa diri lebih pintar dari teman kalian tersebut.

Kalian harus memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika ada teman kalian yang kesulitan mengikuti pembelajaran matematika, bisa jadi dia memiliki kelebihan pada mata pelajaran lainnya. Bisa jadi dia unggul dalam mata pelajaran bahasa. Karena itu, sikap yang perlu dikembangkan adalah berkolaborasi untuk saling melengkapi sehingga kalian bisa meraih prestasi pada bidang keunggulan kalian masing-masing.



Gambar 1.5 Saling Membantu dan Bekerja Sama sebagai Bentuk Pengamalan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa di Sekolah

Sumber: Tanoto Foundation/kompas.com (2022)

Ini merupakan cara pandang dalam memosisikan manusia sesuai harkat dan martabatnya. Dengan demikian, kalian telah mempraktikkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah.



Ayo, Mengidentifikasi

Sekarang, identifikasilah bentuk-bentuk lain dari pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah! Kemudian, tulislah di dalam tabel berikut.

Tabel 1.7 Implementasi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa di Lingkungan Sekolah

Contoh Sikap Hidup di Sekolah

3. Pengamalan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa di Lingkungan Masyarakat

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa juga harus mampu diimplementasikan dalam lingkungan masyarakat. Setiap anggota masyarakat diupayakan memiliki cara pandang kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Kehidupan individualistis dalam masyarakat bukanlah cerminan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sejak dahulu, bangsa Indonesia hidup rukun dalam kebersamaan dan solidaritas sosial. Kita bisa dengan mudah menemukan pandangan hidup ini dalam tradisi yang berkembang di masyarakat Indonesia. Misalnya, ketika ada kematian seorang warga, warga lainnya akan berkumpul di rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa dan menghibur anggota keluarga yang ditinggalkan.

Demikian pula ketika ada warga yang melangsungkan pesta pernikahan. Warga lain dengan sukarela ikut membantu mempersiapkan acara agar berjalan dengan baik. Semua itu berjalan secara alami. Ini merupakan contoh nyata perilaku dalam masyarakat yang dipengaruhi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.



Ayo, Mengidentifikasi

Sekarang, identifikasilah bentuk-bentuk lain dari pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan masyarakat. Tulislah di dalam tabel berikut!

Tabel 1.8 Implementasi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa di Lingkungan Masyarakat

Contoh Sikap Hidup di Masyarakat

C. Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam Kehidupanku

Jika kalian hendak bepergian, kalian tentu memanfaatkan peta atau dalam konteks sekarang, Google Maps sebagai panduan perjalanan. Dengan demikian, kalian bisa mengarah pada rute yang benar dan akhirnya sampai ke tujuan.

Demikian pula dalam konteks bernegara. Negara memerlukan panduan yang mengarahkan kepada tercapainya tujuan bernegara. Indonesia menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Karena itulah, sebuah bangsa memerlukan ideologi yang menjadi panduan dalam menjalankan negara dan mencapai tujuan bernegara.

Secara bahasa, ideologi berasal dari kata *idea* yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita; dan *logos* yang berarti ilmu. Artinya, ideologi adalah ilmu tentang ide, konsep dasar yang mengarahkan pada cita-cita. Secara istilah, ideologi bisa disimpulkan sebagai seperangkat konsep dan sistem yang diyakini dan menjadi dasar pemikiran serta memberikan arah pada setiap warga negara dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila menjadi panduan yang menunjukkan arah dan orientasi dalam kehidupan bernegara. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan panduan dan arah agar negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu lalu membangun kehidupan yang harmonis antarumat beragama.



Gambar 1.6 Pancasila sebagai ideologi negara layaknya peta yang memberikan arah dan orientasi menuju pencapaian tujuan bernegara.

Sumber: Daily Genius/liputan6.com (2019)

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memberikan panduan dan arah agar negara menjamin harkat dan martabat setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan itu, sila tersebut tidak hanya memberikan panduan atau arah agar bangsa Indonesia tidak berlaku sewenang-wenang terhadap sesama warga negara Indonesia, tetapi juga seluruh umat manusia di muka bumi. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab juga memberikan panduan dan arah agar bangsa Indonesia saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sila Persatuan Indonesia, memberikan panduan dan arah agar negara menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui berbagai kebijakan negara yang memperkuat kedudukan NKRI. Sila Persatuan Indonesia juga memberikan panduan dan arah agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang menghargai perbedaan identitas suku, agama, ras, dan

antargolongan (SARA), sebagaimana ditegaskan dalam semboyan *bhinneka tunggal ika*, serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan guna menjaga persatuan dan kesatuan nasional.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memberikan panduan dan arah agar negara menjamin kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, juga memberikan panduan dan arah agar bangsa Indonesia menjadikan musyawarah mufakat sebagai cara dalam setiap pengambilan keputusan untuk menyelesaikan berbagai persoalan.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan panduan dan arah agar negara memastikan distribusi kesejahteraan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai kebijakan. Tidak boleh ada pemusatan kekayaan individu dan golongan yang dapat memicu kecemburuan sosial dan dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia juga memberikan panduan dan arah agar bangsa Indonesia membangun solidaritas dan kesetiakawanan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sekarang, bagaimana implementasi Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan? Mari kita belajar bersama.

1. Pengamalan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Lingkungan Keluarga

Pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara dalam lingkungan keluarga bisa diwujudkan dengan setiap anggota keluarga, terutama kalian yang sedang dalam masa pendidikan, merancang kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

Dengan kata lain, ketika setiap keluarga merancang kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara, itu artinya setiap keluarga merupakan aset bangsa dan negara untuk mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur.



Ayo, Mengidentifikasi

Sekarang, identifikasilah bentuk lain dari pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga! Kemudian, tulishlah di dalam tabel berikut.

Tabel 1.9 Implementasi Pancasila sebagai Ideologi Negara di Lingkungan Keluarga

Implementasi Pancasila sebagai Ideologi Negara di Lingkungan Keluarga

Implementasi Pancasila sebagai Ideologi Negara di Lingkungan Keluarga

2. Pengamalan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Lingkungan Sekolah

Pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara dalam lingkungan sekolah bisa diwujudkan dengan membangun Profil Pelajar Pancasila sebagai tujuan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Dengan tercapainya Profil Pelajar Pancasila, negara Indonesia memiliki generasi unggul yang mampu membangun bangsa dan negaranya. Dengan adanya generasi yang memiliki Profil Pelajar Pancasila, keberlangsungan negara Indonesia akan menjadi lebih baik di masa depan.

Bayangkan jika generasi muda bangsa ini menjadi generasi yang lemah dan tidak terdidik karena terjerat perilaku negatif. Bangsa ini akan kehilangan generasinya. Artinya, keberlangsungan negara Indonesia juga menjadi terancam dengan hilangnya generasi.



Ayo, Mengidentifikasi

Sekarang, identifikasilah bentuk lain dari pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan sekolah. Kemudian, tulishlah di dalam tabel berikut.

Tabel 1.10 Implementasi Pancasila sebagai Ideologi Negara di Lingkungan Sekolah

Implementasi Pancasila sebagai Ideologi Negara di Lingkungan Sekolah

3. Pengamalan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Lingkungan Masyarakat

Belakangan ini berkembang gaya hidup konsumerisme dan hedonisme di tengah masyarakat. Jika kita telusuri lebih dalam, gaya hidup konsumerisme dan hedonisme merupakan dampak dari paham individualisme yang semakin membuat orang menjadi tidak peduli dengan sesamanya. Dengan semakin menguatnya paham tersebut, kelompok individu yang merasa memiliki kekuatan ekonomi akhirnya menunjukkan superioritasnya dengan menunjukkan gaya hidup konsumerisme dan hedonisme, serta memamerkan kekayaan ke khalayak umum.



Gambar 1.7 Kesederhanaan mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara.

Sumber: Ira Gita/kompas.com (2018)

Tentu saja gaya hidup tersebut bukan cerminan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara dalam lingkungan masyarakat. Seharusnya, masyarakat Indonesia menunjukkan sikap hidup kebersamaan dan solidaritas sosial guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Ayo, Berdiskusi

Bentuklah kelompok diskusi yang terdiri dari empat sampai enam orang. Kemudian, diskusikanlah bagaimana sikap kalian menghadapi fenomena konsumerisme dan hedonisme? Mengapa konsumerisme dan hedonisme tidak sesuai dengan ideologi Pancasila? Jelaskan argumentasinya! Lalu, apa solusi yang bisa ditawarkan untuk mengubah paradigma sebagian masyarakat Indonesia tersebut? Tulislah di dalam tabel berikut.

Tabel 1.11 Analisis Fenomena Konsumerisme dan Hedonisme

Sikap Menghadapi Fenomena Konsumerisme dan Hedonisme. Mengapa Konsumerisme dan Hedonisme Tidak Sesuai dengan Ideologi Pancasila?

--



Uji Kompetensi

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban A, B, C atau D!

1. Pada 1 Juni 1945, saat sidang BPUPK, Sukarno berpidato menyampaikan pemikirannya tentang lima dasar negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila. *Panca* berarti lima dan *sila* berarti asas atau dasar. Pernyataan yang sesuai dengan kalimat tersebut adalah bahwa Pancasila menjadi

- A. pandangan hidup bangsa
 - B. ideologi negara
 - C. kepribadian bangsa
 - D. dasar negara
2. Pancasila merupakan fundamen, filsafat, jiwa, pikiran, dan hasrat sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Oleh karena itu, Pancasila disebut sebagai
- A. ideologi negara
 - B. dasar negara
 - C. pandangan hidup bangsa
 - D. kepribadian bangsa
3. Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, mulai dari penyelenggaraan pada lingkup pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang terkecil. Hal tersebut bermakna bahwa Pancasila memiliki kedudukan sebagai
- A. dasar negara
 - B. pandangan hidup bangsa
 - C. ideologi negara
 - D. kepribadian bangsa
4. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- (1) Memperlakukan teman sesuai dengan harkat dan martabat manusia
 - (2) Tidak mengejek, mengintimidasi, dan mengucilkan teman dalam pergaulan sehari-hari
 - (3) Bergotong royong membersihkan selokan desa
 - (4) Menghormati hak berpendapat teman
- Dari pernyataan tersebut, perilaku yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila ditunjukkan oleh nomor
- A. 1 dan 2
 - B. 1 dan 3
 - C. 2 dan 3
 - D. 2 dan 4

5. Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai, dan norma. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai
- A. dasar negara
 - B. pandangan hidup bangsa
 - C. ideologi negara
 - D. kepribadian bangsa
6. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- (1) Memilih hidup sederhana meski memiliki kemampuan secara materi
 - (2) Mematuhi peraturan lalu lintas
 - (3) Hidup rukun dalam kebersamaan dan solidaritas sosial
 - (4) Membayar pajak tepat waktu
- Berikut ini yang bukan merupakan contoh pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ditunjukkan oleh nomor
- A. 1 dan 2
 - B. 1 dan 3
 - C. 2 dan 3
 - D. 2 dan 4
7. Ketika ada kematian seorang warga, warga lainnya berkumpul di rumah warga yang berduka untuk menyampaikan bela sungkawa dan memberikan dukungan emosional kepada anggota keluarga yang ditinggalkan. Fakta sosial tersebut merupakan contoh pengamalan Pancasila sebagai
- A. kepribadian bangsa
 - B. ideologi negara
 - C. pandangan hidup bangsa
 - D. dasar negara
8. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- (1) Pancasila merupakan lima nilai filosofis dan mendasar yang digunakan untuk memandang dan memaknai dunia dan kehidupan.
 - (2) Pancasila menjadi panduan yang menunjukkan arah dan orientasi dalam kehidupan bernegara.

- (3) Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan bernegara.
- (4) Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari.

Dari pernyataan tersebut, yang merupakan penjelasan dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ditunjukkan oleh nomor

- A. 1 dan 2
- B. 2 dan 3
- C. 2 dan 4
- D. 1 dan 4

9. Perhatikan pernyataan berikut ini!

- (1) Menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai cara pandang untuk memandang dunia
- (2) Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai arah dan orientasi dalam berbangsa dan bernegara
- (3) Menyusun perundang-undangan yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila
- (4) Menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam mencapai tujuan bernegara

Dari pernyataan tersebut, yang mencerminkan Pancasila sebagai ideologi negara ditunjukkan oleh nomor

- A. 1 dan 2
- B. 1 dan 3
- C. 2 dan 3
- D. 2 dan 4

10. Pancasila merupakan panduan yang mengarah pada tercapainya tujuan bernegara, yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal tersebut bermakna bahwa Pancasila merupakan

- A. kepribadian bangsa
- B. dasar negara
- C. pandangan hidup bangsa
- D. ideologi negara

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Di sebuah sekolah terdapat seorang peserta didik yang pintar bernama C. Ia tidak mau mengikuti setiap kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sekolah. Ia merasa hanya membuang waktu. Menurutnya, yang terpenting dari peserta didik adalah kecerdasan intelektual. Tidak perlu kecerdasan spiritual. Selain itu, menurutnya, kecerdasan intelektual menjadi faktor penting kesuksesannya pada masa mendatang.

Bagaimana pandangan kalian terhadap sikap C? Jelaskan sila keberapa dalam Pancasila yang berhubungan dengan permasalahan tersebut!

2. Seorang peserta didik bernama A, sudah tiga hari tidak masuk sekolah. Ketua kelas mengusulkan untuk menjenguk A. Semua pengurus kelas setuju. Sepulang sekolah, mereka menuju rumah A untuk menjenguk. Mereka membawa jeruk dua kilogram sebagai oleh-oleh. Sesampainya di rumah A, semua masuk ke ruang tamu rumah A. Hanya peserta didik D yang tidak masuk. Ia memilih menunggu di teras. Rupanya, D merasa minder untuk masuk rumah A yang megah. Peserta didik A pernah meledek D sebagai anak miskin.

Jika kamu adalah ketua kelasnya, bagaimana cara kamu mengajak D agar mau masuk ke ruang tamu rumah A? Jelaskan nilai Pancasila yang berhubungan dengan peristiwa tersebut!

3. Peserta didik bernama R, sedang menyapu halaman sekolah. Lalu, secara tidak sengaja, peserta didik T berlari menabrak R yang sedang menyerok sampah. Akibatnya, R terjatuh dan sampahnya berserakan. Menyadari kesalahannya, T segera meminta maaf. Namun, R tidak mau memaafkan T begitu saja. Peserta didik R mencaci T untuk melampiaskan kekesalannya. Peserta didik R menilai T berlari dengan ceroboh.

Jika kamu diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah tersebut dan mendamaikan R dengan T?

Jelaskan pula sila keberapa dalam Pancasila yang berhubungan dengan peristiwa itu!

4. OSIS mengadakan kegiatan *class meeting* selepas penilaian akhir semester (PAS). Ada lima cabang olahraga yang dipertandingkan. Pada hari pelaksanaan, penanggung jawab empat cabang olahraga telah siap. Namun, ada satu penanggung jawab cabang olahraga yang tidak hadir. Akibatnya, cabang olahraga tersebut tertunda pelaksanaannya. Ketua OSIS menyalahkan ketua panitia karena dinilai tidak mengawal timnya dengan baik.

Jika kamu diminta menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah tersebut dan mencari solusi terbaik? Jelaskan sila keberapa dalam Pancasila yang berhubungan dengan peristiwa itu!

5. Pada sebuah rapat RT, seorang warga bernama Y memaksakan kehendaknya agar disetujui oleh semua anggota rapat. Ketua RT sudah menjelaskan agar Y menghormati pendapat warga lainnya. Namun, Y tetap ngotot karena merasa dia adalah warga senior di tempat tinggalnya dan orang berada secara materi. Sementara itu, warga lain juga tetap tidak mau mengikuti pendapat Y tersebut. Akhirnya, terjadi perselisihan antarpeserta rapat RT. Kepentingan bersama menjadi terkorbankan karena egoisme pribadi seorang warga.

Seandainya kalian adalah ketua RT-nya, bagaimana cara kalian menyelesaikan persoalan tersebut? Jelaskan sila keberapa dalam Pancasila yang berhubungan dengan permasalahan tersebut!



Pengayaan

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan negara Indonesia. Nah, agar lebih menghayati, kalian simak tautan video <https://buku.kemdikbud.go.id/s/YTPPH>. Kemudian, yang lebih penting lagi, kalian harus mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.



PINDAI AKU

Sumber: Departemen
Pendidikan Umum FPIPS UPI/
YouTube



Refleksi

1. Setelah kalian mempelajari materi kedudukan Pancasila, cobalah kalian identifikasi perilakumu sehari-hari di sekolah, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belum, dengan mengisi kolom perbandingan antara perilaku ideal dengan perilaku riil?
2. Perubahan perilaku apa yang kalian rasakan begitu selesai mempelajari bab 1 ini? Apakah terjadi perubahan perilaku seperti bertambahnya pengetahuan, berubahnya sikap, dan bertambahnya keterampilan kalian setelah mempelajari bab ini?
3. Berikanlah tanda centang (✓) pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian selama mempelajari materi ini!



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIII

Penulis: Tudi Setiawan, Tia Setiawati, Muhammad Sapei, dan Prayogo

ISBN: 978-623-194-634-8 (jil.2 PDF)

Bab 2

Pedoman Negaraku



Apakah di sekolahmu terdapat peraturan atau tata tertib sekolah?
Apakah tujuan dibuat tata tertib sekolah?





Tujuan Pembelajaran

Pada pembelajaran di bab ini, kalian akan diajak untuk memahami sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalian juga akan mempelajari bagaimana fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menunjukkan contoh bagaimana pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari.




Kata Kunci

- UUD 1945
- Perumusan dan Pengesahan UUD 1945
- Kedudukan dan Fungsi UUD 1945



Peta Konsep



Bacalah informasi berikut!

Pentingnya Peserta Didik Menaati Peraturan di Sekolah



Gambar 2.1 Mengikuti upacara merupakan salah satu tata tertib sekolah.

Sumber: Tudi Setiawan/Kemendikbudristek (2021)

SMP Negeri 2 Rangkasbitung rutin mengadakan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin maupun hari besar nasional. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penanaman nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, dan kedisiplinan terhadap seluruh peserta didik. Pada Senin pagi itu, yang bertugas sebagai pembina upacara adalah Ibu Hj. Ema Dharmawati, S.Pd. Pada amanat pembina upacara, hal yang disampaikan oleh beliau adalah pentingnya melaksanakan hidup disiplin dan melaksanakan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah bukan hanya slogan dan sebuah dokumen aturan yang dibuat dan dipelajari oleh semua peserta didik, tetapi juga ada yang lebih penting. Hal penting tersebut adalah bagaimana melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Setiap sekolah pasti memiliki tata tertib. Di mana pun kalian bersekolah, tentu kalian akan menemukan aturan tersebut dan wajib melaksanakannya.

“Apa yang terjadi jika kalian tidak melaksanakan aturan-aturan sekolah yang telah tercantum dalam tata tertib? Tentu kalian akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam tata tertib sekolah. Setiap bentuk pelanggaran, baik yang sifatnya ringan maupun berat memiliki sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya. Tata tertib sekolah dibuat dan disepakati bersama antara sekolah, komite,

peserta didik, dan orang tua. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran dan kehidupan sekolah yang nyaman dan tenang sehingga sekolah menjadi rumah kedua peserta didik dalam pembinaan dan pengembangan, khususnya mental disiplin sebagai bekal nanti hidup bermasyarakat.” Itulah pesan dari Ibu Hj. Ema Dharmawati, S.Pd. dalam amanat pembina upacara.

Sumber: Materi amanat pembina upacara SMPN 2 Rangkasbitung.

Dari materi upacara yang disampaikan tersebut, apa yang dapat kalian pelajari? Seberapa penting tata tertib diperlukan oleh sekolah dan bagaimana jika seandainya di sekolah tidak memiliki tata tertib? Tata tertib dibuat untuk menciptakan ketertiban di lingkungan sekolah agar tercipta rasa keadilan bagi seluruh peserta didik. Setiap peserta didik akan diperlakukan dan mendapatkan perlakuan yang sama dari pihak sekolah tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda dengan orang lain. Apabila kepentingan itu dilaksanakan secara bersamaan, tentu akan menimbulkan benturan dengan orang lain yang berbeda kepentingan. Di sinilah diperlukan suatu peraturan agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian.

Tahukah kalian bahwa negara Indonesia juga memiliki peraturan/pedoman dalam kehidupannya? Apakah nama pedoman yang dijadikan pegangan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian bisa mempelajari lebih lanjut materi pada bab ini.

A. Memahami Proses Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945

Pada bagian ini dipaparkan pengertian konstitusi, perumusan UUD NRI Tahun 1945, dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945.

1. Pengertian Konstitusi

Setiap instansi maupun organisasi seperti sekolah pasti mempunyai sebuah tata tertib yang wajib ditaati oleh seluruh anggotanya. Tata tertib tersebut dibuat untuk mengatur setiap perilaku dan juga tindakan, mulai dari peserta didik, guru, hingga karyawan di dalamnya supaya tidak menyimpang dari nilai dan norma yang diatur di dalamnya.

Tata tertib setiap sekolah tentu saja tidak sama karena dibuat berdasarkan keadaan, situasi, dan kepentingan masing-masing. Namun, tata tertib memiliki kesamaan, yaitu bersifat memaksa sehingga wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh siapa pun di sekolah tersebut. Bisa kalian bayangkan, bagaimana jika di suatu sekolah tidak terdapat tata tertib? Para peserta didik, guru, maupun karyawan bisa saja datang ke sekolah semaunya. Jika peserta didik tidak mematuhi peraturan sekolah, kegiatan belajar mengajar tidak akan bisa berjalan dengan baik dan nyaman.

Begitu pula dengan negara, setiap negara memiliki aturan yang wajib ditaati oleh seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Aturan kehidupan bernegara tersebut dikenal dengan istilah konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Apakah kalian pernah mendengar kedua istilah tersebut?

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris *Constitution* dan bahasa Belanda *Constitutie* yang memiliki pengertian hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Menurut istilah ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan untuk membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu negara. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.

Menurut bentuknya, konstitusi terbagi menjadi dua: tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar (UUD), sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut dengan konvensi. Di samping itu, terdapat hukum adat yang merupakan bagian dari konstitusi tidak tertulis. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pidato kenegaraan Presiden di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum tanggal 17 Agustus tentang penyampaian RAPBN.



Gambar 2.2 Presiden Jokowi memberi pidato pengantar RAPBN Tahun 2022 pada tanggal 16 Agustus 2021.


Sumber: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden/Detik.com (2021)

Tahukah kalian tentang contoh lain dari konvensi yang dilaksanakan di Indonesia? Ayo, kita cek apa saja bentuk-bentuk konvensi yang dilaksanakan di negara Indonesia!



Ayo, Simpulkan

Setelah kalian mempelajari tentang konstitusi, silakan kalian buat kesimpulan materi konstitusi dengan melengkapi bagan berikut. Isi bagan berikut dengan bentuk konstitusi, pengertian, dan contoh-contohnya!



2. Perumusan UUD NRI Tahun 1945

Apakah kalian pernah mencari tahu tentang konstitusi Indonesia? Ya, betul. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

UUD NRI Tahun 1945 dijadikan sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 menempati urutan pertama dan tertinggi dibandingkan dengan peraturan perundangan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah UUD NRI Tahun 1945.

Tahukah kalian bagaimana proses perumusan UUD NRI Tahun 1945? Pembahasan rumusan Undang-Undang Dasar mulai dilakukan setelah sidang BPUPK yang pertama dengan dibentuknya Panitia Kecil oleh Ir. Sukarno. Tugas Panitia Kecil ini adalah menampung dan menginventarisasi rumusan

dasar negara dari para anggota BPUPK. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945, dibentuklah Panitia Sembilan yang berhasil merumuskan naskah “Piagam Jakarta” atau yang lebih dikenal dengan istilah “Jakarta Charter”. Piagam Jakarta inilah yang kemudian menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar.



Ayo, Mencari Informasi

Apakah kalian mengetahui isi Piagam Jakarta? Carilah isi naskah Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, lalu bandingkanlah. Di manakah letak perbedaannya? Tulislah jawabanmu di dalam tabel berikut dan presentasikan hasilnya di depan kelas!

Tabel 2.1 Perbandingan Piagam Jakarta dengan UUD NRI Tahun 1945

Jenis Perbedaan	Piagam Jakarta	UUD NRI Tahun 1945
Pembukaan		
Alinea 1		
Alinea 2		
Alinea 3		
Alinea 4		

Proses perumusan UUD NRI Tahun 1945 terjadi pada sidang BPUPK kedua yang berlangsung pada tanggal 10–17 Juli 1945 dan pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Seperti yang dapat kalian lihat dalam Tabel 2.2 dan 2.3, proses perumusan UUD tersebut baru dimulai setelah para anggota BPUPK menyepakati rancangan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang disusun oleh Panitia Sembilan selama masa reses sidang BPUPK. Apakah kalian masih ingat dengan Panitia Sembilan tersebut? Betul sekali! Panitia Sembilan merupakan sekelompok tokoh nasional yang melakukan penyusunan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945) atau Piagam Jakarta.

Tabel 2.2 Agenda Sidang BPUPK (Masa Sidang I, Reses, dan Masa Sidang II)
29 Mei – 17 Juli 1945

Masa Sidang	Agenda
Masa Sidang I (29 Mei - 1 Juni 1945)	Pembahasan tentang dasar negara
Masa Reses (2 Juni–9 Juli 1945)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rancangan rumusan sila-sila Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 oleh Panitia Sembilan 2. Pengumpulan usulan-usulan dari para anggota BPUPK mengenai tema atau topik yang akan dibahas dalam Masa Sidang II (10 s.d 17 Juli 2022): <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Indonesia merdeka b. Bentuk negara c. Daerah negara Indonesia d. Badan perwakilan rakyat e. Badan penasihat f. Kepala negara g. Pembelaan tanah air (pembentukan tentara nasional) h. Keuangan dan perekonomian negara
Masa Sidang II (10 Juli–17 Juli 1945)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan para anggota BPUPK tentang rancangan Pembukaan UUD yang disusun oleh Panitia Sembilan 2. Pembahasan tentang bentuk negara (republik atau kerajaan) 3. Pembahasan tentang wilayah negara 4. Pembahasan tentang Undang-Undang Dasar 5. Pembahasan tentang pernyataan kemerdekaan 6. Pembahasan tentang keuangan dan perekonomian negara 7. Pembahasan tentang pembelaan tanah air (pembentukan tentara nasional)

Tabel 2.3 Agenda Sidang Kedua BPUPK (10 s.d. 17 Juli 1945)

Tanggal	Agenda Sidang
10 Juli 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Sukarno sebagai Ketua Panitia Sembilan tentang rancangan Pembukaan UUD yang telah selesai disusun pada masa reses dan persetujuan para anggota BPUPK.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemilihan bentuk negara (republik atau kerajaan) 3. Pembahasan tentang wilayah negara
11 Juli 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lanjutan pembahasan tentang wilayah negara 2. Pembentukan panitia-panitia: <ol style="list-style-type: none"> a. Panitia Hukum Dasar (Perancang UUD) b. Panitia Keuangan dan Ekonomi c. Panitia Pembelaan Tanah Air 3. Rapat Panitia Hukum Dasar dan Pembentukan Tim Kecil Penyusun Rancangan UUD
12 Juli 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Lanjutan Panitia Hukum Dasar (Perancang UUD) 2. Rapat Panitia Keuangan dan Ekonomi 3. Rapat Panitia Pembelaan Tanah Air
13 Juli 1945	Rapat Lanjutan Panitia Hukum Dasar (Perancang UUD)
14 Juli 1945	Pembahasan pernyataan kemerdekaan oleh seluruh anggota BPUPK
15 Juli 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Panitia Hukum Dasar (Perancang UUD) 2. Pembahasan rancangan UUD oleh seluruh anggota BPUPK
16 Juli 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lanjutan pembahasan rancangan UUD oleh seluruh anggota BPUPK 2. Laporan Panitia Keuangan dan Ekonomi kepada seluruh anggota BPUPK 3. Laporan Panitia Pembelaan Tanah Air kepada seluruh anggota BPUPK
17 Juli 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan tentang ibu kota negara 2. Pembahasan tentang pendidikan dan pengajaran

Dari tabel di atas, kalian dapat memahami bagaimana kronologi perumusan UUD NRI Tahun 1945. Dalam sejarahnya, perumusan rancangan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 dimulai dengan pembentukan Panitia Hukum Dasar dalam sidang BPUPK yang berlangsung pada 11 Juli 1945. Panitia Hukum Dasar merupakan sebuah panitia yang ditugasi oleh BPUPK untuk merancang Undang-Undang Dasar. Keanggotaan Panitia Hukum Dasar terdiri atas 19 orang anggota BPUPK dan diketuai oleh Sukarno. Seluruh anggota Panitia Hukum Dasar dipilih oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat selaku Ketua BPUPK.

Tabel 2.4 Susunan Keanggotaan Panitia Hukum Dasar BPUPK

No.	Nama	Jabatan
1.	Ir. Sukarno	Ketua
2.	Mr. A.A. Maramis	Anggota
3.	R. Oto Iskandar di Nata	Anggota
4.	B.P.H. Poeroebojo	Anggota
5.	H. Agoes Salim	Anggota
6.	Mr. Soebardjo	Anggota
7.	Prof. Dr. Soepomo	Anggota
8.	Mr. Ny. Maria Oelfa Santoso	Anggota
9.	K.H. A. Wachid Hasjim	Anggota
10.	Parada Harahap	Anggota
11.	Mr. Latoeharhary	Anggota
12.	Mr. Soesanto Tirtoprodjo	Anggota
13.	Mr. R.M. Sartono	Anggota
14.	Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro	Anggota
15.	K.R.M.T.H. Woerjaningrat	Anggota
16.	Mr. R.P. Singgih	Anggota
17.	Mr. Tan Eng Hoa	Anggota
18.	Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat	Anggota
19.	Dr. Soekiman	Anggota

Pada sore hari tanggal 11 juli 1945, Panitia Hukum Dasar mengadakan rapat untuk membahas beberapa materi di dalam Pembukaan UUD yang perlu dituangkan ke dalam batang tubuh UUD dan membentuk Panitia Kecil yang diberi tugas menyusun rancangan batang tubuhnya. Keanggotaan Panitia Kecil ditunjuk oleh Ir. Sukarno dengan diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo dan beranggotakan Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Dr. Soekiman, dan H. Agoes Salim. Pada akhir rapat, Sukarno memberi tugas kepada Panitia Kecil untuk menyusun rancangan batang tubuh UUD selama dua hari untuk dibahas bersama dengan Panitia Hukum Dasar pada pagi hari tanggal 13 Juli 1945.

Perlu kalian ketahui bahwa Panitia Kecil yang dimaksud di sini bukanlah Panitia Kecil yang dibentuk tanggal 1 Juni 1945 yang bertugas untuk merumuskan Pancasila sebagai Dasar Negara, melainkan Panitia Kecil untuk merumuskan batang tubuh UUD. Untuk lebih memahami dan agar tidak keliru, kalian bisa perhatikan perbedaan Panitia Kecil pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.

Tabel 2.5 Susunan Keanggotaan Panitia Kecil Penyusun Rumusan Dasar Negara (Dibentuk Tanggal 1 Juni 1945)

No.	Nama	Jabatan
1.	Sukarno	Ketua
2.	Mohammad Hatta	Anggota
3.	R. Otto Iskandar Dinata	Anggota
4.	K.H. A. Wachid Hasjim	Anggota
5.	Mohammad Yamin	Anggota
6.	Ki Bagoes Hadikoesoemo	Anggota
7.	M. Soetardjo Kartohadikoesoemo	Anggota
8.	Mr. A.A. Maramis	Anggota

Tabel 2.6 Susunan Keanggotaan Panitia Kecil Penyusun Batang Tubuh UUD 1945 (dibentuk tanggal 13 Juli 1945)

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Soepomo	Ketua
2.	Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro	Anggota
3.	Mr. Soebardjo	Anggota
4.	Mr. A.A. Maramis	Anggota
5.	Dr. Soekiman	Anggota
6.	H. Agoes Salim	Anggota

Tabel tersebut menunjukkan susunan keanggotaan Panitia Kecil penyusun batang tubuh UUD. Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil yang dipimpin oleh Prof. Dr. Soepomo menyampaikan hasil rancangan batang tubuh UUD yang mereka susun dalam rapat Panitia Hukum Dasar untuk pertama kalinya. Dalam rancangan pertama ini, batang tubuh UUD yang disusun Panitia Kecil terdiri atas 42 pasal tanpa dipilah ke dalam bab-bab. Setelah dibahas bersama

dengan para anggota Panitia Hukum Dasar, rancangan UUD yang disusun oleh Panitia Kecil mendapatkan beberapa masukan perbaikan sehingga menghasilkan rancangan yang kedua. Pada rancangan kedua ini, pasal-pasal pada batang tubuh UUD menjadi terbagi ke dalam 14 bab, aturan peralihan, dan aturan tambahan.

Rapat Besar BPUPK tanggal 14 Juli 1945 membahas tentang “Pernyataan Indonesia Merdeka” atau *Declaration of Independence* yang merupakan bagian dari persiapan pembentukan Indonesia merdeka, tetapi berada di luar Undang-Undang Dasar. Sebagaimana yang kalian ketahui, pada akhirnya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan di luar rencana yang telah dijanjikan oleh Pemerintah Pendudukan Militer Jepang.

Rapat Besar BPUPK tanggal 15 Juli 1945, setelah Dr. Radjiman Wedyodiningrat membuka sidang, Sukarno (selaku ketua Panitia Hukum Dasar) diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh anggota BPUPK tentang rancangan batang tubuh UUD. Setelah Sukarno adalah giliran Prof. Dr. Soepomo untuk berbicara. Pada kesempatan ini, ia menjelaskan kepada seluruh anggota BPUPK mengenai pembukaan dan seluruh pasal-pasal pada rancangan batang tubuh UUD yang telah disusun oleh Panitia Kecil. Dalam penjelasannya itu, Prof. Dr. Soepomo mengatakan bahwa rancangan UUD yang disusun oleh Panitia Hukum Dasar merupakan rancangan UUD yang bersifat singkat dan supel.

Menurut Prof. Dr. Soepomo, sebuah UUD berarti *“hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial.”* Sementara itu, aturan-aturan yang lebih rinci akan dituangkan ke dalam undang-undang sebagai aturan turunan dari UUD. Dengan demikian, UUD sebagai hukum dasar diharapkan mampu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat dan negara Indonesia dari masa ke masa.

Setelah Prof. Dr. Soepomo selesai memberikan penjelasan, sidang BPUPK dilanjutkan dengan pembahasan rancangan kedua batang tubuh UUD yang disampaikan oleh Panitia Hukum Dasar. Pembahasan mengenai batang tubuh UUD ini mendapatkan perhatian yang sangat besar dari seluruh anggota BPUPK. Sidang pembahasan rancangan batang tubuh UUD tidak cukup berlangsung selama satu hari sehingga harus dilanjutkan hingga keesokan harinya pada tanggal 16 Juli 1945. Setelah mendapatkan masukan dari seluruh

anggota BPUPK, Panitia Kecil pimpinan Prof. Dr. Soepomo pun memperbaiki rancangan batang tubuh tersebut hingga menjadi rancangan ketiga batang tubuh UUD. Pada rancangan yang ketiga ini, batang tubuh UUD berubah menjadi 15 bab dan 36 pasal, 6 pasal Aturan Peralihan dan 1 pasal Aturan Tambahan. Rancangan ketiga inilah yang merupakan rancangan akhir batang tubuh UUD yang dihasilkan oleh BPUPK.

Untuk menambah pengetahuan kalian tentang rumusan batang tubuh UUD 1945, baik rancangan pertama, kedua, maupun ketiga, kalian dapat memindai kode QR di samping atau mengaksesnya melalui tautan <https://buku.kemdikbud.go.id/s/BTUUD1945> untuk mengunduh materi. Apabila kalian tidak memiliki alat untuk memindai, silakan minta bantuan kepada guru kalian untuk memindainya.



PINDAI AKU

Sumber: Kusuma (2004)



Gambar 2.3 Lukisan Potret Anggota BPUPK, Perumus UUD NRI Tahun 1945

Sumber: Diilustrasi ulang dari Andrey Gromico/Tirto.id (2022)



Ayo, Mencari Informasi

Carilah profil/biodata lima orang tokoh yang merumuskan UUD NRI Tahun 1945, baik melalui internet maupun media lainnya! Kemudian, presentasikan hasilnya di depan kelas.

3. Pengesahan UUD NRI Tahun 1945

Bagaimana kelanjutan penyusunan UUD 1945 setelah sidang BPUPK selesai? Pada tanggal 18 Juli 1945, Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPK mengirimkan laporan kepada Pemerintah Jepang bahwa BPUPK telah selesai melaksanakan tugas-tugasnya. Lalu pada tanggal 7 Agustus 1945, Marsekal Terauchi selaku panglima militer tertinggi Dai Nippon untuk wilayah Asia Tenggara memerintahkan Gunsei-kan (Kepala Pemerintahan Militer di Jakarta) untuk membentuk sebuah panitia baru pengganti BPUPK yang akan melakukan persiapan ke arah kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengundang Sukarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat ke Dalat, sebelah Timur Laut Saigon (sekarang Ho Chi Minh City), Vietnam. Tujuannya adalah untuk membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam pertemuan itu, atas nama pemerintah Jepang, Terauchi menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Menurut AB Kusuma dalam bukunya yang berjudul “Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945” (2009), PPKI secara resmi dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1945.

Keanggotaan PPKI terdiri dari

- a. perwakilan Pulau Jawa dan Madura: Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Prof. Dr. Soepomo, Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, R.P. Soeroso, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Otto Iskandardinata, Abdul Kadir, B.K.P.A. Soerjohamidjojo, dan B.P.H. Poeroebojo serta seorang beretnis Tionghoa yang bernama Yap Tjwan Bing;
- b. perwakilan Pulau Sumatra: M. Amir, Abdul Maghfir, dan Teuku Moehammad Hasan;
- c. perwakilan Pulau Kalimantan: A.A. Hamidhan;
- d. perwakilan Pulau Sulawesi: G.S.S.J. Ratulangi dan Andi Pangeran Pettarani; serta
- e. perwakilan Kepulauan Sunda Kecil (Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur): I Gusti Ketut Pudja, dan pulau Maluku diwakili oleh Johannes Latuharhary.

Akibat mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II dan mengalami peristiwa serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kaisar Hirohito menyampaikan keputusan bahwa Jepang

menyerah tanpa syarat terhadap sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 melalui radio nasional.

Menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu membuat Indonesia kosong dari kekuasaan pihak mana pun. Keadaan ini kemudian dimanfaatkan oleh para tokoh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.



Gambar 2.4. Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu menandatangani dokumen penyerahan Jepang di atas USS Missouri di depan Richard K. Sutherland pada 2 September 1945.

Sumber: Naval History and Heritage Command (1945)

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum rapat dilaksanakan, Sukarno sebagai ketua PPKI menambah enam orang anggota sehingga jumlah keseluruhan menjadi 27 orang. Penambahan ini dilakukan untuk mengantisipasi pendapat bahwa PPKI merupakan badan bentukan Jepang dan mempunyai sifat representatif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tabel 2.7 Susunan Pengurus Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Ketua : Ir. Sukarno
Wakil Ketua : Drs. Moh. Hatta

No.	Anggota
1.	Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
2.	Raden Pandji Soeroso
3.	Abdoel Kadir

4.	Bandoro Pangeran Hario Poeroebojo
5.	H. Abdoel Wachid Hasjim
6.	Ki Bagoes Hadikoesoemo
7.	Mas Sutardjo Kartohadikoesoemo
8.	Prof. Dr. Mr. Soepomo
9.	R. Otto Iskandardinata
10.	B.K.P.A. Soerjo Hamidjojo
11.	A.A. Hamidhan
12.	Mr. J. Latuharhary
13.	I Gusti Ketut Pudja
14.	Sam Ratulangi
15.	Andi Pangeran
16.	Dr. Amir
17.	Abdoellah Abas
18.	Mr. T. Mohammad Hassan
19.	Yap. Tjwan Bing
20.	A. Wiranatakoesoemah (anggota tambahan)
21.	Ki Hajar Dewantara (anggota tambahan)
22.	Mr. Kasman Singodimedjo (anggota tambahan)
23.	Sajuti Melik (anggota tambahan)
24.	Mr. Iwa Koesoema Soemantri (anggota tambahan)
25.	Mr. R. Achmad Soebardjo (anggota tambahan)

Rancangan ketiga batang tubuh UUD yang telah disahkan oleh BPUPK mengalami perubahan. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan pada rumusan sila pertama Pancasila yang terdapat dalam rancangan Pembukaan UUD. Berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945 oleh Mohammad Hatta dan sejumlah tokoh Islam, kalimat dalam rancangan pembukaan UUD yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” berubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya perubahan tersebut, pasal-pasal

dalam rancangan ketiga batang tubuh UUD yang mengandung syariat Islam pun mengalami perubahan, misalnya pada pasal berikut. **Pertama**, Pasal 6 ayat (1) yang semula berbunyi “*Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam*” berubah menjadi “*Presiden ialah orang Indonesia asli*”. **Kedua**, Pasal 29 ayat (1) yang semula berbunyi “*Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari`at Islam bagi pemeluknya*” berubah menjadi “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Sidang PPKI yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan berikut:

- 1) Mengesahkan UUD 1945
- 2) Menetapkan Ir. Sukarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.
- 3) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat



Gambar 2.5 Suasana Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia (1945)



Ayo, Simpulkan

Setelah kalian mempelajari sejarah perumusan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945, buatlah kesimpulan dari materi tersebut, baik dalam bentuk infografis, poster, diagram, komik maupun dengan tulisan tangan kalian. Kemudian, presentasikan hasilnya dan tempel di mading kelas atau sekolah kalian.



Ayo, Bermain Peran

Setelah kalian selesai mempelajari materi subbab pengesahan UUD NRI Tahun 1945, agar kalian bisa memahami lebih dalam dan mengetahui bagaimana suasana sidang PPKI, kalian dapat memindai kode QR berikut atau mengaksesnya melalui tautan <https://buku.kemdikbud.go.id/s/R1PPKI> untuk mengunduh materi. Jika tidak memungkinkan, mintalah bantuan Bapak/Ibu Guru kalian untuk memindai dan mengunduhnya agar kalian dapat mempelajarinya. Setelah itu, bentuklah kelompok dan buatlah naskah drama untuk bermain peran tentang pelaksanaan sidang PPKI, lalu tampilkan di depan kelas.



Sumber: Kusuma (2004)

B. Fungsi dan Kedudukan UUD NRI Tahun 1945

Pada bagian ini dipaparkan sifat, fungsi, dan kedudukan UUD NRI tahun 1945. Informasi tersebut dipaparkan berikut.

1. Sifat dan Fungsi UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum tertulis paling tinggi dalam sebuah negara. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah dari UUD tidak boleh bertentangan dengan UUD. Begitu pula dengan kebijakan maupun tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara, semuanya harus berlandaskan UUD.

UUD NRI Tahun 1945 bersifat singkat dan supel atau luwes. Singkat karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja. UUD NRI Tahun 1945 hanya memuat garis-garis besar saja sebagai perintah kepada penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Adapun aturan-aturan pokok yang terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan-peraturan lain yang kedudukannya lebih rendah daripada UUD NRI Tahun 1945 secara lengkap dan terperinci, seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan peraturan perundangan lainnya.

Oleh sebab itu, UUD NRI Tahun 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok saja yang bersifat supel atau luwes. Tahukah kalian apa artinya supel

dan luwes? Supel atau luwes berarti UUD NRI Tahun 1945 dapat mengikuti perkembangan zaman. Kehidupan masyarakat berjalan dinamis dan berubah begitu pesat mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan suatu Undang-Undang Dasar yang luwes yang mampu menyesuaikan diri dengan segala situasi dan kondisi perkembangan zaman yang terus berubah.

Undang-Undang Dasar yang sesuai bagi bangsa dan negara Indonesia adalah UUD NRI Tahun 1945. Hal itu sudah terbukti dan teruji selama perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang sudah melewati berbagai macam ujian dan cobaan hingga sampai sekarang.

Sebelum kalian melanjutkan mempelajari mengenai fungsi UUD NRI Tahun 1945, coba kalian simak penggalan berita “Ojek *Online*” berikut.

Perkumpulan Ojek *Online*
Ingin Ajukan Uji Materi UU Lalu Lintas ke MK
(Liputan6.com, Jakarta.)

Komite Aksi Transportasi Online (KATO) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mendaftarkan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin, 7 Mei 2018. Ketua Presidium KATO Said Iqbal mengatakan, pasal yang akan diuji adalah Pasal 138 ayat (3) yang menyebutkan, angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan dengan UUD 1945, khususnya pasal Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1).

“Kami akan mendaftarkan *judicial review* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar jam 11.00,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (6/5/2018). Presiden KSPI ini menjelaskan, bunyi Pasal 27 ayat (2) adalah “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sementara Pasal 28D ayat (1) berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Sumber: Septian Deny/liputan6.com

Apa isi berita tersebut? Apa yang dimaksud dengan *judicial review*? Apa hubungannya dengan fungsi UUD NRI Tahun 1945? Untuk lebih memahaminya, kalian simak penjelasan uraian berikut!

Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa perkumpulan ojek *online* akan melakukan pendaftaran uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Mahkamah Konstitusi. Apakah yang dimaksud dengan uji materi? Uji materi bermakna pengujian materi atau norma di dalam sebuah peraturan yang diduga bertentangan dengan materi atau norma di dalam peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di atasnya. Di dalam sistem peradilan di Indonesia, ada dua lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan, yakni: Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jika Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda) terhadap undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Uji materi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut disebut juga dengan *judicial review*.

Contoh kasus uji materi yang merupakan kewenangan MA adalah Putusan MA Nomor 67 P/HUM/2015 tentang Uji Materiil Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Di sini yang diuji materi (dan merupakan kewenangan MA) adalah Peraturan Pemerintah terhadap undang-undang. Pada kasus ojek *online* tersebut, yaitu menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap UUD NRI Tahun 1945, apakah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 atau belum. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, apakah ojek online sudah diatur dalam undang-undang atau belum. Jika belum, dibutuhkan peraturan perundangan yang mengatur tentang ojek *online*.

Inilah yang dimaksud dengan fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat kontrol, yaitu untuk mengecek dan menguji apakah suatu peraturan perundangan sudah sesuai atau belum dengan UUD NRI Tahun 1945. Jika sesuai, Undang-Undang tersebut tetap berlaku. Namun, jika tidak sesuai harus dicabut atau diubah sehingga sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai:

- a. alat kontrol, apakah suatu peraturan perundangan lain yang lebih rendah kedudukannya sudah sesuai atau belum dengan UUD NRI Tahun 1945;
- b. pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

2. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945

Tahukah kalian mengapa setiap negara membutuhkan hukum dasar? Pada awalnya, Undang-Undang Dasar dibuat untuk membatasi kekuasaan raja yang absolut dan sewenang-wenang. UUD diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah sehingga tidak terjadi penindasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. UUD diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan.

Setiap negara memiliki latar belakang yang berbeda dalam pembuatan Undang-Undang Dasar antara negara yang satu dengan negara yang lain. Hal ini disebabkan oleh sejarah yang dialami negara bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan, situasi dan kondisi menjelang kemerdekaan negara tersebut, dan lain-lain.

Indonesia memiliki UUD sejak tanggal 18 Agustus 1945. UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 dijadikan dasar dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional adalah:

- a. UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis tertinggi; dan
- b. UUD NRI Tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Indonesia pernah mengalami beberapa kali pergantian UUD sejak pertama kali disahkan sampai dengan sekarang, antara lain periode

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949);
- 2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950);

- 3) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959);
- 4) Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959-1999); dan
- 5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amendemen Tahun 1999-sekarang).

Pada awal era reformasi tahun 1999 sampai dengan sekarang, UUD NRI Tahun 1945 sudah mengalami perubahan (amendemen) sebanyak 4 (empat) kali menurut sistem anglo saxon. Amendemen pertama pada tanggal 14-21 Oktober 1999, amendemen kedua pada tanggal 7-18 Agustus 2000, amendemen ketiga pada tanggal 1-9 November 2001, dan amendemen keempat pada tanggal 1-11 Agustus 2002. Amendemen yang telah dilakukan menghasilkan beberapa perubahan, antara lain dalam hal:

- a) pembatasan kekuasaan presiden,
- b) perubahan terhadap struktur lembaga-lembaga tinggi negara,
- c) dimasukkannya pasal-pasal tentang HAM, dan
- d) diberlakukannya otonomi daerah.



Ayo, Mencari Informasi

Untuk lebih memahami materi tentang amendemen UUD NRI Tahun 1945, lengkapi tabel perbandingan UUD NRI Tahun 1945 sebelum dan sesudah dilakukan amendemen di bawah ini.

Tabel 2.8 Perbandingan UUD NRI Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amendemen

UUD NRI Tahun 1945		
Jenis Perubahan	Sebelum Amendemen	Sesudah Amendemen
Bab		
Pasal		
Ayat		
Aturan Peralihan		
Aturan Tambahan		

C. Berani Menjalankan UUD NRI Tahun 1945 di Lingkungan Tempat Tinggal

Bagaimana cara kalian dan kita semua dalam menjalankan UUD NRI Tahun 1945? Apakah UUD NRI Tahun 1945 masih dapat diubah dan bagaimanakah proses perubahan UUD NRI Tahun 1945? Menurut pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, pasal-pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat diubah selama prosedur dan persyaratan untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945 dapat terpenuhi.

Apakah kalian tahu lembaga negara yang memiliki kewenangan mengubah UUD NRI Tahun 1945? Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai lembaga tinggi negara yang berhak mengubah UUD NRI Tahun 1945 melalui Ketetapan MPR No.IX/MPR/1999, telah menyepakati untuk tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dikarenakan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat cita-cita bersama dan tujuan negara yang menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan dasar yang ditetapkan oleh MPR yang berkaitan dengan perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah:

1. tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,
2. tetap mempertahankan NKRI,
3. mempertahankan sistem pemerintahan presidensial,
4. penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh), dan
5. melakukan perubahan dengan cara adendum.

Dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia pun kedudukannya tidak berubah. Adapun yang diubah adalah pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, terutama mengenai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara dan perwakilan rakyat dalam mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara tetap menjiwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga negara tersebut.

Apabila Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 diubah, kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang dengan sendirinya. Ini berarti sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal demikian harus kita hindari dengan cara menghayati, mendukung, dan mengamalkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 bukan hanya dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi juga melaksanakan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan UUD NRI Tahun 1945.

Pernahkah kalian menjalankan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari? Ada banyak cara sederhana yang bisa kalian lakukan dalam upaya menjalankan UUD NRI Tahun 1945. Hal itu mungkin saja tidak pernah kalian sadari bahwa apa yang kalian lakukan merupakan bagian dari menjalankan UUD NRI Tahun 1945. Di lingkungan keluarga sebagai bentuk pelaksanaan terhadap UUD NRI Tahun 1945 bisa kalian laksanakan dalam bentuk menerapkan musyawarah untuk memutuskan permasalahan dengan anggota keluarga, saling menghormati dan menyayangi antaranggota keluarga, menjaga keamanan dan mengikuti aturan yang berlaku di rumah serta bersikap sopan dan santun kepada anggota keluarga di rumah dan dengan tetangga sekitar.

Kegiatan upacara bendera yang kalian ikuti setiap hari senin maupun upacara hari besar nasional lainnya di sekolah merupakan bagian dari menjalankan UUD NRI Tahun 1945. Pelaksanaan upacara merupakan bagian dari bela negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Gambar 2.6 Upacara Bendera sebagai Bentuk Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (1) tentang Bela Negara.

Sumber: Tudi Setiawan/Kemendikbudristek (2022)



Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan masyarakat bisa dilakukan dengan bermacam cara, di antaranya yaitu aktif terlibat dalam kegiatan siskamling dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan; hidup rukun dengan tetangga; saling menghormati dan menghargai segala bentuk perbedaan; menjenguk tetangga yang sakit; membantu warga yang terkena musibah dan kesulitan; serta bentuk kegiatan lainnya yang bisa kalian lakukan di tempat tinggal kalian.

Kalian juga mungkin sering menyaksikan pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah di tempat tinggal kalian. Seseorang yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu juga merupakan bentuk melaksanakan UUD NRI Tahun 1945, terutama Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.



Gambar 2.7 Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu sebagai Bentuk Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 di Lingkungan Bangsa dan Negara

Sumber: Pradita Utama/Detik.com (2021)



Ayo, Berkreasi

Carilah contoh bentuk-bentuk lain dari pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, baik melalui media cetak maupun internet, kemudian buatlah dalam bentuk kliping. Sebagai pilihan, kalian dapat membuat kampanye

tentang komitmen dan tekad kalian dalam melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 dalam bentuk poster, video, komik, animasi, PowerPoint, infografis, flyer, tulisan tangan, atau bentuk lainnya sesuai dengan minat kalian. Setelah itu, hasilnya bisa kalian publikasikan di media sosial atau di sekolah kalian.



Uji Kompetensi

- A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban A, B, C atau D!**
1. UUD NRI Tahun 1945 telah beberapa kali mengalami proses amendemen. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945
 - A. masih terdapat kekurangan dan kelemahan
 - B. bersifat supel dan luwes mengikuti zaman
 - C. bersifat supel dan luwes sesuai tuntutan MPR
 - D. sangat mudah diubah sesuai keinginan MPR
 2. Setiap negara memiliki pedoman dalam penyelenggaraan ketatanegaraannya yang dikenal dengan konstitusi. Dari pernyataan tersebut, pernyataan berikut yang tepat mengenai konstitusi adalah bahwa konstitusi
 - A. tidak tertulis, sedangkan UUD tertulis
 - B. tidak sama dengan UUD
 - C. lebih luas dari UUD
 - D. lebih rendah dari UUD
 3. Para pendiri negara dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik agama, suku bangsa, dan kelompok organisasi, telah memberikan sumbangsih pemikirannya dalam perumusan UUD 1945. Sikap positif yang harus diwujudkan untuk meneladani suasana kebatinan proses perumusan UUD 1945 tersebut yaitu peserta didik harus
 - A. mempertahankan pendapat sampai diterima orang lain
 - B. mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi
 - C. meyakini perbedaan pendapat merupakan hal yang tidak dibenarkan
 - D. harus selalu mengutamakan kepentingan golongan dan kelompok

4. Pada masa persidangan BPUPK yang kedua, dibentuk beberapa Panitia Kecil yang bertugas untuk membahas keuangan dan ekonomi. Panitia kecil tersebut diketuai oleh
 - A. Moh. Hatta
 - B. Muh. Yamin
 - C. Soepomo
 - D. Achmad Soebardjo
5. Setiap peserta didik wajib menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Perbuatan peserta didik yang mencerminkan ketaatan tersebut adalah
 - A. menggunakan seragam sekolah dengan lengkap
 - B. melaksanakan semua perintah guru
 - C. mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah
 - D. berada di perpustakaan ketika jam belajar
6. UUD NRI 1945 dirumuskan oleh beberapa tokoh negara. Sikap yang harus dicontoh dari tokoh-tokoh negara tersebut adalah
 - A. idealisme dan separatisme
 - B. heroisme dan egoisme
 - C. idealisme dan individualisme
 - D. patriotisme dan nasionalisme
7. Keteladanan para tokoh perumus dalam merumuskan dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945 perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku tersebut juga dapat kalian terapkan di sekolah dengan cara
 - A. mengerjakan setiap tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab
 - B. membantu teman sekelas dalam menjawab soal-soal ulangan
 - C. membantu guru dan berharap mendapatkan nilai yang baik
 - D. memilih kegiatan keluarga dibandingkan tugas kelompok
8. Guru Pendidikan Pancasila melakukan survei kepatuhan dan sikap disiplin peserta didik terhadap tata tertib sekolah selama empat minggu (satu bulan) dengan hasil seperti yang tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel Kepatuhan terhadap Peraturan

No.	Perilaku	Jumlah
1	Minggu kesatu	95%
2	Minggu kedua	96%
3	Minggu ketiga	98%
4	Minggu keempat	92%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa

- A. peserta didik yang berperilaku disiplin dalam menaati tata tertib sekolah paling banyak ditemui pada minggu keempat
 - B. tingkat kedisiplinan peserta didik dalam menaati tata tertib sekolah paling rendah terjadi pada minggu kedua
 - C. minggu ketiga menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan peserta didik dalam menaati tata tertib sekolah sangat baik
 - D. tidak ada peserta didik yang menunjukkan sikap disiplin dalam menaati tata tertib di lingkungan sekolah tersebut
9. Perhatikan tabel berikut.

Kelompok	Bentuk	Muatan	Pembentuk
I	Tertulis	Memuat norma agama	Wahyu Tuhan
II	Tertulis	Memuat norma hukum	Pejabat yang berwenang
III	Tidak Tertulis	Memuat norma kesusilaan	Dibentuk oleh lingkungan
IV	Tidak Tertulis	Memuat norma kesopanan	Dibentuk oleh masyarakat

Berdasarkan tabel tersebut, ciri-ciri konstitusi ditunjukkan oleh kelompok

- A. I
- B. II
- C. III
- D. IV

10. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Membayar pajak tepat waktu
- (2) Belajar dengan giat dan rajin
- (3) Menggunakan hak pilih pemilu
- (4) Menghormati orang lain

Dari pernyataan di atas, perilaku yang mencerminkan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ditunjukkan oleh nomor

- A. (1) dan (2)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (3)
- D. (3) dan (4)

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Dalam proses perumusan UUD NRI Tahun 1945, terdapat dua kelompok panitia perumus. Berdasarkan pernyataan tersebut, apa hubungan kedua kelompok panitia perancang UUD NRI Tahun 1945 tersebut?

2. UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 bersifat fleksibel. Berdasarkan pernyataan tersebut, bagaimana mekanisme perubahan UUD NRI Tahun 1945?

3. Ketika merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki lembaga negara yang akan membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sampai terbentuk KNIP yang merupakan salah satu hasil keputusan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan pernyataan tersebut, jelaskan tugas dan fungsi Lembaga KNIP tersebut!

4. Panitia kecil yang dipimpin oleh Soepomo berhasil menyusun 3 (tiga) rancangan batang tubuh UUD dan disampaikan dalam rapat panitia hukum dasar untuk pertama kalinya. Berdasarkan pernyataan tersebut, jelaskan perbedaan sistematika ketiga rancangan tersebut!

5. Menjelang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, terjadi kesepakatan antara sejumlah tokoh Islam dan kelompok nasionalis sehingga terdapat perubahan rancangan ketiga batang tubuh UUD. Berdasarkan pernyataan tersebut, jelaskan perubahan apa saja yang menjadi kesepakatan kedua kelompok tersebut!



Pengayaan

Setelah kalian mempelajari materi UUD NRI Tahun 1945 mulai dari sejarah perumusan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945; fungsi dan kedudukan UUD NRI Tahun 1945; hingga contoh bagaimana bentuk pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, untuk lebih memperdalam pemahaman kalian mengenai materi tersebut, kalian dapat mempelajari atau memperdalam materi dengan menyaksikan video pembelajaran melalui tautan YouTube yang diberikan oleh gurumu. Kalian juga bisa mencari video dengan judul "Kedudukan dan Fungsi UUD 1945 dalam Sistem Hukum Nasional" di YouTube.




Refleksi

Isilah penilaian diri di bawah ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenarnya sesuai dengan perasaan kalian ketika mempelajari materi bab ini.

1. Materi apa saja yang sudah kalian pelajari?
2. Materi apa saja yang sudah kalian pahami dari bab 2 ini?
3. Bagian materi apa yang belum kalian pahami?

4. Upaya apa yang kalian lakukan untuk memahami materi yang belum kalian pahami?
5. Sebutkan hal yang menarik dari pembelajaran yang sudah kalian lakukan, berikan alasannya!
6. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan! Berikan alasannya!

Berilah tanda centang (✓) pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi bab 2 ini!




Bab 3

Peraturan di Negaraku



Apakah di rumah kalian terdapat aturan? Bagaimana kondisi sekolah tempat kalian belajar? Apakah terdapat aturan yang berlaku? Apakah aturan tersebut juga ada di tempat tinggal kalian?





Tujuan Pembelajaran


Pada bab ini, kalian akan bersama-sama belajar tentang hakikat, tata urutan, jenis, implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana komitmen kalian sebagai warga negara dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, sebelum kalian mencari tahu tentang peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, kalian akan diajak untuk memahami aturan yang ada di sekitar kalian terlebih dahulu, mulai dari lingkup terkecil seperti keluarga, sekolah, masyarakat, hingga negara.

Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu memiliki pemahaman mengenai peraturan yang berlaku di Indonesia, tata urutan, implementasi, dan komitmen kalian sebagai warga negara dalam melaksanakan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.



Kata Kunci

- peraturan
- undang-undang
- tata tertib
- tata urutan peraturan perundang-undangan



A. Peraturan di Rumahku, Sekolahku, Lingkunganku, dan Negaraku

Bacalah cerita seputar bank sampah berikut!

Mudah karena Ada Aturan



Gambar 3.1 Aktivitas Bank Sampah di salah Satu Wilayah di Jakarta

Sumber: Ryana Aryadita Umasugi/Kompas (2018)

Pada Minggu pagi, Nahda Arzita bersama dengan beberapa anggota karang taruna terlihat sedang menimbang botol plastik yang dikumpulkan oleh warga. Sudah hampir satu tahun Nahda bersama anggota karang taruna yang lain memelopori gerakan bank sampah.

Lahirnya bank sampah diawali dengan tugas yang diberikan oleh orang tua Nahda. Setiap hari, Nahda mendapat tugas membuang sampah di kotak sampah. Lalu, satu minggu sekali sampah tersebut diambil oleh petugas kebersihan. Namun, lebih dari dua minggu sampah tersebut tidak diambil. Akibatnya, kotak sampah yang berada di depan rumah Nahda menjadi penuh.

Melihat kotak sampah yang penuh, Nahda berinisiatif memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan yang tidak. Sampah yang tidak bisa didaur ulang seperti botol plastik bekas minuman dipisahkan dan ditaruh di dalam keranjang.

Seiring berjalannya waktu, sampah botol plastik menjadi banyak. Setelah itu, botol plastik dijual kepada pembeli barang-barang bekas. Setelah dijual, ternyata botol plastik ada nilai ekonomisnya. Berangkat dari peristiwa tersebut, Nahda mengajak anggota karang taruna untuk mengumpulkan sampah botol plastik. Awalnya, kegiatan berjalan lancar, tetapi lambat laun ditemukan banyak kendala. Salah satu kendalanya adalah tidak tertibnya warga memilah sampah.

Oleh karena menemukan kendala, Nahda bersama dengan anggota karang taruna mendatangi rumah Ketua Rukun Tetangga (RT). Tujuannya adalah untuk meminta Ketua RT membuat aturan untuk warga tentang membuang sampah. Ternyata, aturan yang dibuat Ketua RT itu sangat efektif.

Satu bulan sekali, warga menyerahkan sampah botol plastik ke bank sampah. Setelah itu, karang taruna menjualnya. Hasil dari penjualan sampah plastik tersebut dibagi dua, 70 persen untuk warga dan 30 persen untuk karang taruna.

Kegiatan bank sampah yang dikelola oleh karang taruna tersebut berjalan dengan baik karena kesadaran dan gotong royong warga. Warga menaati aturan yang dibuat oleh Ketua RT.

Cerita tentang bank sampah tersebut merupakan contoh baik dari adanya peraturan yang ada di lingkungan masyarakat. Peraturan mampu mempermudah kemudahan dan perlindungan bagi warga negara dalam setiap aktivitasnya, dari tidak tertib menjadi tertib, dari tidak terkelola menjadi terkelola. Hal tersebut mampu mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang penuh dengan ketertiban, keamanan, kedisiplinan, keadilan, dan kenyamanan.

Bagaimana dengan kalian? Apakah sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian? Harus kalian ingat bahwa peraturan itu terdapat di mana saja, di mana ada manusia di situ terdapat aturan. Agar kalian menjadi lebih paham, ayo kita simak dan lakukan aktivitas berikut!

1. Peraturan di Rumahku

Apakah kalian memiliki tempat tinggal? Ya, semua orang memiliki tempat tinggal, meskipun tidak semua orang memiliki rumah pribadi. Walaupun

demikian, rumah pribadi ataupun bukan, di dalam rumahnya pasti ada aturan. Coba kalian tanya teman sebangku, apakah di rumahnya terdapat aturan? Secara umum jawabannya pasti ada.

Sekarang, kalian coba samakan hasil diskusi dengan teman kalian. Di rumah kalian pasti terdapat peraturan yang berlaku secara turun-temurun dari kakek-nenek, kemudian dari kedua orang tua. Bahkan, ada aturan yang dibuat oleh saudara-saudara kalian, baik itu kakak maupun adik kalian. Mengapa peraturan tersebut selalu ada? Jawabannya, karena aturan tersebut akan mampu mewujudkan suatu tatanan keluarga yang harmonis, aman, damai, dan sejahtera.

Contoh aturan dalam rumah yang berasal turun-temurun dari kakek-nenek antara lain menjaga sopan santun, menjaga etika, dan menjaga adab kepada sesama anggota keluarga atau orang lain. Selain itu, kakek-nenek juga mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesederhanaan, kerja keras, dan tanggung jawab.

Aturan dari kakek-nenek tersebut kemudian turun ke orang tua kita. Dari orang tua kita, aturan tersebut diterapkan di rumah. Aturan dibuat oleh orang tua di rumah, mulai dari aturan bangun tidur sampai tidur kembali. Contohnya seperti bangun pagi hari, lalu merapikan tempat tidur, mandi dan berpakaian, sarapan pagi, pergi sekolah, bermain di sore hari, belajar di malam hari, lalu tidur kembali.

Ada juga aturan dari kakak atau adik kalian. Kakak dan adik kalian memiliki aturan yang sama seperti menjaga kebersihan rumah; menghormati orang tua dan anggota keluarga yang lain; membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci piring, merapikan mainan setelah selesai digunakan; dan sebagainya.

Dari penjelasan tersebut, coba kalian ingat-ingat kembali bahwa aturan yang dibuat secara turun-temurun dari kakek-nenek, orang tua, kakak, dan adik itu ada yang dituliskan dan ada juga yang tidak. Aturan yang ditulis biasanya ditempelkan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh setiap anggota keluarga. Aturan yang tidak tertulis biasanya aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan dari anggota keluarga dan dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga. Sekarang coba kalian cermati gambar berikut.



Gambar 3.2 Merapikan tempat tidur bagian dari menaati tata tertib di rumah

Setelah kalian mencermati gambar di atas, coba kalian identifikasi peraturan yang ada di rumah kalian masing-masing. Walaupun memiliki perbedaan peraturan yang berlaku di setiap rumah, hal tersebut tidak menjadi masalah. Hal itu justru mampu memberikan informasi kepada kalian betapa kompleksnya peraturan yang ada di rumah teman-teman kalian. Sekarang, dengan bantuan tabel di bawah ini, coba kalian buat daftar aturan yang ada di rumah kalian masing-masing.



Ayo, Mengidentifikasi

Tabel 3.1 Identifikasi Peraturan di Rumah

No.	Tata Tertib di Rumahku
1.
2.
3.	Dan seterusnya

Setelah kalian selesai mengidentifikasi aturan-aturan yang ada di rumah kalian masing-masing, selanjutnya kalian presentasikan di depan kelas agar teman-teman kalian yang lain juga mengetahui aturan-aturan yang ada di rumah kalian.

Setelah presentasi, kini kalian mengetahui peraturan yang berlaku di rumah teman-teman kalian. Dalam benak kalian pasti ada pertanyaan, untuk apa peraturan itu ada? Peraturan di dalam rumah itu ada agar seluruh anggota keluarga kalian berinteraksi dan bergaul dalam keadaan damai dan tidak melakukan kegiatan yang merugikan anggota keluarga. Secara umum, dengan adanya aturan atau tata tertib di rumah, keseimbangan, ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kebahagiaan setiap anggota keluarga dapat tercapai.

2. Peraturan di Sekolahku

Sebelumnya, kalian telah melakukan identifikasi aturan yang ada di rumah kalian masing-masing. Dari beberapa presentasi, kalian dapat mengetahui aturan-aturan yang ada di rumah teman kalian. Pasti menyenangkan, bukan? Dari presentasi tersebut, kalian dapat menambah pengetahuan tentang aturan-aturan di rumah teman kalian. Bisa saja aturan yang baik tersebut kalian terapkan di rumah.

Ternyata, aturan tidak hanya ada di rumah, tetapi di sekolah juga ada aturannya. Antara sekolah satu dengan sekolah yang lain memiliki aturan yang berbeda, baik di perkotaan maupun di perdesaan, di sekolah negeri maupun swasta. Secara umum, masing-masing sekolah pasti mempunyai aturan yang sama seperti menjaga ketertiban di sekolah, memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal, membuang sampah pada tempatnya, berkata dan bersikap sopan kepada siapa pun, menghormati guru dan warga sekolah yang lain, dan memakai masker. Lalu, bagaimana dengan sekolah kalian? Pasti juga ada aturannya, bukan?

Tentu kalian semua sudah mengetahui aturan atau tata tertib yang ada di sekolah kalian masing-masing. Supaya kalian semakin memahami aturan yang ada di sekolah, mari bersama-sama kita lakukan identifikasi aturan atau tata tertib yang ada di sekolah.



Tabel 3.2 Identifikasi Peraturan di Sekolah

No.	Tata Tertib di Sekolahku
1.
2.
3.	Dan seterusnya

Sekolah merupakan salah satu lembaga yang mampu menampung banyak peserta didik yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, baik dari sukunya, bahasanya, agamanya, adatnya, maupun budayanya. Para guru dan staf administrasi juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang yang berbeda-beda tersebut harus ada sesuatu yang mengikat atau sesuatu yang mengaturnya. Itulah yang disebut dengan aturan atau tata tertib.

Di sekolah terdapat aturan yang dibuat oleh kepala sekolah, guru, staf, dan peserta didik. Aturan-aturan tersebut berlaku untuk warga sekolah, seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, dan staf pendukung.

Kepala sekolah membuat aturan untuk dipatuhi semua warga sekolah, seperti aturan kedatangan dan jadwal pulang bagi guru dan pegawai; aturan jam masuk sekolah bagi seluruh peserta didik; dan aturan bagi guru dan pegawai ketika berhalangan hadir.

Begitu juga dengan guru. Guru mempunyai aturan yang harus dipatuhi oleh peserta didik. Contohnya yaitu tidak boleh mengganggu ketertiban belajar; hadir di kelas tepat waktu; harus hadir lebih awal jika mendapat tugas piket; dilarang menggunakan ponsel di dalam kelas; dilarang membawa senjata tajam; peserta didik pria dilarang memiliki rambut panjang; dan memakai masker.

Demikianlah beberapa aturan yang ada di sekolah. Apakah ada kemiripan dengan sekolah kalian? Persamaan dan perbedaan aturan yang berlaku di sekolah itu adalah hal yang biasa karena aturan tersebut menyesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan dari sekolah masing-masing.



Gambar 3.3 Beberapa siswa sedang mengamati tata tertib atau informasi di mading sekolah.

Ilustrasi di atas hanyalah contoh aturan yang ada di sekolah atau yang sering kalian ketahui sebagai tata tertib. Tata tertib di sekolah harus ditaati dan dipatuhi oleh semua warga sekolah. Tujuannya adalah untuk menciptakan peserta didik yang berkarakter positif, bermutu, disiplin, penuh tanggung jawab, dan sebagainya. Selain itu, aturan berguna untuk menciptakan tenaga pendidik yang dapat dijadikan teladan.



Ayo, Berdiskusi

Diskusikan aturan atau tata tertib yang ada di sekolah kalian. Dari tata tertib tersebut, coba kalian berikan alasan apakah aturan itu sudah tepat atau belum.

Untuk mengerjakan tugas ini, buatlah kelompok! Masing-masing kelompok beranggotakan maksimal lima orang. Diskusikan dan presentasikan hasilnya di depan kelas, ya!

3. Peraturan di Lingkunganku

Apa nama daerah tempat tinggalmu? Bagaimana keadaan masyarakat di sana? Apakah di sana juga memiliki aturan atau tata tertib? Sebagai bagian dari masyarakat, tentu kalian harus berinteraksi dengan warga lain yang ada di tempat tinggal kalian. Kita sebagai makhluk sosial tentu tidak bisa hidup sendiri. Hidup bermasyarakat pasti membutuhkan tetangga.

Ketika kita berinteraksi dengan tetangga, tentu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, seperti yang telah sama-sama kita pelajari di atas, ada aturan di rumah dan aturan di sekolah. Tentu kita semua harus menaati aturan-aturan yang ada tersebut.

Begitu juga di masyarakat, terdapat aturan yang tujuannya juga sama, yaitu untuk kedisiplinan dan ketertiban bersama warga masyarakat. Di masyarakat, terdapat lembaga yang membuat aturan seperti di tingkat RT, RW, desa atau kelurahan, hingga kecamatan. Di tingkat RT/RW, aturan dibuat oleh ketua RT/RW. Di desa atau kelurahan, aturan dibuat oleh kepala desa atau lurah. Di tingkat kecamatan, aturan dibuat oleh camat.

Berikut ini adalah contoh aturan yang ada di tingkat kecamatan di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Kantor pelayanan di kecamatan ini tetap buka pada hari Sabtu untuk memberikan pelayanan kependudukan kepada warganya. Warga yang ingin mengurus administrasi kependudukan seperti membuat KTP, mengurus kartu keluarga, surat keterangan, dan surat pengantar dapat datang pada hari Sabtu.

Gambar 3.4 Warga mengantre untuk mengurus administrasi kependudukan

Sumber: Sukoco/kompas.com (2020)



Aturan tersebut merupakan contoh aturan yang dibuat oleh camat yang berguna untuk mempermudah pelayanan kependudukan bagi masyarakatnya. Bagaimana dengan wilayah kecamatan di tempat kamu tinggal? Apakah ada aturan yang memberikan kemudahan bagi masyarakatnya?

Tidak hanya di kecamatan, di tingkat kelurahan atau desa pun ada aturannya. Salah satu contohnya adalah gotong royong. Gotong royong merupakan tradisi dari nenek moyang yang harus kita jaga dan lestarikan bersama. Beberapa contohnya yaitu gotong royong memperbaiki jalan, membersihkan saluran air, dan membangun rumah.

Di beberapa daerah, gotong royong memiliki penamaan yang berbeda-beda. Di Riau, ada istilah *batobo* untuk sebutan gotong royong saat menggarap ladang atau sawah. Di wilayah Yogyakarta, gotong royong memiliki sebutan *sambatan*. Selain itu, masih ada banyak lagi sebutan-sebutan lain dari gotong royong.

Nah, sekarang coba kalian diskusikan dengan teman sebangku atau teman yang duduk di depan atau belakang kamu. Adakah sebutan lain dari gotong royong di tempat kalian tinggal?

Aturan yang ada di masyarakat tidak hanya soal gotong royong, tetapi masih ada banyak aturan lainnya. Satu daerah dengan daerah lain tentu memiliki aturan yang berbeda tergantung karakteristik daerahnya masing-masing, salah satu contohnya yaitu aturan jam wajib belajar masyarakat di lingkup RT/RW yang ada di salah satu perumahan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Mendidik anak bukan hanya menjadi tanggung jawab kedua orang tua di rumah atau guru di sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab lingkungan atau masyarakat. Peran serta semua kalangan tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif.



Gambar 3.5 Spanduk yang berisi jam belajar di masyarakat

Sumber: Faisal Abu Fayadh/retizen.republika (2021)

Aturan atau tata tertib bertujuan untuk ketertiban, kedisiplinan, dan kenyamanan bersama. Kalian tahu tidak, apa yang dimaksud dengan aturan atau peraturan? Jika merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan peraturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Peraturan tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama yang telah dirumuskan secara bersama-sama oleh anggota masyarakat.



Ayo, Menganalisis

Berdasarkan Gambar 3.5 di atas, coba kalian buat esai pendek tentang aturan yang ada di tempat kalian tinggal. Isi esai dimulai dari latar belakang mengapa aturan itu ada, dampak dari adanya aturan tersebut, dan lain-lain. Tuliskanlah esai pendek tersebut dengan tulisan tangan di kertas folio atau HVS. Setelah selesai, kumpulkan kepada guru kelas kalian masing-masing, ya.

4. Peraturan di Negeraku

Setelah kalian mempelajari dan membuat identifikasi aturan atau tata tertib yang ada di keluarga, sekolah, lingkungan/masyarakat, kini kita akan bersama-sama mempelajari aturan yang ada di lingkup yang lebih besar, yaitu lingkup berbangsa dan bernegara.

Dengan adanya aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu akan mempermudah setiap warga negara dalam bertindak. Oleh sebab itu, setiap aktivitas warga negara telah diatur dengan batasan-batasan yang jelas: mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak.

Indonesia memiliki wilayah yang luas dan keberagaman yang luar biasa. Suku, ras, adat, bahasa, agama, serta budayanya beragam. Dari keberagaman itu, harus ada suatu aturan yang disepakati bersama dan bersifat mengikat agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan penuh keharmonisan. Aturan tersebut dimulai dari lingkup yang paling kecil seperti RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, hingga negara.

Pada bagian di bawah ini, kalian akan mempelajari pengertian tata urutan peraturan perundang-undangan, jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan, implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan komitmen penerapan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apakah kalian semua sudah siap untuk mempelajarinya? Mari kita pelajari satu persatu secara bersama-sama, ya!

B. Pengertian Tata Urutan Perundang-undangan

Pada bab sebelumnya, kalian sudah mempelajari aturan dan norma dalam bernegara. Kalian juga sudah bersama-sama mempelajari aturan atau tata tertib yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Kali ini, kita pelajari tata urutan yang ada di negara kita, ya. Bicara soal tata urutan perundang-undangan, pada dasarnya terdapat “dua golongan aturan”, yakni yang bersifat superior (lebih tinggi) dan yang bersifat inferior (lebih rendah). Aturan yang lebih rendah harus sesuai dengan aturan yang lebih tinggi.

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Segala sesuatunya memiliki aturan. Sebagaimana terdapat di Pasal 1 ayat (3) dalam UUD NRI Tahun 1945, disebutkan, “Indonesia adalah negara hukum.” Artinya, negara Indonesia mengedepankan hukum dalam menjalankan setiap lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia dibuat dengan berurutan. Adanya urutan peraturan perundang-undangan berarti setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Semua peraturan dan perundang-undangan dibuat secara berjenjang atau berurutan (hierarkis) sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Penataan undang-undang dan peraturan disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Tata urutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan meliputi

- a) UUD NRI Tahun 1945;
- b) Ketetapan MPR (Tap MPR);
- c) Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
- d) Peraturan Pemerintah (PP);
- e) Peraturan Presiden (Perpres);
- f) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi); dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota).

Untuk mempermudah kalian dalam memahaminya, tata urutan tersebut digambarkan dengan piramida tata urutan perundang-undangan. Berdasarkan piramida tersebut, UUD NRI Tahun 1945 merupakan piramida di bagian paling atas. Selanjutnya, terdapat undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden di bagian bawahnya. Peraturan daerah provinsi serta peraturan daerah kabupaten/kota berada di piramida paling bawah.

Piramida tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Nomor 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Adapun piramida tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat gambar berikut.



Gambar 3.6 Piramida Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Sumber: Diilustrasikan ulang dari Maria Farida Indrati S./Pusdik.MKRI (2021)

Setelah melihat piramida tersebut, apakah kalian semakin paham dengan tata urutan peraturan perundang-undangan di negara kita? Semoga kalian semakin paham, ya. Jika belum, cermati kembali piramida tersebut.

Penyusunan peraturan perundang-undangan, baik di pemerintah pusat maupun di daerah harus memenuhi beberapa asas sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut.

1) Kejelasan tujuan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang ingin dicapai.

2) Kelembagaan atau organ pembentuk

Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat bukan oleh lembaga yang berwenang.

3) Kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan

Pembuatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan agar tepat sesuai dengan jenis dan hierarkinya.

- 4) Dapat dilaksanakan
Peraturan pembuatan undang-undang harus memperhatikan efektivitasnya di masyarakat secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
Peraturan perundang-undangan dibuat karena dibutuhkan serta bermanfaat untuk mengatur warga.
- 6) Kejelasan rumusan
Peraturan perundang-undangan harus mempunyai persyaratan teknis seperti sistematika, pemilihan kata, istilah, dan bahasa hukum.
- 7) Keterbukaan
Transparan di setiap tahapan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, hingga tahap pengundangan.

Demikian asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selain itu, dengan memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang berlaku, diharapkan tidak ada aturan yang tumpang tindih antara satu aturan dengan yang lainnya. Sekarang, kalian sudah semakin paham tentang asas dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita, bukan?



Ayo, Berkreasi

Coba kalian buat ulang piramida tata urutan peraturan perundang-undangan di atas agar kalian lebih memahaminya. Kalian dapat menggambar atau mempresentasikannya dalam bentuk lain.

Sebagai contoh, lihatlah yang dilakukan oleh mahasiswa dari Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum (PKnH), Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta di samping.



Gambar 3.7 Piramida Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Pita Pedang)

Sumber: Fishipol Universitas Negeri Yogyakarta (2019)

Sekarang, buatlah tata urutan peraturan perundang-undangan di negara kita dengan bagus dan sekreatif mungkin. Tujuan tugas ini adalah mendapatkan proses transfer pengetahuan yang lebih mendalam. Dengan membuat sendiri, kalian akan semakin paham dengan tata urutan peraturan perundang-undangan di negara kita. Selamat berkreasi.

C. Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Seperti yang telah sama-sama kita pelajari, tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Jika melihat tata urutan peraturan perundang-undangan dalam bentuk piramida di atas, UUD NRI Tahun 1945 berada di kotak piramida paling atas. Oleh karena itu, pembentukan semua aturan hukum yang ada di Indonesia harus didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945.

Berikut ini, kalian akan bersama-sama mempelajari satu per satu tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Penjelasan singkat dari masing-masing tata urutan peraturan disajikan di bawah ini.

1. UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan undang-undang yang disusun oleh para pendiri bangsa melalui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tahun 1945.

Setelah reformasi, isi dari UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan beberapa kali melalui amendemen di MPR pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Namun, esensi dari isi UUD tersebut tidak diubah sebagai turunan dari nilai-nilai yang ada di Pancasila. Itu artinya, UUD NRI Tahun 1945 merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi rujukan utama dalam penyusunan perundang-undangan.

Ketika melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945, terdapat beberapa kesepakatan mendasar yang dipertahankan, antara lain pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat diubah; bentuk negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia; menegaskan sistem pemerintahan presidensial; penjelasan hal-hal normatif (hukum) yang akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal; serta melakukan perubahan dengan cara adendum yang artinya melakukan penambahan pasal tanpa menghilangkan pasal sebelumnya.

Adapun bab-bab yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 antara lain Bentuk dan Kedaulatan; Majelis Permusyawaratan Rakyat; Kekuasaan Pemerintahan Negara; Kementerian Negara; Pemerintah Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Pemilihan Umum; Hal Keuangan; Badan Pemeriksa Keuangan; serta Kekuasaan Kehakiman.

Terdapat juga bab-bab dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur Wilayah Negara; Warga Negara dan Penduduk; Hak Asasi Manusia; Agama; Pertahanan dan Keamanan Negara; Pendidikan dan Kebudayaan; Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial; Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara; Lagu Kebangsaan; serta Perubahan Undang-Undang Dasar.

2. Ketetapan MPR (TAP MPR)

Selain UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR juga memiliki kedudukan mendasar dalam sistem hukum di Indonesia. MPR merupakan perwakilan rakyat. Aturan yang dikeluarkan oleh MPR yang disebut dengan Ketetapan MPR (TAP MPR) merupakan aturan hukum kedua setelah UUD NRI Tahun 1945.

Ketetapan MPR yang masih berlaku adalah ketetapan MPR yang dibuat oleh MPR maupun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Hal itu ditegaskan dalam UU No. 15/2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di antara TAP MPR yang sampai saat ini berlaku antara lain ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.



Ayo, Mengamati

Buatlah kelompok kecil. Tiap kelompok berisi masing-masing lima orang. Lalu cari Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Coba cermati Ketetapan MPR tersebut. Menurut kalian, mengapa dalam penyelenggaraan negara harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme? Sampaikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas.

3. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Jika ingin masuk ke dalam rumah, apa yang kita butuhkan? Jawabannya adalah kunci. Ya, dengan kunci yang ada, kita bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR bisa dikatakan sebagai kunci, tetapi itu hanyalah kunci untuk bisa masuk ke ruang utama saja. Namun, jika rumahnya memiliki banyak kamar, tentu kita tidak bisa masuk menggunakan kunci utama tersebut. Oleh karenanya, dibutuhkan kunci-kunci yang lain.

Sebagai "kunci ruang utama", UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR perlu didukung dengan berbagai undang-undang yang menjadi ketentuan hukum di berbagai bidang. UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasarnya, sedangkan undang-undang menjadi penjabaran atau pengaturan lebih rinci dari isi UUD NRI Tahun 1945 tersebut.

Undang-undang dibuat supaya bisa mengatur semua bidang dengan lebih rinci. Akan tetapi, karena banyaknya tantangan dalam menjalankan undang-undang, sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika hal tersebut terjadi atau karena adanya kepentingan umum yang lebih mendesak, pemerintah bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

a. Undang-Undang (UU)


Perlu kalian semua ketahui, ternyata sebagai anak, kalian mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) mengatur perlindungan anak dari tindak kekerasan atau kejahatan lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan.

Penyusunan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut didasari oleh UUD NRI Tahun 1945 di Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia. Di Pasal 28 (d) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Sebagaimana telah kita bahas di atas, UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR merupakan dasar dari setiap penyusunan undang-undang. Oleh karena itu, penyusunan undang-undang perlindungan anak di atas didasari juga oleh UUD NRI Tahun 1945.

Sebelum menjadi Undang-Undang, ternyata terdapat tahapan atau proses dalam penyusunannya. UU diawali dengan pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selanjutnya diajukan kepada presiden. Tahap berikutnya, presiden menugasi menteri bidang terkait untuk melakukan pembahasan bersama dengan DPR. Setelah terjadi kata sepakat antara DPR dan pemerintah yang diwakili oleh menternya, RUU tersebut disahkan oleh presiden menjadi Undang-Undang (UU).

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, kalian bisa mencermati proses pembentukan RUU menjadi UU seperti di infografis berikut.



Gambar 3.8 Proses Pembentukan RUU Menjadi UU

Sumber: Sosialisasi MPR (2012)

Selain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tidak ada lembaga negara di Indonesia yang bisa membuat Undang-Undang. Hanya saja, selain DPR, RUU juga bisa diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama dengan DPR. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak bisa membuat undang-undang. Namun, mereka bisa mengajukan RUU yang berkaitan dengan daerah serta memberikan pertimbangan kepada DPR terhadap RUU terkait APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Ketika mengajukan RUU, DPD mengajukannya secara tertulis kepada DPR. Kemudian DPR membahas RUU tersebut. Bila RUU disetujui, DPR lalu memproses RUU tersebut bersama dengan pemerintah sampai menjadi Undang-Undang.

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Penyusunan Undang-Undang melalui beberapa tahapan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Karena tahapannya panjang, penyusunan undang-undang secara otomatis juga membutuhkan waktu yang lama. Padahal, ada situasi mendesak yang harus diselesaikan, tetapi belum ada aturan hukumnya. Salah satu contohnya terdapat dalam penanganan meningkatnya tindak kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Gambar 3.9 Kampanye damai yang dilakukan oleh anak-anak

Sumber: Aditya Pradana Putra/kalteng.antaraneWS.com (2023)



Kekerasan seksual terhadap anak yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat banyak terjadi. Oleh karena itu, pemerintah pada tahun 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan yang memaksa. Kondisi memaksa merupakan keadaan yang dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Kedudukan Perppu setara dengan Undang-Undang dan memiliki muatan materi yang sama dengan UU.

Dalam UUD NRI Tahun 1945, ketentuan menyangkut Perppu dimuat pada Pasal 11. Tiga ayat di pasal tersebut menyebutkan bahwa

- a) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;
- b) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan yang berikut; dan
- c) jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Atas dasar itu, pemerintah mengeluarkan Perppu, salah satunya yaitu Perppu Nomor 1/2016 tentang Perlindungan Anak. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa Perppu lain. Perppu juga bisa digunakan oleh pemerintah untuk menangani berbagai situasi darurat yang memerlukan penanganan segera, seperti penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 yang lalu.



Ayo, Berdiskusi

Coba kalian cari dan cermati Perppu Nomor 1/2016 tentang Perlindungan Anak. Menurut kalian, apakah Perppu tersebut sudah bisa menjawab masalah tindak kejahatan seksual terhadap anak? Coba buat kelompok dan diskusikan. Setelah itu, presentasikan di depan kelas.

4. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres)

Kalian masih ingat dengan piramida tata urutan perundang-undangan yang pernah dibuat? Coba amati lagi piramida tersebut. Pada piramida tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut, UUD NRI Tahun 1945 menempati bagian yang paling atas, sedangkan seluruh Undang-Undang serta Perppu menempati bagian-bagian yang ada di bawahnya. UUD NRI Tahun 1945 serta seluruh UU yang ada tersebut masih harus dilengkapi dengan bagian dari piramida-piramida yang lain, yakni Peraturan Pemerintah (PP) serta Peraturan Presiden (Perpres).

Fungsi PP adalah menjelaskan aturan secara rinci dari hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang. Ibaratnya, PP seperti buku panduan dari penggunaan produk elektronik. Secara umum, pasti sudah ada keterangan tentang produk tersebut, tetapi masih diperlukan petunjuk teknis yang lebih rinci. Tujuannya untuk mempermudah kita dalam menggunakan produk tersebut. PP hanya akan dikeluarkan jika sudah ada Undang-Undangnya. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan suatu Undang-Undang yang sudah ada. Adanya PP akan membuat pelaksanaan Undang-Undang menjadi lebih lengkap.

Peraturan Presiden (Perpres) bisa dikeluarkan dengan tidak berkaitan dengan apa pun untuk melaksanakan Undang-Undang yang ada, tetapi bisa dikeluarkan dari kewenangan yang dimiliki oleh presiden dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Nomor 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

a. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2). Terdapat tiga tahap untuk pembuatan PP. *Pertama*, tahap perencanaan rancangan PP yang disiapkan kementerian atau lembaga pemerintah lain sesuai bidang terkait. *Kedua*, tahap penyusunan oleh panitia antarkementerian atau lembaga

pemerintah tersebut. *Ketiga*, tahap penetapan dan pengundangan PP oleh Presiden.

Salah satu contohnya yaitu PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Peraturan ini diterbitkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Hadirnya PP ini diharapkan bisa segera berdampak pada upaya pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di Indonesia.

b. Peraturan Presiden (Perpres)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, proses penyusunan Perpres mengikuti beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penyusunan rancangan Perpres melalui pembentukan panitia antarlembaga, baik kementerian maupun bukan kementerian terkait. Selanjutnya adalah pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden yang dikoordinasikan oleh menteri di bidang hukum.

Bersama dengan Perpres, terdapat juga Keputusan Presiden (Keppres) yang juga dibuat oleh Presiden. Pemberlakuan Keppres adalah untuk subjek (khusus) yang diterangkan pada Keppres tersebut saja, sedangkan Perpres adalah untuk semua orang (umum).

Peraturan Presiden (Perpres) adalah peraturan yang diterbitkan oleh Presiden sebagai bagian dari kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan. Perpres bertujuan untuk mengatur hal-hal tertentu yang lebih rinci, seperti pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan Presiden sebelumnya. Perpres berfungsi sebagai aturan hukum yang memberikan petunjuk dalam tindakan administratif, mengatur struktur pemerintahan, dan mengatur prosedur tertentu dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, Keputusan Presiden (Keppres) merupakan keputusan yang diambil oleh Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Keppres berlaku sebagai instrumen hukum yang mengatur kebijakan nasional dan dapat mencakup berbagai aspek, seperti pengangkatan pejabat, penetapan kebijakan ekonomi, pengaturan keamanan, dan perubahan struktur pemerintahan.

Salah satu contohnya adalah Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Contoh Perpres adalah Perpres Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.



Ayo, Menganalisis

Coba kalian cari Perpres No. 101/2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. Setelah itu, coba kalian analisis. Sebagai generasi muda, kira-kira apakah Perpres tersebut sudah sesuai dengan yang kalian harapkan? Apakah ada hal-hal lain yang kalian anggap masih kurang? Coba kalian analisis dan sampaikan hasil analisis tersebut di depan kelas.

5. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Indonesia kini memiliki 38 provinsi setelah sebelumnya pemerintah menyetujui penambahan 4 (empat) provinsi baru, yaitu provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dengan banyaknya provinsi yang ada, tentu juga menyimpan banyak potensi, budaya, dan sumber daya alam.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi dan kekayaan budaya tersebut, pemerintah daerah berhak mengatur daerahnya masing-masing meskipun Indonesia bukan negara serikat, melainkan negara kesatuan, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika di negara serikat, daerah berhak membuat peraturan sendiri di luar hal-hal yang diatur secara nasional. Akan tetapi, pada negara kesatuan seperti Indonesia, peraturan-peraturan daerah tetap harus merujuk pada Undang-Undang yang berlaku secara nasional.

a. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)


Apakah kalian sudah pernah bepergian ke Yogyakarta? Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi termaju kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dirilis BPS tahun 2021.

Mengapa Yogyakarta begitu terkenal dengan pariwisatanya? Salah satunya karena pemerintah provinsi mengeluarkan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi DIY. Tentu bukan karena peraturan itu saja, tetapi karena didukung oleh masyarakat Yogyakarta dan oleh pihak-pihak terkait.

Contoh lain adalah Perda Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan. Maluku merupakan provinsi yang kaya dengan potensi perikanan. Penangkapan ikan serta pengelolaan sumber daya laut lainnya menjadi pemasukan bagi perekonomian masyarakat Maluku.

Perda yang dikeluarkan oleh Pemda DIY Yogyakarta dan Pemda Maluku merupakan peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan gubernur. Penyusunan Perda harus berpegang pada aturan serta tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berada di atasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, proses menyusun Perda dimulai dengan membuat rancangan yang diajukan oleh DPRD Provinsi atau gubernur. Jika DPRD Provinsi yang membuatnya, DPRD Provinsi mengajukan rancangan Perda kepada gubernur secara tertulis atau sebaliknya. Selanjutnya, kedua belah pihak membahas rancangan tersebut secara bersama. Ketika telah disetujui, gubernur mengesahkan rancangan tersebut menjadi Perda Provinsi. Nah, agar kalian mendapatkan gambaran mengenai terbitnya Perda, coba cermati alur penerbitan Perda di bawah ini.



Gambar 3.10 Alur Penerbitan sebuah Peraturan Daerah (Perda)

Sumber: Pusdiklat Pemda (2019)

b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Terdapat 440 kabupaten dan 100 kota yang tersebar di 38 provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota paling banyak, yakni 29 kabupaten dan 9 kota.

Luasnya wilayah tersebut menyebabkan kabupaten/kota membutuhkan dasar hukum guna mengatur wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah daerah bisa membuat peraturan daerahnya masing-masing. Setiap kabupaten/kota memiliki peraturan yang berbeda-beda, tergantung kebutuhan daerahnya.

Salah satu contohnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat. Perda ini memberikan perlindungan dan kesempatan untuk memperkuat keberadaan dan mendorong peran serta masyarakat adat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Jayapura. Inti dari Perda ini adalah untuk penguatan lembaga adat serta peningkatan partisipasi masyarakat adat.

Contoh lainnya yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012–2025. Pariwisata merupakan sektor penting dalam pembangunan daerah selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi perkotaan. Oleh karena itu, Pemkot Bandung merasa perlu membuat Perda yang mengatur sektor pariwisata. Nah, apakah kalian pernah berwisata ke Bandung? Bagi yang sudah, bagaimana Kota Bandung menurut kalian?

Semua Perda kabupaten/kota harus dibuat dengan merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Sebagaimana Perda Provinsi, Perda kabupaten/kota juga dapat diusulkan oleh DPRD maupun bupati/wali kota dalam bentuk rancangan tertulis. Lalu, rancangan Perda tersebut dibahas oleh DPRD dengan pemerintah daerah. Jika sudah sepakat, bupati/wali kota akan mengesahkan rancangan itu menjadi Perda.



Ayo, Berdiskusi

Setelah kalian mengetahui Perda kabupaten/kota, sekarang coba kalian cari tentang Perda kabupaten/kota yang ada di tempat kalian tinggal! Kemudian, diskusikanlah dengan anggota kelompok! Berdasarkan

pengamatan kalian, apakah perda yang kalian jadikan bahan diskusi tersebut sudah efektif? Setelah selesai diskusi, presentasikan di depan kelas, ya!

D. Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Kalian sudah belajar mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di negeri kita. Harapannya, ketika membaca bagian ini, kalian sudah paham mengenai tata urutan peraturan perundangan. Jika belum paham, coba kalian baca kembali tulisan di atas dan cermati piramida tata urutan peraturan perundang-undangan yang telah kalian buat.

Kalian perlu tahu bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di tanah air memiliki prinsip, yaitu undang-undang yang ada di tingkat bawah tidak diperbolehkan bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Sebagai contoh, tidak boleh ada peraturan di tingkat kabupaten yang bertentangan dengan peraturan di tingkat provinsi.

Bagaimana implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut? Implementasi dilakukan melalui beberapa tahapan dan dilakukan oleh lembaga yang bertanggung jawab. Nah, di bawah ini merupakan tahapan serta lembaga-lembaga yang turut serta dalam implementasi peraturan perundang-undangan di tanah air.

- 1) Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari inisiasi ide, perancangan RUU, pembahasan di DPR, pengesahan, hingga pengundangan oleh presiden.
- 2) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Setelah peraturan perundang-undangan disahkan dan diundangkan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan dari peraturan tersebut. Pelaksanaan UU tersebut dilakukan oleh pemerintah serta lembaga-lembaga yang ditunjuk guna melaksanakan tugas dari UU tersebut.
- 3) Pengawasan pelaksanaan perundang-undangan. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ada di DPR dan DPD melalui fungsi pengawasan yang dimiliki masing-masing terhadap pemerintah yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan peran aktif dari masyarakat untuk melakukan pengawasan melalui

saluran-saluran lembaga yang tersedia, seperti DPR, DPD, pengadilan, Mahkamah Konstitusi, dan Ombudsman.

- 4) Penegakan hukum. Tugas dari penegak hukum dilakukan oleh kepolisian, hakim, jaksa, dan pengadilan. Namun, penegakan hukum tidak hanya dilakukan oleh instansi tersebut, tetapi ada juga lembaga pemasyarakatan, advokat, dan lembaga lain. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menerapkan dan menjalankan aturan hukum yang berlaku.
- 5) Sanksi bagi pelanggar peraturan perundang-undangan. Pelanggar peraturan perundang-undangan akan dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa denda, pidana, atau sanksi administratif.

Demikianlah implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mari kita kaitkan dengan implementasi di lingkungan sekolah. Sekolah membuat tata tertib dan mengadakan sosialisasi kepada peserta didik dan orang tua mengenai pentingnya mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Di rumah, orang tua bisa memberikan pengertian kepada anak-anaknya mengenai peraturan yang berlaku di rumah. Orang tua juga memberikan teladan dalam mematuhi peraturan yang ada di rumah. Selain itu, masyarakat juga berperan aktif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan anak-anak supaya tidak terjadi kekerasan atau eksploitasi terhadap anak.

E. Komitmen Penerapan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penyusunan, pengesahan, pengundangan, dan konsolidasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut komitmen penerapan tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut.

- 1) Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terkoordinasi dan konsisten dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya serta memastikan tidak ada tumpang tindih antarperaturan.
- 2) Penyusunan RUU harus dilakukan secara terbuka serta partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, akademisi, serta praktisi.

- 3) Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan secara berkala. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
- 4) Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan haruslah dilakukan secara tegas, adil, dan tanpa pandang bulu. Dengan demikian, setiap orang memiliki keadilan dan memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada.

Demikianlah poin-poin komitmen kita bersama dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada di tanah air. Dengan kita mematuhi semua peraturan perundang-undangan, pasti akan tercipta ketertiban bersama.

Sebagai warga negara, kalian juga harus memiliki komitmen terhadap penerapan aturan yang ada di rumah, sekolah, lingkungan, bangsa, dan negara. Komitmen kalian dapat berupa turut serta dalam penyusunan aturan, analisis terhadap aturan yang ada, serta pengawasan terhadap aturan atau tata tertib yang ada.



Ayo, Berdiskusi

Buatlah kelompok masing-masing beranggotakan minimal lima orang. Coba amati aturan-aturan yang ada, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga negara. Dari peraturan yang ada tersebut, coba kalian kritisi, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Setelah selesai, presentasikanlah di depan kelas. Selamat mengerjakan.

Tabel 3.3 Identifikasi Peraturan/Perda/UU

No.	Nama peraturan/perda/UU	Kondisi	
		Yang diinginkan	Kenyataan

Akhirnya, kalian sudah sampai pada akhir pembahasan bab 3 yang membahas urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengapa kalian harus mengetahui tata urutan perundang-undangan tersebut? karena dengan mengetahui tata urutan tersebut, kalian menjadi paham bahwa peraturan dibuat dengan dasar. Dasar utama dalam penyusunan Undang-Undang adalah UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR. Penyusunan peraturan yang ada di bawahnya, seperti penyusunan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan daerah provinsi (Perda provinsi), hingga peraturan daerah kabupaten/kota (Perda kabupaten/kota), tidak boleh bertentangan satu sama lain karena dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah diatur mengenai tata urutan atau hierarkinya.

Begitu juga dengan aturan-aturan yang ada di rumah, sekolah, dan masyarakat. Semuanya itu ada aturan dan tata urutannya. Mulai lingkup kecil sampai besar yang saling melengkapi. Jadi, dengan kalian menaati semua aturan yang ada, sebagai generasi muda kalian bisa berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Semua itu demi masa depan Indonesia yang lebih baik.



Uji Kompetensi

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban A, B, C, atau D!

1. Fenomena sekolah dengan tingkat kedisiplinan tinggi terlihat dari cara berpakaian, interaksi antarwarga sekolah, serta tingkat kompetensi yang dicapai oleh semua siswa. Fenomena seperti itu dapat terjadi ketika sekolah menerapkan tata tertib dengan
 - A. adil
 - B. mandiri
 - C. pesanan
 - D. tekanan
2. Peraturan yang ada di lingkup RT/RW dibuat demi ketertiban dan kenyamanan semua warga. Dalam penyusunan tata tertib atau aturan tersebut, anggota masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui

- A. musyawarah
 - B. demonstrasi
 - C. surat kaleng
 - D. petisi
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, tata urutan yang tepat adalah
- A. UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Daerah
 - B. UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Peraturan Daerah, Undang-undang, Peraturan Pemerintah
 - C. UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Daerah, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah
 - D. UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah
4. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat merancang dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari pernyataan di atas, dasar dari pembentukan peraturan daerah tersebut adalah
- A. Undang-Undang
 - B. Keputusan Presiden
 - C. Peraturan Pemerintah
 - D. Surat Keputusan
5. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat persyaratan teknis seperti sistematika, pemilihan kata, istilah, serta bahasa hukum. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas
- A. kejelasan tujuan
 - B. kejelasan rumusan
 - C. organ pembentuk
 - D. kesesuaian
6. Jika ada keadaan yang dianggap darurat, presiden dapat mengeluarkan suatu peraturan sebagai payung hukum dalam melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Payung hukum yang dimaksud adalah

- A. Undang-Undang (UU)
 - B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
 - C. Peraturan Presiden (Perpres)
 - D. Keputusan Presiden (Keppres)
7. Pemerintah Daerah (Pemda), baik provinsi, kabupaten, maupun kota, dapat mengeluarkan suatu Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing melalui beberapa tahapan. Dari pernyataan tersebut, tahapan yang tepat dalam mengeluarkan suatu Perda adalah
- A. perencanaan dan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, penyebarluasan
 - B. perencanaan dan penyusunan, pengesahan dan pengundangan, penyebarluasan, pembahasan
 - C. pembahasan, pengesahan dan pengundangan, perencanaan dan penyusunan, penyebarluasan
 - D. perencanaan dan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, dan penyebarluasan
8. Berikut ini beberapa alasan warga negara menaati tata tertib atau aturan.
- 1) Tata tertib mampu memastikan keamanan dan keselamatan setiap warga.
 - 2) Tata tertib dapat membantu mengatur kehidupan dalam bermasyarakat.
 - 3) Tata tertib dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi individu dan semua lapisan masyarakat.
 - 4) Tata tertib dapat memberikan jaminan hanya kepada warga negara tertentu saja.

Dari pernyataan tersebut, pentingnya warga negara menaati aturan ditunjukkan oleh nomor

- A. (1), (2), dan (4)
- B. (1), (2), dan (3)
- C. (1), (2), dan (4)
- D. (2), (3), dan (4)

9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!

- 1) Membersihkan tempat tidur
- 2) Menghormati semua anggota keluarga
- 3) Menaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya
- 4) Membantu orang tua membersihkan rumah

Dari beberapa pernyataan di atas, tata tertib yang ada di rumah ditunjukkan oleh nomor

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (2), dan (4)
- C. (1), (3), dan (4)
- D. (2), (3), dan (4)

10. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 2) Presiden/Pemerintah/Menteri
- 3) Mahkamah Konstitusi (MK)
- 4) Mahkamah Agung (MA)

Lembaga yang terlibat dalam proses penyusunan Undang-Undang antara lain ditunjukkan oleh nomor

- A. (1), dan (2)
- B. (1), dan (3)
- C. (2), dan (4)
- D. (3), dan (4)

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Terdapat hirarki dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang disempurnakan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022. Coba sebutkan tata urutannya beserta dengan penjelasan singkat dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut!

2. Dalam situasi yang genting seperti situasi pandemi Covid-19, pemerintah dalam hal ini presiden dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Menurut kalian, mengapa pemerintah harus mengeluarkan Perppu? Apakah tidak cukup dengan adanya UU saja?

3. Setiap peraturan pasti ada dasar hukum/undang-undang yang dijadikan rujukan serta tidak boleh dilanggar. Jika kita melihat piramida tata urutan peraturan perundang-undangan yang telah kalian buat, landasan dasar apa yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut?

4. Data dari Kemenkumham menyebutkan bahwa per 18 Agustus 2022, Indonesia memiliki 42.161 peraturan. Adapun jumlahnya terdiri dari 17.468 peraturan menteri, 15.982 peraturan daerah, 4.711 peraturan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), dan 4.000 peraturan pusat. Berdasarkan data tersebut, coba kalian buat dalam bentuk infografik dan sertakan juga analisis atau penjelasan singkat di bagian bawahnya.

5. Adanya aturan atau tata tertib, baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan/ masyarakat, maupun negara dibuat agar tercipta kedamaian, kedisiplinan, dan ketertiban bersama. Hal tersebut akan terwujud jika kita sebagai warga negara patuh terhadap aturan atau tata tertib yang ada tersebut. Sebagai generasi penerus, apa yang akan kalian lakukan dalam upaya terciptanya tujuan-tujuan tersebut?



Pengayaan

Agar dapat lebih memahami proses Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU), kalian bisa simak video melalui tautan di bawah ini.

Judul:

Begini Proses Pembentukan Undang-undang

<https://buku.kemdikbud.go.id/s/PDFPPUU>

Sumber: CNN Indonesia/YouTube




PINDAI AKU

Selain melihat tayangan video di atas, kalian juga bisa mencari informasi lebih lanjut di YouTube dengan kata kunci antara lain: tata urutan peraturan perundang-undangan, tahapan membuat UU, tahapan membuat peraturan daerah, dan seterusnya.



Refleksi

1. Setelah kalian mempelajari tata urutan peraturan perundang-undangan di atas, hikmah atau pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Mengapa harus ada tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut? Seberapa penting tata urutan tersebut?
2. Perubahan perilaku apa yang kalian rasakan begitu selesai mempelajari bab 3 ini? Apakah terjadi perubahan perilaku seperti bertambahnya pengetahuan, berubahnya sikap, dan bertambahnya keterampilan kalian setelah mempelajari bab ini?
3. Berikanlah tanda centang (✓) pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian selama mempelajari materi ini!



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIII

Penulis: Tudi Setiawan, Tia Setiawati, Muhammad Sapei, dan Prayogo

ISBN: 978-623-194-634-8 (jil.2 PDF)

Bab 4

Melestarikan Budaya Bangsaku



Apakah kalian mengenal tradisi, kearifan lokal, dan budaya daerah kalian? Apa saja tradisi, kearifan lokal, dan budaya daerah kalian?





Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini kalian akan diajak mempelajari dan memahami pentingnya pelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya untuk mengembangkan identitas pribadi, sosial, dan bangsa. Kalian juga akan diajak mengenali budaya nasional yang terbentuk dari kearifan lokal dan budaya daerah sebagai alat pemersatu bangsa.

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian memahami pentingnya pelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya untuk mengembangkan identitas pribadi, sosial, dan bangsa, serta memahami budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa.




Kata Kunci

- tradisi
- kearifan lokal
- budaya
- pelestarian



Peta Konsep



Pudarkah Jati Diri Bangsaaku?

Seorang warga negara Indonesia pulang ke Indonesia setelah sekian lama menetap di Australia. Namun, saat kembali ke Indonesia, ia tercengang. Ia mendapati banyak yang pudar dari negerinya. Ia merasa seperti tidak berada di Indonesia. Ia tidak menemukan jati diri dan budaya bangsa Indonesia yang selama ini dikenalnya.

Saat ke pusat perbelanjaan atau pusat keramaian lainnya, ia mendapati para remaja yang lebih mencirikan remaja mancanegara dari segi berpakaian, gaya rambut, tutur kata, dan tingkah lakunya.

Ketika menuju bioskop, ia menyaksikan film-film yang diputar lebih dominan film-film luar negeri yang kontennya tidak sesuai dengan kearifan dan budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai religiusitas. Kalaupun ada film lokal, nilai-nilai yang diangkat di dalamnya sering kali tidak mencerminkan nilai luhur budaya Indonesia.

Tidak ada lagi film lokal yang menunjukkan nilai kesederhanaan, ramah tamah, kekeluargaan, gotong-royong, yang mencirikan jati diri bangsa Indonesia. Jarang pula ditemukan film epik perjuangan yang mengangkat nilai kepahlawanan dan patriotisme para pejuang bangsa ini.

Ketika mencari makanan, ia pun kaget dengan menjamurnya rumah makan cepat saji waralaba asing. “Apakah cita rasa lidah orang Indonesia sudah berubah?” gumamnya. Padahal, Indonesia kaya akan ragam masakan cita rasa khas kuliner Nusantara.

Hal yang paling membuatnya kecewa adalah ketika mendapati perilaku remaja dan pemuda bangsa ini semakin kehilangan sopan santun dan tata krama ciri khas jati diri bangsa Indonesia sejak dahulu.

Sebagai gambaran budaya sopan santun yang menjadi jati diri bangsa Indonesia, kalian bisa saksikan tautan video <https://buku.kemdikbud.go.id/s/YTUSS>. Bila ada kendala untuk mengakses tautan

atau memindai *QR Code*, cerita di atas sudah cukup memberikan gambaran fenomena pergeseran budaya di kalangan remaja masa kini.



Sumber: TIMNAS TV/YouTube



Ayo, Berdiskusi

Setelah kalian membaca cerita dan menonton tautan video tersebut, apa upaya yang dapat kalian lakukan untuk mengenal tradisi, kearifan lokal, dan budaya di sekitar kalian? Apa pentingnya melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya daerah kalian? Bagaimana cara kalian untuk melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya daerah kalian? Tuliskan pendapat kalian pada tabel di bawah ini. Kemudian, kalian diskusikan bersama teman sebangku kalian.

Tabel 4.1 Pentingnya Pelestarian Tradisi, Kearifan Lokal, dan Budaya Daerah

Apa upaya yang dapat kalian lakukan untuk mengenal tradisi, kearifan lokal, dan budaya di sekitar kalian?

Apa pentingnya melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya daerah kalian?

Bagaimana cara kalian untuk melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya daerah kalian?

A. Pelestarian Tradisi, Kearifan Lokal, dan Budaya Nasional

Apakah kalian pernah bermain permainan tradisional, seperti gobak sodor, bola bekel, congklak, egrang, atau menyanyikan tembang seperti macapat, lohidu, dan batanghari sembilan? Tahukah kalian permainan dan tembang tradisional merupakan bagian dari budaya? Lantas, apa itu budaya?

Secara bahasa, budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *buddhayah* yang merupakan bentuk plural dari *buddhi* yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan akal budi manusia. Secara sederhana, budaya dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang merupakan hasil kreasi akal budi manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

Setiap masyarakat memiliki nilai-nilai luhur yang kemudian diekspresikan dalam bentuk budaya. Budaya tersebut kemudian diwariskan menjadi tradisi secara turun-menurun. Jadi, budaya merupakan warisan berharga dari nenek moyang kita yang harus dijaga.

Sebagai analogi, apakah kalian memiliki barang yang sangat berharga bagi kalian? Bisa jadi karena ada pengalaman bermakna tentang barang tersebut atau karena merupakan pemberian dari orang yang kalian cintai. Kalian harus menyimpan barang itu dengan baik, bukan? Kalian harus menjaganya agar tidak rusak atau hilang. Jika rusak, apalagi hilang, pasti hilang pula pengalaman berkesan dan maknanya.

Misalnya, seorang anak perempuan diberi hadiah kalung indah oleh ibunya. Pasti ia akan menjaganya dengan baik. Bukan hanya karena kalung

adalah benda berharga, tetapi makna yang terkandung dalam pemberian itu jauh lebih bernilai. Inilah yang membuat dia terus menjaganya.

Demikian pula dengan budaya. Budaya merupakan warisan nenek moyang kita. Banyak nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Tradisi, kearifan lokal, dan budaya merupakan identitas kita sebagai pribadi, sosial, dan bangsa. Oleh karena itu, sudah semestinya kita menjaga dan melestarikannya agar tidak punah, bahkan memajukannya agar terus berkembang. Mari kita mulai dari lingkungan keluarga.

1. Pelestarian Budaya di Keluargaku

Kalian tentu tahu asal daerah ayah dan ibu kalian? Misalnya, ayah berasal dari Makassar, sedangkan ibu berasal dari Yogyakarta. Namun, apakah kalian juga tahu kearifan lokal dan budaya Makassar dan Yogyakarta yang merupakan daerah asal ayah dan ibu kalian?



Ayo, Mewawancarai

Jika belum mengetahuinya, kalian dapat bertanya langsung kepada ayah dan ibu kalian seputar kearifan lokal dan budaya asal usulnya. Agar memahami lebih dalam, kalian juga dapat bertanya tentang makna dibalik kearifan lokal dan budaya tersebut. Nah, coba kalian tuliskan hasilnya dalam tabel berikut berikut ini.

Tabel 4.2 Kearifan Lokal dan Budaya Daerah serta Maknanya

Responden	Kearifan dan Budaya Lokal	Makna
Ayah		
Ibu		

Selanjutnya, identifikasilah apakah kearifan lokal dan budaya daerah ayah dan ibu kalian masih dilestarikan di lingkungan keluarga kalian? Misalnya, bahasa daerah. Apakah kalian bisa berbahasa daerah ayah atau ibu kalian sebagai bahasa ibu? Misalnya, jika ayah kalian berasal dari Makassar, apakah kalian bisa berbahasa Bugis? Jika ibu kalian berasal dari Yogyakarta, apakah kalian bisa berbahasa Jawa?



Gambar 4.1 Festival bahasa ibu merupakan upaya melestarikan bahasa ibu sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional.

Sumber: Nano Sumarno/sukoharjone.com (2022)

Saat ini, bahasa ibu semakin sedikit diajarkan kepada generasi penerus keluarga. Padahal, menurut Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), negara menjamin masyarakat memelihara dan mengembangkan budayanya dan bahasa daerah termasuk dari budaya yang harus dilestarikan.

Ayat 1: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Ayat 2: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Sebagai warga negara Indonesia, kita harus senantiasa menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Namun, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri dari beragam suku bangsa

dengan ragam bahasa daerahnya, penting untuk melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu yang mencerminkan khazanah budaya nasional.

Salah satu cara yang bisa kalian lakukan untuk melestarikan bahasa ibu adalah dengan membiasakan diri berbahasa ibu di lingkungan keluarga kalian. Selain itu, kalian juga bisa berkomunikasi menggunakan bahasa daerah dengan teman-teman kalian yang berasal dari daerah yang sama dalam pergaulan sehari-hari.

2. Pelestarian Budaya di Sekolahku

Setelah membahas pelestarian budaya di keluarga, apakah kalian memahami dan menyadari pentingnya melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya daerah? Agar kalian lebih memahami lagi, kali ini kita akan mempelajari pelestarian budaya di sekolah.

Apakah kalian pernah bertanya kepada teman-teman kelas dari mana asal mereka? Ya, mungkin beberapa dari teman kalian berasal dari daerah yang berbeda sehingga mereka memiliki budaya yang berbeda pula dengan kalian. Perbedaan tersebut bukan menjadi pemisah, tetapi sebagai pemersatu kelas kalian yang menggambarkan keberagaman yang harus dijaga dalam persatuan sebagaimana terdapat pada sila ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia”.



Ayo, Berdiskusi

Bentuklah kelompok yang terdiri dari empat sampai enam orang! Ceritakanlah tentang kearifan lokal dan budaya daerah kalian serta upaya melestarikannya! Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain memberikan tanggapan.

Setelah melakukan kegiatan tersebut, kalian jadi mengetahui berbagai ide untuk melestarikan budaya di sekolah. Nah, untuk melengkapi ide yang sudah didiskusikan, coba kalian simak ulasan berikut ini.

Sebuah sekolah di Bogor setiap tahun rutin menyelenggarakan kegiatan Olimpiade Humaniora Nusantara. Kegiatan ini berskala nasional karena pesertanya adalah peserta didik yang berasal dari sekolah di Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam olimpiade ini, diselenggarakan berbagai

perlombaan, seperti opera, dokumentasi budaya, lintas budaya nusantara, dan festival kuliner Nusantara.

Kegiatan Olimpiade Humaniora Nusantara memang dimaksudkan sebagai upaya pelestarian budaya kepada para pelajar dari berbagai sekolah. Dalam kegiatan tersebut, terlihat antusiasme para pelajar menampilkan ragam budaya daerah masing-masing.



Gambar 4.2 Perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor meresmikan kegiatan Olimpiade Humaniora Nusantara 2019.

Sumber: metropolitan.id (2019)

Pada kegiatan tersebut, dinas pendidikan setempat memberikan dukungan dengan meresmikan acara Olimpiade Humaniora Nusantara melalui sesi pembukaan, seperti tampak pada gambar di atas. Ini merupakan kolaborasi positif dari sekolah dengan dinas pendidikan dalam rangka melestarikan budaya kepada para pelajar. Bagaimana dengan sekolah kalian?



Ayo, Mengidentifikasi

Bentuklah kelompok terdiri dari empat sampai enam orang. Kemudian, diskusikanlah bersama temanmu di dalam kelompok, apa upaya-upaya yang telah dilakukan sekolah untuk melestarikan budaya? Misalnya, setiap satu hari dalam sebulan, ada kegiatan apresiasi budaya yang menampilkan aneka permainan tradisional, kuliner nusantara,

dan berkomunikasi dengan bahasa daerah di sekolah. Tuliskan upaya-upaya yang telah atau akan dilakukan sekolah kalian untuk melestarikan budaya pada tabel berikut, ya!

Tabel 4.3 Upaya Pelestarian Budaya di Lingkungan Sekolahku

Upaya pelestarian budaya di lingkungan sekolahku

3. Pelestarian Budaya di Daerahku

Setiap daerah memiliki kearifan lokal dan budaya masing-masing. Namun, sayangnya, tidak semua kearifan lokal dan budaya dapat bertahan dan lestari. Ada beberapa kearifan lokal dan budaya yang mulai memudar, bahkan terancam punah karena kehilangan generasi yang mau melestarikannya.

Salah satu contohnya yaitu seni pertunjukan Gambang Semarang sebagai identitas budaya masyarakat Semarang, yang mencakup seni musik, vokal, tari, dan lawak. Seni pertunjukan ini gencar disosialisasikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan oleh Pemerintah Daerah Semarang untuk menjaga kelestariannya.

Gambar 4.3 Seni pertunjukan Gambang Semarangan gencar dipentaskan untuk menjaga kelestariannya.

Sumber: Yulizar Farid Firdaus/ein-institute.org (2017)



Fenomena semakin pudarnya budaya kesenian lokal tidak hanya terjadi di Semarang, tetapi ada di berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda masa kini kurang memiliki minat pada seni musik tradisional.

Jika kita melakukan survei terhadap generasi muda bangsa ini tentang pengenalan mereka terhadap kearifan lokal dan budaya asal daerahnya, barangkali banyak yang tidak bisa menjawab dengan baik. Jika mengenal saja tidak, bagaimana bisa melestarikan dan memajukan? Agar muncul rasa tanggung jawab untuk melestarikan dan memajukan kearifan lokal dan budaya daerah, tentu harus mengenalnya terlebih dahulu.



Ayo, Mengamati dan Mengidentifikasi

Cobalah kalian amati dan kenali kearifan lokal dan budaya daerah kalian. Setelah kalian mengamati berbagai kearifan lokal dan budaya daerah, identifikasilah kearifan lokal dan budaya daerah kalian yang masih terpelihara dan yang mulai memudar! Tuliskan penjelasan tersebut pada tabel berikut!

Tabel 4.4 Kearifan Lokal dan Budaya yang Masih Terpelihara

No.	Kearifan Lokal dan Budaya yang Masih Terpelihara	Penjelasan

Tabel 4.5 Kearifan Lokal dan Budaya yang Mulai Memudar

No.	Kearifan Lokal dan Budaya yang Mulai Memudar	Penjelasan

Setelah kalian melakukan aktivitas tersebut, apakah kalian memperoleh inspirasi bagaimana cara melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya daerah? Sayang sekali jika tradisi, kearifan lokal, dan budaya kita sampai punah. Padahal, tradisi, kearifan lokal, dan budaya merupakan warisan berharga dari nenek moyang kita yang dilandasi nilai-nilai luhur.

Oleh karena itu, kalian harus turut serta menjaga kelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya daerah kalian. Mulailah dari hal sederhana bersama teman-teman kalian di lingkungan masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat Jawa ada tradisi *nyadran*. *Nyadran* berasal dari kata *sadran* yang berarti ziarah. Setiap menjelang puasa Ramadan, masyarakat Jawa memiliki tradisi berziarah ke makam orang tua dan kerabat untuk mendoakan mereka. Setelah itu, dilanjutkan dengan aktivitas bersih-bersih desa sampai menjelang dzuhur.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk melestarikan dan memajukan kearifan lokal dan budaya daerah adalah dengan melakukan akomodasi budaya daerah terhadap unsur-unsur baru. Akomodasi ini tanpa menghilangkan substansi makna dari budaya daerah tersebut. Dengan adanya akomodasi terhadap unsur-unsur kebaruan, diharapkan generasi muda tertarik untuk mempelajari dan melestarikan kearifan lokal dan budaya daerah.

Akomodasi unsur kebaruan bisa berupa tambahan alat musik kontemporer, menggabungkan gerakan tari dengan tari kontemporer, atau mengakomodasi lirik lagunya. Namun demikian, tentu saja akomodasi budaya daerah tidak boleh dilakukan secara serampangan.

Akomodasi budaya harus dilakukan oleh para pegiat yang ahli dan memahami betul filosofi budaya daerah tersebut sehingga tidak mengurangi atau menghilangkan makna yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, baru disosialisasikan kepada masyarakat umum secara luas.

Salah satu contohnya adalah seni pertunjukan terbang gede asal Serang, Banten. Kesenian ini sudah ada sejak masa Sultan Ageng Tirtayasa pada abad ke-16 M. Kini, seni terbang gede telah mengalami akomodasi budaya dengan seni marawis yang berkembang cukup pesat akhir-akhir ini.

Tidak hanya itu, adaptasi juga terjadi pada alat-alat musik yang digunakan dengan masuknya snare drum, bass drum, jimbe, dan sambal. Demikianlah penuturan Mistar, pegiat seni terbang gede, dalam sebuah

wawancara sebagaimana dikutip Rikza Fauzan dan Nashar dari Pendidikan Sejarah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Berikut ini adalah gambar seni pertunjukan terbang gede.



Gambar 4.4 Seni pertunjukan terbang gede asli Serang, Banten, mengalami akomodasi budaya dengan memasukkan seni musik marawis.

Sumber: Sony Tumbelaka/AFP PHOTO



Ayo, Mencari Informasi

Lakukanlah penelusuran informasi tentang pentingnya menjaga kelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya. Apa hubungannya tradisi, kearifan lokal, dan budaya dengan pembentukan identitas pribadi, sosial, dan bangsa? Tulislah dalam bentuk esai, peta pikiran, atau poster sesuai dengan minat dan kemampuan kalian.

4. Pelestarian Budaya di Negeriku

Setelah kalian mempelajari pelestarian budaya di keluarga, sekolah, dan daerah kalian masing-masing, apakah kalian bisa menemukan hubungannya dengan pembentukan budaya nasional? Bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman suku bangsa yang memiliki tradisi, kearifan lokal, dan budaya. Keragaman tradisi, kearifan lokal, dan budaya berbagai suku bangsa itulah yang disebut dengan budaya nasional sebagai identitas dan jati diri bangsa. Identitas yang berbeda-beda dan beragam, tetapi tetap satu jua, Indonesia Raya.

Dalam hal ini, untuk menjaga kelestarian budaya nasional tersebut bisa dimulai dari lingkungan keluarga karena keluarga merupakan unit terkecil

dalam kehidupan sosial. Dari keluarga meluas ke sekolah, masyarakat, sampai ke negara. Karena itulah pelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya menjadi perhatian di negeri kita. Bahkan, bukan hanya melestarikan, melainkan juga memajukan budaya nasional.

Pelestarian lebih bermakna merawat dan mempertahankan, sedangkan pemajuan bermakna melakukan upaya-upaya agar budaya nasional terus berkembang sehingga keragaman budaya yang kita miliki berdampak pada meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia melalui industri pariwisata nasional, memandu pembentukan karakter bangsa, serta memengaruhi perkembangan peradaban dunia.

Kalian perlu mengetahui bahwa melestarikan dan memajukan kebudayaan nasional merupakan amanah konstitusi negeri ini yang tercantum pada Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Isi pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Ayat 1; Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Sebagai penerjemahan dari amanat UUD NRI Tahun 1945 tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dengan adanya undang-undang ini, maka upaya yang mesti dilakukan oleh bangsa Indonesia bukan sekadar pelestarian budaya, melainkan pelestarian dan pemajuan budaya.

Gambar 4.5 Sejumlah anak belajar angklung sebagai bentuk pelestarian budaya nasional.

Sumber: Kemenparekraf (2021)



Apa yang dilakukan anak-anak pada gambar di atas adalah bentuk nyata melestarikan dan memajukan budaya nasional. Bagaimana dengan kalian?

Pelestarian dan pemajuan kebudayaan nasional setidaknya tertuang dalam pasal 1, 4, dan 5. Pasal 1 menyebutkan tentang pengertian kebudayaan, kebudayaan nasional, dan pemajuan kebudayaan.

Ayat 1: Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.

Ayat 2: Kebudayaan nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.

Ayat 3: Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Pasal 4 menyebutkan tentang tujuan pemajuan kebudayaan, yaitu

1. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa,
2. memperkaya keberagaman budaya,
3. memperteguh jati diri bangsa,
4. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa,
5. mencerdaskan kehidupan bangsa,
6. meningkatkan citra bangsa,
7. mewujudkan masyarakat madani,
8. meningkatkan kesejahteraan rakyat,
9. melestarikan warisan budaya bangsa, dan
10. memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Pasal 5 menyebutkan tentang objek pemajuan kebudayaan yang meliputi

1. tradisi lisan,
2. manuskrip,
3. adat istiadat,
4. ritus,
5. pengetahuan tradisional,
6. teknologi tradisional,

7. seni,
8. bahasa,
9. permainan rakyat, dan
10. olahraga tradisional.

Undang-undang ini lahir sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina objek-objek pemajuan kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan dan memajukan budaya nasional adalah dengan mendaftarkan budaya asli Indonesia sebagai warisan budaya dunia kepada United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), salah satu badan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Kalian juga bisa berpartisipasi untuk melestarikan dan memajukan budaya nasional dengan cara mempelajari ragam budaya nasional sesuai minat dan bakat kalian. Kemudian, promosikanlah budaya nasional tersebut ke media sosial kalian. Bisa jadi konten yang kalian buat akan dibaca banyak orang dan memberikan inspirasi. Dengan demikian, kalian telah berpartisipasi memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya nasional.

B. Budaya Nasional sebagai Alat Pemersatu Bangsa

Tahukah kalian tentang batik? Ya, batik merupakan salah satu kekayaan budaya nasional. Bahkan, batik telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia asal Indonesia. Hebat, ya!

Nah, tahukah kalian mengapa batik diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia? Menurut penjelasan Yulia Ayu, wakil ketua Yayasan Lasem Heritage, ada tiga alasan batik diakui sebagai warisan budaya dunia. Pertama, ilmu membatik diturunkan dari generasi ke generasi, mulai pemilihan canting, cara mencanting, motif dan coraknya, sampai pewarnaannya.

Kedua, batik menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Batik digunakan untuk menggendong bayi, khitanan atau sunatan, pernikahan, hingga menutup jenazah orang yang sudah meninggal.



Gambar 4.6 Batik merupakan kekayaan budaya nasional yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia.

Sumber: Harvian Perdana/Antara Foto (2020)

Ketiga, batik digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai pakaian sehari-hari sejak dahulu hingga saat ini. Batik tidak hanya digunakan dalam suasana nonformal, tetapi juga digunakan dalam suasana formal, seperti pakaian dinas kantor dan seragam sekolah. Bahkan, batik juga menjadi busana resmi perwakilan bangsa Indonesia pada acara-acara internasional.

Batik tidak hanya digunakan oleh masyarakat Jawa, tetapi juga dikenakan oleh masyarakat Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Batik setiap daerah di Indonesia memiliki motif, corak, dan makna yang berbeda sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa batik tidak hanya menjadi budaya nasional, tetapi juga menjadi alat pemersatu bangsa.

Kita adalah bangsa yang memiliki keragaman suku, tradisi, kearifan lokal, dan budaya. Melalui tradisi, kearifan lokal, dan budaya itulah, kita bisa saling mengenal dan memahami satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya. Misalnya, kalian berasal dari suku Minang, sedangkan teman kalian berasal dari suku Jawa, Bugis, dan Banjar. Kalian bisa saling mengenal dan mempelajari tradisi, kearifan lokal, dan budaya asal daerah kalian masing-masing. Dengan demikian, kalian akan mempunyai sikap saling mengerti dan memahami budaya masing-masing. Dari sini kita memperoleh gambaran tradisi, kearifan lokal, dan budaya yang bisa menjadi alat pemersatu bangsa.



Ayo, Mencari Informasi

Kalian pasti mengetahui batik, bukan? Batik telah menjadi salah satu budaya nasional. Bahkan, batik telah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia asli Indonesia pada 2 Oktober 2009. Nah, tahukah kalian bahwa motif dan corak batik di Indonesia berbeda-beda. Ada batik Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, Papua, dan batik dari daerah lainnya.

Lakukanlah penelusuran informasi tentang ragam batik Nusantara. Pilihlah satu jenis motif batik dan jelaskan makna dibalik motif batik tersebut. Buatlah dalam bentuk poster dan tempel di papan *display* kelas kalian. Lengkapi dengan gambar motif batiknya, ya. Perhatikan contoh berikut ini!

Batik motif wahyu tumurun latar pethak gagrak Ngayogyakarta sudah ada sejak masa Penembahan Senopati lalu disempurnakan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo dan dikukuhkan oleh Sultan Hamengkubuwono I.

Makna dibalik motif batik wahyu tumurun adalah sebagai berikut:

1. *Elar*: Sayap malaikat.
2. *Sawang*: Ayam jago, simbol waktu fajar.
3. *Ketopong*: Mahkota terbang, simbol kemuliaan.
4. *Lung-lungan*: Cabang-cabang tumbuhan, simbol tolong menolong dalam kebaikan.
5. *Kusuma* (bunga) dan buah sawo kecil, simbol perbuatan baik akan harum seperti bunga.
6. *Isen-isen*: Susunan batu granit yang keras, simbol jangan sampai kita memiliki hati keras yang susah menerima nasihat.

Setelah itu, kalian jawab pertanyaan berikut ini. Seandainya masyarakat Indonesia meninggalkan batik yang penuh makna di balik motifnya, apakah akan memengaruhi identitas pribadi, sosial, dan bangsa?

C. Budaya Nasional sebagai Identitas dan Jati Diri Bangsa

Jika kalian pergi ke negara-negara di Eropa, Australia, atau Amerika, kalian akan mendapati karakteristik budaya yang berbeda dengan bangsa Indonesia,

baik dari budaya berpakaian, berperilaku, makanan, gaya hidup, bahasa, maupun kesenian. Mengapa bisa berbeda? Itu disebabkan oleh adanya perbedaan nilai-nilai yang mendasari kebudayaan bangsa Indonesia dengan kebudayaan bangsa-bangsa lain.

Kebudayaan merupakan refleksi dari nilai-nilai yang dianut oleh sebuah komunitas atau masyarakat, baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional. Sejak dahulu, bangsa Indonesia adalah bangsa religius, kolektif, dan hidup harmonis dengan alam.



Gambar 4.7 Kebudayaan merupakan refleksi dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Sumber: Discover Indonesia/kompas.com (2021)

Coba kalian cermati gambar di atas! Tarian bukan sekadar ekspresi berbudaya, melainkan refleksi dari nilai yang hidup di masyarakat. Gambar di atas adalah tari saman yang merupakan tarian adat asal Aceh, tepatnya berasal dari daerah dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Tari saman memiliki makna dan nilai religiusitas dan kepahlawanan. Hal ini bisa dilihat dari makna syair yang mengiringinya dan setiap gerakannya.

Pada perkembangannya, tari saman terkenal di seantero Nusantara, bahkan dunia. Sejak 24 November 2011, tari saman ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda asli Indonesia.

Karena itu, ragam kebudayaan yang lahir dari bangsa Indonesia adalah kebudayaan yang berkarakteristik religius, sosial, dan harmonis dengan alam. Kebudayaan tersebut dilandasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kental dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, serta peduli terhadap kelestarian lingkungan alam.

Contohnya, dalam masyarakat Minangkabau, terdapat seni pertunjukan tradisional bernama randai yang sarat akan falsafah, etika, dan pelajaran hidup orang Minang. Dalam masyarakat Serang, Banten terdapat seni pertunjukan terbang gede yang sarat nilai-nilai spiritualitas dan sosial. Dalam masyarakat Karangasem, Bali, terdapat tradisi megibung yang sarat nilai-nilai soliditas sosial dan kebersamaan. Dalam masyarakat Dayak di Kalimantan, terdapat tradisi nataki yang mengajarkan kearifan lokal dalam mengolah sumber daya alam di hutan dengan memperhatikan aspek kelestariannya.

Nilai-nilai luhurlah yang membedakan kebudayaan bangsa Indonesia dengan kebudayaan bangsa-bangsa lain. Kebudayaan bangsa Indonesia atau kebudayaan nasional yang terbentuk dari nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia membentuk identitas dan jati diri bangsa Indonesia.

Jadi, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat membentuk kebudayaan lokal yang kemudian berkembang menjadi kebudayaan nasional yang pada akhirnya membentuk identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain.

Misalnya, kalian bisa bertanya kepada para pelajar Indonesia yang sedang menuntut ilmu di luar negeri. Dalam pergaulan internasional, para pelajar Indonesia dikenal sebagai orang yang sopan, ramah, dan gemar membantu. Mengapa bisa terbentuk karakter seperti itu? Itu tidak lepas dari pengaruh tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Semasa masih belajar di Indonesia, para pelajar tersebut hidup dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang memiliki tradisi dan budaya yang dilandasi nilai-nilai luhur.

Ketika mereka belajar keluar negeri, sesungguhnya mereka tidak hanya membawa identitas pribadi, tetapi juga identitas sosial dan bangsa. Dari identitas pribadi para pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di luar negeri, bisa dibaca pula bagaimana identitas sosial dan bangsanya.

Karena itu, sebagai generasi muda bangsa ini, kalian harus menunjukkan sikap syukur karena masyarakat Indonesia memiliki tradisi dan budaya yang

dilandasi nilai-nilai luhur. Jadi, kalian harus mampu menerjemahkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi dan budaya masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.



Ayo, Berpentas Budaya

Buatlah kelompok terdiri dari enam orang. Kemudian, kalian berdiskusi dengan anggota kelompok untuk menyepakati penampilan budaya. Boleh berupa tarian, seni musik, pakaian adat, makanan tradisional, dan sebagainya.

Setiap kelompok mementaskan penampilan budaya di depan kelas. Kelompok lainnya menjadi penontonnya. Setelah setiap satu kelompok selesai melakukan pentas budaya, berikanlah apresiasi. Pentas budaya ini merupakan upaya melestarikan budaya bangsa.



Uji Kompetensi

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban A, B, C, atau D!

1. Perhatikan pernyataan berikut ini!

- (1) Masyarakat Kalimantan mengolah alam dengan cara nataki.
- (2) Masyarakat Labuan Bajo menangkap ikan di laut.
- (3) Masyarakat Sunda mengumpulkan padi di lumbung bernama leuit.
- (4) Masyarakat Banten bertani dengan sistem hidroponik.

Dari pertanyaan tersebut, yang merupakan contoh kearifan lokal ditunjukkan oleh nomor

- A. 1 dan 2
- B. 1 dan 3
- C. 2 dan 3
- D. 2 dan 4

2. Tari Saman bukan sekadar ekspresi berbudaya, melainkan refleksi nilai yang hidup di masyarakat. Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahwa budaya merupakan
- ekspresi kehidupan bermasyarakat
 - refleksi dari nilai luhur masyarakat
 - tradisi yang diwariskan leluhur
 - penerjemahan dari adat dan istiadat
3. Saat ini, bahasa ibu terancam keberadaannya karena semakin sedikit keluarga yang mengajarkannya kepada para penerusnya. Padahal, menurut Pasal 32 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, negara menjamin masyarakat memelihara dan mengembangkan budaya dan bahasa daerahnya termasuk budaya yang harus dilestarikan. Pernyataan berikut ini yang tidak sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah
- banyak generasi muda yang tidak bisa berbahasa ibu
 - pelestarian bahasa ibu dijamin oleh undang-undang
 - bahasa ibu digunakan dalam berkomunikasi dengan keluarga
 - bahasa ibu harus digunakan di lingkungan sekolah
4. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- (1) Kurangnya minat generasi muda dalam mempelajari budaya
 - (2) Minimnya sosialisasi budaya kepada masyarakat, terutama generasi muda
 - (3) Mementaskan budaya nasional di kancah internasional
 - (4) Mengajukan hak paten budaya nasional
- Dari pernyataan tersebut, faktor-faktor yang menjadi penyebab pudarnya budaya nasional ditunjukkan oleh nomor
- 1 dan 2
 - 1 dan 3
 - 2 dan 3
 - 2 dan 4
5. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- (1) Membeli alat musik tradisional untuk dijual kembali
 - (2) Menulis penelitian seputar batik dan memublikasikannya

(3) Menggelar olimpiade humaniora Nusantara

(4) Menggeluti hobi fotografi

Dari pernyataan tersebut, yang merupakan upaya melestarikan budaya nasional ditunjukkan oleh nomor

- A. 1 dan 2
- B. 1 dan 3
- C. 2 dan 3
- D. 2 dan 4

6. Seni pertunjukan Gambang Semarangan adalah identitas budaya masyarakat Semarang yang mencakup seni musik, vokal, tari, dan lawak. Seni pertunjukan ini gencar disosialisasikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan oleh Pemerintah Daerah Semarang untuk menjaga kelestariannya.

Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi paragraf tersebut yaitu Seni Gambang Semarangan

- A. mulai memudar di tengah masyarakat
- B. digemari oleh generasi muda masa kini
- C. merupakan budaya masyarakat Semarang
- D. mencakup seni musik, vokal, tari, dan lawak

7. Seni pertunjukan terbang gede asal Serang, Banten, sudah ada sejak masa Sultan Ageng Tirtayasa pada abad ke-16 M. Kini, seni terbang gede telah mengalami akomodasi budaya dengan seni marawis yang berkembang cukup pesat akhir-akhir ini. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut yaitu seni terbang gede

- A. kurang berkembang pada masa Sultan Ageng Tirtayasa
- B. mengalahkan popularitas seni marawis di Banten
- C. terancam punah sebagai salah satu seni pertunjukan
- D. bertahan eksis dengan proses akomodasi budaya

8. Perhatikan pernyataan berikut ini!

- (1) Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- (2) Melakukan adaptasi budaya asing

- (3) Memperteguh jati diri bangsa
- (4) Memperkaya devisa negara

Dari pernyataan tersebut, yang merupakan tujuan pemajuan budaya nasional ditunjukkan oleh nomor

- A. 1 dan 2
- B. 1 dan 3
- C. 2 dan 3
- D. 2 dan 4

9. Perhatikan contoh-contoh berikut ini!

- (1) tradisi lisan
- (2) manuskrip
- (3) fotografi
- (4) permainan tradisional

Dari contoh-contoh tersebut, yang mencerminkan objek pelestarian budaya nasional ditunjukkan oleh nomor

- A. 1, 2, dan 3
- B. 1, 2, dan 4
- C. 1, 3, dan 4
- D. 2, 3, dan 4

10. Setiap bangsa memiliki karakteristik budaya masing-masing, termasuk bangsa Indonesia. Hal tersebut terjadi karena adanya nilai-nilai yang mendasari kebudayaan bangsa Indonesia yang membedakannya dari kebudayaan bangsa-bangsa lain. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut yaitu

- A. budaya nasional memiliki persamaan dan perbedaan dengan budaya bangsa lain
- B. gaya berpakaian dan berbahasa bukan merupakan bagian dari suatu budaya
- C. budaya nasional menjadi identitas dan jati diri yang terdapat pada suatu bangsa
- D. budaya nasional dapat tersisih oleh budaya yang terdapat pada bangsa-bangsa lain

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Dalam pergaulan internasional, para pelajar Indonesia dikenal sebagai orang yang sopan, ramah, dan gemar membantu.

Berdasarkan pernyataan tersebut, apakah terdapat hubungan antara tradisi, kearifan lokal, dan budaya dengan pembentukan identitas pribadi, sosial, dan bangsa? Jika ada, apa hubungannya?

2. Di sebuah sekolah terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Ada seni tari dan seni bela diri. Tari tango asal Argentina ternyata lebih menarik para siswi untuk mendaftar, sedangkan pendaftar tari saman asal Aceh relatif sedikit. Pada kategori seni bela diri, ekstrakurikuler karate lebih digemari dibandingkan pencak silat.

Bagaimana pendapat kalian terhadap fenomena di atas? Apa solusi yang kalian tawarkan agar budaya nasional lebih banyak diminati oleh siswa dan siswi di sekolah tersebut?

3. Ada seorang pelajar yang lolos seleksi program pertukaran budaya ke Korea Selatan. Pelajar ini memang sangat menggemari budaya Korea Selatan. Namun, di sisi lain, ia kurang mengenali budaya nasional, bahkan budaya asal daerahnya.

Menurut kalian, bagaimana sebaiknya sikap pelajar ini? Apakah pelajar ini sebaiknya membatalkan program pertukaran budaya tersebut dan mengenali budaya nasional terlebih dahulu?

4. Gambang semarangan adalah contoh budaya nasional asal Semarang yang hampir pudar.

Menurut kalian, faktor apa yang menyebabkan budaya nasional tersebut memudar? Apa solusi yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian budaya nasional?

5. Pemerintah harus berupaya melestarikan budaya nasional melalui berbagai regulasi dan kegiatan kebudayaan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, mengapa sebuah bangsa harus melestarikan budayanya? Jelaskan hubungan antara budaya dengan pembentukan identitas dan jati diri pribadi, sosial, dan bangsa!



Pengayaan

Budaya nasional merupakan identitas dan jati diri bangsa yang terbentuk dari kearifan lokal dan budaya daerah yang dilandasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kalian harus bangga dengan budaya nasional. Nah, agar kalian lebih menghayati pentingnya menjaga kelestarian budaya nasional sebagai identitas dan jati diri bangsa, simak video melalui tautan berikut ini.

1

Judul:

Pentingnya melestarikan budaya bangsa

<https://buku.kemdikbud.go.id/s/melesbud>

Sumber: PGSD UIR/YouTube



PINDAI AKU

2

Judul:
Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era
Globalisasi

<https://buku.kemdikbud.go.id/s/umelesbud>

Sumber: Nahak (2019)




PINDAI AKU



Refleksi

1. Setelah kalian mempelajari materi Melestarikan Budaya Bangsa, carilah tiga budaya dari daerah asal kalian. Lalu, identifikasilah perilakumu yang menunjukkan upaya pelestarian budaya tersebut dan tulis pada kolom realitas perilaku. Jika perilakumu belum mencerminkan pelestarian budaya, apa rencana kalian untuk bisa berpartisipasi dalam pelestarian budaya daerah kalian? Tulislah dalam rencana perilaku pada tabel berikut.
2. Perubahan perilaku apa yang kalian rasakan begitu selesai mempelajari bab 4 ini? Apakah terjadi perubahan perilaku seperti bertambahnya pengetahuan, berubahnya sikap, dan bertambahnya keterampilan kalian setelah mempelajari bab ini?
3. Berikanlah tanda centang (✓) pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian selama mempelajari materi ini!



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIII

Penulis: Tudi Setiawan, Tia Setiawati, Muhammad Sapei, dan Prayogo

ISBN: 978-623-194-634-8 (jil.2 PDF)

Bab 5

Merawat Keutuhan Bangsa dan Negaraku



Menurut pendapat kalian, bagaimana cara merawat keutuhan bangsa dan negara?





Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini, kalian akan diajak untuk mengidentifikasi wilayah tempat tinggal kalian, mengidentifikasi wilayah sekolah, dan mengidentifikasi lingkungan masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal kalian dengan segala sumber daya yang dimilikinya. Kalian juga akan belajar melakukan wawancara sederhana dengan masyarakat yang ada di sekitar kalian tentang merawat keutuhan bangsa dan negara di wilayah RT/RW/desa/kecamatan serta melakukan evaluasi diri tentang perilaku mendukung wawasan Nusantara. Setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan benar-benar memiliki kemampuan mengidentifikasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks wawasan Nusantara.



Kata Kunci

- wawasan Nusantara
- kesatuan wilayah
- persatuan bangsa
- lingkungan hidup





Ayo, Membaca

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah. Negara besar ini merupakan rumah bersama bagi seluruh rakyat yang ada di dalamnya. Merawat, menjaga, dan melindunginya adalah kewajiban seluruh rakyat sesuai dengan kapasitas masing-masing tanpa terkecuali. Negara besar ini ibarat sebuah keluarga yang anggota-anggota di dalamnya saling bekerja sama untuk menjaga dan merawat keutuhan keluarga tersebut.



Gambar 5.1 Potret Sebuah Keluarga

Sumber: Schied/Unsplash

Kalian sebagai anak tentu merasakan dan mengalami peran sebagai salah satu anggota keluarga. Agar keluarga tersebut tetap utuh, semua anggota keluarga harus memberikan kontribusi terbaiknya. Lihatlah komunitas terkecil kalian, yaitu keluarga. Coba pikirkan dan identifikasilah wilayah rumah tempat tinggal kalian! Pada kondisi alam seperti apakah tempat tinggal kalian? Mungkin kalian ada yang tinggal di daerah pegunungan, daerah pantai, daerah padang rumput, perkotaan, kawasan industri, kawasan pertanian, perkebunan, peternakan, ataupun di daerah lainnya. Mungkin pula ada yang tinggal di daerah dengan corak budaya masyarakat yang seragam atau di daerah dengan corak budaya yang beragam.

Tempat tinggal dengan kondisi alam dan budaya yang beragam tentu akan menjadikan kalian memiliki perilaku yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan karakteristik tempat tinggal tersebut. Untuk itu, mari kenali tempat tinggal kalian masing-masing! Apa saja batas-batas wilayahnya dan sumber daya apa saja yang ada di tempat tinggal kalian? Tanyakan kepada diri kalian sendiri, apakah kalian pernah berperan menjaga wilayah dan melestarikan alam tempat tinggal kalian? Coba telusuri kembali peran apa saja yang telah kalian lakukan untuk menjaga wilayah, melestarikan alam tempat tinggal kalian, dan merawat keutuhan keluarga? Tantangan atau hambatan apa saja yang kalian hadapi dalam melakukannya? Setelah mengidentifikasi, silakan saling bertukar cerita dengan teman yang ada di dekat kalian!



Ayo, Mengidentifikasi

- Identifikasilah batas-batas wilayah rumah/tempat tinggal!
- Identifikasilah anggota keluarga!
- Identifikasilah sumber daya yang dimiliki keluarga!
- Peran apa yang pernah kalian lakukan untuk menjaga, melestarikan alam, serta merawat keutuhan tempat tinggal dan keluarga?
- Hambatan atau tantangan apa yang dihadapi dalam menjaga, melestarikan alam, serta merawat keutuhan tempat tinggal dan keluarga?

Lingkungan tempat tinggal kalian adalah alam yang harus kalian jaga dan rawat. Sebagai pelajar, kalian harus menyadari bahwa diri kalian adalah bagian dari ekosistem kehidupan. Tunjukkanlah akhlak mulia kalian terhadap alam, agar alam dan lingkungan tempat tinggal kalian menjadi lestari.

Jadilah pelajar yang senantiasa memberi respons positif, memikirkan, dan membangun kesadaran tentang akibat yang akan terjadi jika melakukan perusakan atau menyalahgunakan fungsi alam. Bangunlah kesadaran bahwa alam sekitar kalian ini harus tetap lestari dan tetap layak dihuni oleh generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Terapkanlah gaya hidup peduli dan ramah lingkungan. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk syukur kita atas segala anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

A. Wawasan Nusantara untuk Merawat Keutuhan Bangsa dan Negaraku

Pada bagian ini, kalian dapat belajar seputar (1) definisi wawasan Nusantara, (2) tujuan dan landasan wawasan Nusantara, (3) kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara, dan (4) arti penting wawasan Nusantara.

1. Definisi Wawasan Nusantara



Ayo, Membaca

Kalian sudah mencoba untuk mengidentifikasi wilayah tempat tinggal kalian, menggali pengalaman dalam menjaga keutuhan wilayah, kelestarian alam, serta merawat keutuhan keluarga yang ada di dalamnya. Harus kalian pahami pula bahwa menjaga wilayah, kelestarian alam, serta merawat keutuhan keluarga harus disertai keselarasan cara pandang tentang bagaimana keluarga yang utuh tersebut dibangun dan dipertahankan.

Keutuhan sebuah keluarga dibangun dengan kehidupan yang harmonis, selaras, dan damai sehingga tujuan keluarga tersebut dapat tercapai. Demikian juga dalam kehidupan bernegara. Keutuhan negara ini akan terjaga dan kesejahteraan bangsa ini akan terwujud jika seluruh warga masyarakat hidup tolong-menolong, saling menghargai, harmonis, dan selaras. Demikianlah cita-cita nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yakni mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Kalian sebagai pelajar tentu harus paham dan sadar akan pentingnya merawat keutuhan negeri ini. Untuk itu, pada bab ini kalian akan dikenalkan kepada wawasan Nusantara dan bagaimana pelaksanaan dari konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Presiden Sukarno, pada peresmian Lembaga Pertahanan Nasional tanggal 20 Mei 1965, mengamanatkan agar bangsa ini mengenali diri, negara, pulau, dan tanah air. Beliau juga berpesan agar disusun strategi pembangunan dan pertahanan yang sesuai dengan kondisi geografis negara. Amanat ini memiliki makna mendalam dan menjadi salah satu tugas generasi saat ini untuk belajar

mengenal tentang tanah airnya. Berikut ini adalah gambar wilayah darat dan laut.



Gambar 5.2 Wilayah Darat dan Laut

Sumber: Laurentiu Morariu/Unsplash

Wawasan Nusantara terdiri dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu *wawas* yang berarti pandangan. Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu *nusa* dan *antara*. *Nusa* dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. *Nusa* juga diambil dari bahasa Latin yaitu *nesos* yang berarti semenanjung atau kepulauan.

Antara dalam bahasa Sanskerta berarti laut, seberang, atau luar. Bahasa Latin menyebutnya sebagai *in* dan *terra* yang berarti antara atau berada dalam satu kelompok yang sama. Dalam bahasa Inggris, konsep tersebut sama dengan *inter* yang artinya antar (antara) atau hubungan (relasi). Berdasarkan uraian tersebut, *nusa* dan *antara* kemudian digabungkan menjadi nusantara yang memiliki arti pulau-pulau atau kepulauan yang berada di antara laut atau pulau-pulau yang terhubung oleh lautan.



Ayo, Simpulkan

Berdasarkan uraian tersebut, diskusikan dan simpulkan pemahaman kalian tentang arti wawasan Nusantara!

Secara kebahasaan, wawasan Nusantara berarti pandangan dari bangsa-bangsa yang terhubung oleh lautan atau pandangan dari bangsa-bangsa yang berada di antara pulau-pulau yang terhubung oleh lautan. Rumusan wawasan Nusantara dalam GBHN 1998 diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua pengertian tentang wawasan Nusantara tersebut bersimpul pada satu pemahaman yang sama, yaitu Indonesia adalah satu kesatuan, baik dalam aspek geografis maupun dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya (ipoleksosbud).

Tujuan mengenali diri dan lingkungan adalah agar kita dapat hidup selaras dengan lingkungan alam dan hidup harmonis dalam perbedaan sehingga akan memunculkan rasa aman dan nyaman. Untuk hidup selaras dengan alam, buatlah ramah dan peduli lingkungan, serta hindari perbuatan merusak lingkungan alam. Untuk hidup selaras dengan masyarakat, bersikaplah toleransi, bergotong-royong, dan saling menghargai.

Pada awal kegiatan pembelajaran ini, kalian sudah menyelesaikan tantangan untuk mengenali diri dan lingkungan tempat tinggal, serta keluarga kalian. Pada bagian ini, secara berkelompok kalian diminta untuk mengidentifikasi tempat kalian sekolah. Lakukanlah aktivitas berikut!



Ayo, Mengidentifikasi

- Identifikasilah batas-batas sekolah kalian!
- Identifikasilah warga sekolah!
- Identifikasilah sarana dan prasarana di sekolah!
- Identifikasilah lingkungan alam!
- Peran apa yang dilakukan untuk merawat lingkungan dan menjaga keutuhan sekolah?
- Hambatan atau tantangan apa yang dihadapi dalam merawat lingkungan dan menjaga keutuhan sekolah?

Saat ini, kalian sudah mengenal dan mengidentifikasi dua lingkungan terdekat kalian, yaitu keluarga dan sekolah. Kalian diharapkan mampu bersikap sesuai dengan karakteristik lingkungan tersebut, menumbuhkan

jiwa kekeluargaan dan semangat persaudaraan, mengembangkan sikap toleransi, bersikap ramah dan peduli lingkungan alam, serta tidak merusak lingkungan alam. Itulah salah satu tujuan belajar tentang wawasan Nusantara ini.

2. Tujuan dan Landasan Wawasan Nusantara



Ayo, Membaca

Tujuan wawasan Nusantara adalah terwujudnya persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Konsep persatuan bangsa sangat penting untuk dipahami karena bangsa ini terdiri dari beragam agama, suku, ras, budaya, dan adat istiadat. Konsep kesatuan wilayah juga tidak kalah pentingnya. Negeri ini terdiri dari gugusan pulau-pulau yang tersebar di lautan. Dengan pandangan kesatuan wilayah, pulau-pulau yang tersebar tersebut dilihat sebagai satu kesatuan wilayah yang dihubungkan oleh lautan. Gugusan pulau-pulau NKRI dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5.3 Gugusan Pulau-Pulau NKRI

Sumber: Ernests Vaga/Unsplash

Persatuan bangsa dimaknai sebagai kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang saling menghargai perbedaan, memupuk jiwa kekeluargaan dan persaudaraan sehingga memunculkan semangat toleransi yang tinggi.

Dengan demikian, pemahaman, penghayatan, dan upaya-upaya menjaga keutuhan, persatuan bangsa, dan kesatuan wilayah perlu kalian miliki sejak dini. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dan sosial Indonesia yang terpecah-pecah sehingga mudah menimbulkan sekat-sekat pemisah antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang wawasan Nusantara penting untuk dipelajari karena wawasan Nusantara merupakan penjabaran dari dasar negara dan konstitusi negara.

Dasar pemikiran wawasan Nusantara adalah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Lima pesan pokok yang tertuang pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea ke-4, yaitu

- a. penghayatan dan hakikat martabat bangsa,
- b. kesepakatan akan cita-cita nasional,
- c. kebulatan tekad untuk mencapai tujuan nasional,
- d. mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional,
- e. kesepakatan tentang pencapaian tujuan nasional.

3. Kedudukan dan Fungsi Wawasan Nusantara



Ayo, Membaca

Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai ajaran dalam menentukan sikap tentang kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan antargolongan. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik Tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa, 718 bahasa daerah. Berdasarkan data tersebut, wilayah Indonesia tersebar dalam 16.772 pulau yang membentang dari Sabang di barat sampai Merauke di timur, Miangas di utara sampai pulau Rote di selatan. Dengan demikian, wawasan Nusantara berada pada dua dimensi fenomena kehidupan bernegara, yaitu sebagai berikut.

- a. Dimensi kewilayahan dan geografis mengandung makna bahwa wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan dan lautan merupakan satu kesatuan atau entitas ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Wilayah tersebut merupakan sebuah kenyataan yang harus diterima sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk syukur atas karunia ini adalah menjaga kelestariannya dan tidak melakukan perusakan terhadap alam.

- b. Dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mengandung makna bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan atau entitas yang memiliki keragaman suku, etnis dan budaya yang terikat dalam kesepakatan satu bangsa dan satu negara. Hal tersebut merupakan sebuah keadaan sosial yang ditata agar dapat mencapai tujuan bersama. Persatuan bangsa di atas perbedaan ini akan tetap kokoh jika masyarakat mengembangkan sikap toleransi, persahabatan, tolong-menolong, dan kerja sama. Berikut ini adalah gambar keberagaman suku bangsa di Indonesia.



Gambar 5.4 Keberagaman Suku Bangsa

cccccccccc

*Deklarasi Djuanda
dicituskan tanggal
13 Desember 1957
oleh Perdana
Menteri Indonesia
Djuanda Kartawijaya.
Deklarasi tersebut
merupakan
pernyataan Indonesia
kepada dunia bahwa
lautan yang berada
di antara pulau-pulau
Indonesia adalah
satu kesatuan wilayah
NKRI sehingga setiap
tanggal 13 Desember
diperingati sebagai
Hari Nusantara.*

Dua dimensi ini harus disikapi dengan menyepakati cara hidup bersama, yaitu cara pandang tentang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan bersama. Cara pandang ini diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat, agar tidak terjadi penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Cara pandang inilah yang disebut bangsa Indonesia sebagai wawasan Nusantara. Kondisi geografis, sosial budaya, kesejarahan, dan perkembangan lingkungan menjadi acuan dalam merumuskan wawasan Nusantara.

Wawasan Nusantara dirumuskan karena kebutuhan akan kesatuan dan keutuhan Indonesia. Dengan konsepsi wawasan Nusantara, wilayah

Indonesia bukan lagi wilayah yang terpisah-pisah oleh lautan sebagaimana tertuang dalam undang-undang kolonial Belanda tahun 1939. Namun, wilayah Indonesia adalah satu kesatuan dengan laut sebagai penghubungnya seperti ketentuan yang tertuang pada Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957.

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, aturan, motivasi, rambu-rambu penentuan kebijakan yang akan diambil, baik di tingkat pusat maupun daerah. Secara rinci, fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut.

- a. Menumbuhkembangkan kesadaran, pemahaman, dan semangat kebangsaan Indonesia, menanamkan kesadaran akan kerelaan untuk berkorban yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air.
- b. Menumbuhkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.
- c. Mendasarkan diri pada nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam mengembangkan kehidupan bersama.
- d. Semangat mengembangkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

cccccccccc

"Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekadar nama dan seuntai gambar di peta..."
(Bung Hatta: Proklamator)

Fungsi wawasan Nusantara ini dalam rangka menjamin keberlangsungan negara Indonesia. Seluruh warga negara harus berupaya dengan seluruh daya, kekuatan, dan sepehul hati mempertahankan persatuan, kesatuan bangsa, serta keutuhan wilayah.

4. Arti Penting Wawasan Nusantara

Pada bagian ini, kalian akan mempelajari tentang arti penting wawasan Nusantara. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, mari kita diskusikan dua permasalahan pada aktivitas berikut.



Ayo, Menganalisis

Apa pentingnya wawasan Nusantara bagi bangsa dan negara Indonesia?
Bagaimana jika bangsa ini tidak memiliki wawasan Nusantara?



Berdasarkan jawaban yang telah kalian berikan, marilah kita selaraskan dengan uraian berikut ini! Dalam sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945 Presiden Sukarno menyebutkan, *“Indonesia satu kelompok kepulauan di khatulistiwa, dibatasi oleh lautan sekeliling dan dipagar oleh dua benua, daratan Asia dan Australia, dan didiami oleh satu bangsa dari satu keturunan. Jadinya geopolitik merupakan satu kesatuan darah-dan-tanah menjadi dasar bagi suatu nationale staat/negara kebangsaan.”*

Laut penghubung antarpulau dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5.5 Laut Penghubung Antarpulau

Sumber: Bernd Dittrich/Unsplash

Isi pidato tersebut menyuratkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan tanah air dan bangsa. Amanat sebagai satu kesatuan tanah air dan bangsa diwujudkan dengan lahirnya Deklarasi Djuanda yang menyatakan bahwa laut di antara pulau-pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi sebagai laut bebas, tetapi sebagai penghubung antarpulau.

Bisa dibayangkan oleh kalian, jika lautan antarpulau dipandang sebagai lautan bebas, maka siapa pun dapat dengan bebas memasuki wilayah tersebut termasuk pihak asing. Hal ini tentu sangat membahayakan keamanan dan kedaulatan negara. Oleh sebab itu, sebagai penegasan wawasan Nusantara, Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, *“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.”*

Indonesia sebagai kesatuan wilayah memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Berikut adalah keunikan tersebut.

- a. Merupakan negara kepulauan dengan jumlah 16.772 pulau.
- b. Memiliki luas wilayah 1.916.906,77 km².
- c. Terdiri dari 38 provinsi yang terletak di 5 pulau besar dan 4 kepulauan.
- d. Terletak di antara 6° Lintang Utara dan 11° Lintang Selatan dan di antara 94° dan 141° Bujur Timur.
- e. Memiliki batas-batas
 - 1) utara: negara Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan;
 - 2) selatan: negara Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia;
 - 3) barat: Samudera Hindia;
 - 4) timur: negara Papua Nugini, dan Samudera Pasifik.
- f. Berada pada posisi silang dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.
- g. Dilalui garis ekuator atau garis khatulistiwa pada garis lintang 0°.
- h. Beriklim tropis dengan dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.
- i. Merupakan tempat pertemuan dua jalur pegunungan, yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik.
- j. Merupakan wilayah yang subur serta dapat dihuni oleh makhluk hidup (*habitable*).
- k. Memiliki kekayaan flora, fauna, dan sumber daya alam.

Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat ramah untuk dihuni. Cahaya matahari yang menyinari sepanjang tahun, musim hujan, dan kemarau yang datang silih berganti menjadikan tanah ini sangat subur untuk ditanami. Kekayaan di perairan juga sangat melimpah. Sebagai pelajar, mulailah belajar untuk memanfaatkan lingkungan alam yang ada di sekitar kalian. Belajarlah menanaminya, belajar memelihara hewan ternak, atau belajar memelihara ikan di perairan yang ada di sekitar kalian.

Bangsa Indonesia sebagai sebuah persatuan yang mendiami ribuan pulau, membentuk cara hidup masing-masing yang berbeda antara satu dengan lainnya. Keunikan Indonesia sebagai persatuan bangsa adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki keragaman suku bangsa, yakni 1.340 suku.
- b. Memiliki jumlah penduduk 270,20 juta jiwa.
- c. Memiliki keragaman agama, ras, budaya, adat istiadat sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa.

Informasi tersebut menandakan bahwa bangsa dan negara Indonesia memiliki kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seluruh warga negara harus turut serta dalam menjaga, merawat, dan melindungi sumber daya tersebut demi kejayaan nusa dan bangsa.

Setelah kalian menyimak fakta keunikan negeri ini, sekarang lakukan pengamatan dan identifikasi terhadap wilayah serta lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian.



Ayo, Mengamati

Berikut ini adalah petunjuk aktivitas yang dapat kalian lakukan.

- Buatlah kelompok yang terdiri dari 4 sampai dengan 6 orang!
- Lakukan pengamatan seperti pada wilayah kecamatan, desa, atau wilayah RT/RW. Lakukan identifikasi pada karakteristik wilayah, penduduk, dan karakteristik sosial budaya!
- Lakukan wawancara kepada aparat pemerintahan/masyarakat setempat agar mendapatkan data lengkap!
- Pelajari juga keunikan sosial budaya di daerah tersebut yang akan menjadi tampilan saat kalian menyajikan laporan di depan kelas!
- Buat laporan sesuai kreativitas kalian!
- Pamerkan hasil laporan kelompok di papan pengumuman kelas atau kalian dapat mengunggahnya pada media sosial!
- Presentasikan hasil laporan tersebut di depan kelas!

B. Pelaksanaan Wawasan Nusantara

Pada bagian ini dipaparkan (1) pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (2) tantangan pelaksanaan wawasan Nusantara, dan (3) perilaku mendukung wawasan Nusantara.

1. Pelaksanaan Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara



Ayo, Membaca

Wawasan Nusantara sebagai kesatuan pandangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dijabarkan menjadi beberapa aspek. Berikut ini penjabaran dari aspek-aspek tersebut.

- a. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik mengandung makna berikut.
 - 1) Kedaulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah.
 - 2) Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang luas.
 - 3) Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air.
 - 4) Pancasila adalah satu-satunya ideologi dan falsafah bangsa dan negara.
 - 5) Seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
 - 6) Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum.
 - 7) Bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia.

Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memberikan pemahaman tentang kesepakatan bangsa pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal



Gambar 5.6 Pancasila Ideologi Bangsaaku

Ika, dan NKRI. Sebagai pelajar, tentu kalian harus turut berpartisipasi dalam menguatkan kesepakatan bangsa tersebut. Kalian bisa mulai dari lingkungan keluarga dan sekolah. Lakukan hal-hal sederhana untuk menanamkan nilai kesepakatan bangsa tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

b. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi mempunyai makna berikut.

- 1) Kenyataan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama serta keperluan hidup sehari-hari harus tersedia di seluruh tanah air.
- 2) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di setiap daerah.
- 3) Kehidupan perekonomian sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.



Gambar 5.7 Pasar Terapung

Sumber: Bayu Pratama S./Antara Foto

Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kekayaan alam yang melimpah kepada bangsa dan negara Indonesia. Kekayaan alam tersebut harus dikelola dengan bijak dan adil untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, sebagai pelajar kalian harus memiliki pemahaman yang baik tentang potensi perekonomian yang ada di sekitar kalian sehingga bisa berpartisipasi dalam melestarikan dan mengembangkan potensi perekonomian tersebut.

- c. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya mempunyai makna berikut.
- 1) Masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi, kemajuan yang sama, merata dan seimbang.
 - 2) Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa.



Gambar 5.8 Tarian Cakalele dari Maluku Utara

Sumber: FB Anggoro/Antara Foto

Budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia sangat beragam. Semua itu adalah kekayaan bangsa yang harus dilestarikan. Sebagai pelajar, kalian harus mengenal, mempelajari, dan berusaha memahami keragaman budaya tersebut. Tujuannya adalah agar kalian bisa semakin saling menghormati perbedaan tersebut sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.

- d. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan mempunyai makna berikut.
- 1) Ancaman terhadap satu pulau/daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
 - 2) Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.



Gambar 5.9 Monumen Jalesveva Jayamahe di Surabaya
Sumber: arifrachmadr/Instagram

Uraian di atas memberikan petunjuk bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Menjaga pertahanan dan keamanan negara tidak hanya dengan menggunakan senjata atau berperang. Menjaga pertahanan dan keamanan negara bisa dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan sekitar kalian.

e. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan lingkungan hidup

Lingkungan hidup dimaknai sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, serta perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraannya. Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia ialah wilayah alamiah yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa ini.

Ruang lingkup tersebut memiliki kekayaan alam di darat, laut, dan udara yang harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijak akan membuat alam rusak, tanah, air, dan udara tercemar, hutan menjadi gundul, pasokan air berkurang, suhu udara menjadi panas, menimbulkan banjir, serta tanah longsor.

Hal tersebut tentu akan menimbulkan kerugian bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan hidup menjadi kewajiban seluruh warga masyarakat, termasuk para pelajar. Banyak cara yang dapat kalian lakukan untuk berpartisipasi dalam

menjaga lingkungan hidup, contohnya membuang sampah pada tempatnya, menanam dan memelihara tanaman, hemat menggunakan air, serta membersihkan lingkungan.



Gambar 5.10 Belajar Menanam Tanaman

Sumber: Tia Setiawati/Kemendikbudristek (2023)



Ayo, Berdiskusi

Berdasarkan uraian tersebut, diskusikan dan berilah contoh pelaksanaan wawasan Nusantara pada kelima aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut di lingkungan kalian masing-masing!

2. Tantangan Pelaksanaan Wawasan Nusantara

Sekarang kalian telah memahami bagaimana perwujudan wawasan Nusantara dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu perlu kesungguhan dan kerelaan hati untuk berkorban. Semuanya harus dilandasi oleh rasa cinta yang tulus kepada tanah air.



Ayo, Berdiskusi

Pelaksanaan wawasan Nusantara di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tidak semakin mudah, tetapi justru menghadapi tantangan yang semakin berat. Menurut kalian, tantangan seperti apakah yang dihadapi dalam melaksanakan konsep wawasan Nusantara pada era teknologi informasi dan komunikasi saat ini? Diskusikanlah dengan teman kalian!



Ayo, Membaca

Marilah kita selaraskan jawaban yang telah kalian berikan dengan penjelasan berikut ini. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan wawasan Nusantara demi terjaganya keutuhan NKRI berasal dari luar/eksternal dan dari dalam/internal.

a. Tantangan Eksternal

- 1) Tantangan dari luar berupa serangan bersenjata yang dilakukan oleh negara luar terhadap kedaulatan NKRI.
- 2) Masuknya paham-paham ekstrim yang dapat membahayakan kedudukan ideologi Pancasila.
- 3) Masuknya budaya-budaya asing yang dapat merusak mental dan moral anak bangsa.
- 4) Serangan siber (*cyber*) yang bertujuan merusak sistem informasi/teknologi di dalam negeri.



Gambar 5.11 Patroli Keamanan Laut

Sumber: Nova Wahyudi/Antara Foto

b. Tantangan Internal

- 1) Munculnya kelompok-kelompok bersenjata yang ingin memisahkan diri dan wilayahnya dari NKRI.
- 2) Terjadinya perpecahan, perselisihan, dan sikap bermusuhan antar-kelompok masyarakat.
- 3) Aparat penyelenggara negara yang tidak amanah sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.
- 4) Sikap nasionalisme semakin memudar.
- 5) Tidak bijak dalam menyikapi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Kita harus mengakui bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa begitu banyak manfaat bagi kehidupan. Kalian juga pasti merasakan dan mengalami hal tersebut. Namun, semua hal positif yang kalian peroleh ternyata berbanding lurus dengan hal negatif yang menyertainya. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalian pasti memahami bahwa kemudahan informasi yang ada dalam genggaman akan sangat memungkinkan untuk mengakses informasi-informasi yang tidak sesuai dengan usia kalian. Jika hal itu kalian lakukan dan terus-menerus dilakukan, kepribadian dan karakter baik kalian akan terkikis oleh informasi atau tontonan yang tidak sesuai dengan usia kalian.



Ayo, Mengidentifikasi

Sekarang lihatlah pada diri kalian sendiri. Sudahkah kalian memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan bijak? Tulislah 5 hal positif dan 5 hal negatif yang pernah kalian lakukan saat menggunakan internet.

3. Perilaku Mendukung Wawasan Nusantara



Ayo, Membaca

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk bersama-sama menjaga, merawat, dan melindungi negeri ini. Berikut ini adalah perilaku yang dapat kalian praktikkan sebagai wujud sikap mendukung wawasan Nusantara.

a. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan tegas menolak ajakan untuk mengganti dasar negara Pancasila

Nilai-nilai Pancasila harus diyakini kebenarannya dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika nilai ini sudah menjadi karakter dan kepribadian bangsa, ajakan untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan sendirinya akan tertolak. Ajakan mengubah dasar negara Pancasila harus dengan tegas kita tolak dan lawan. Oleh karena itu, untuk dapat memperkuat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kalian harus selalu mengamalkan nilai-nilainya dengan cara-cara seperti belajar tekun, melaksanakan ibadah sesuai keyakinan, memupuk semangat kerja sama, mengembangkan sikap menghormati dan menghargai orang lain, serta memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan.

b. Memupuk rasa cinta tanah air dan menolak dengan tegas ajakan untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI

Mencintai tanah air dan bangsa adalah salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas kita sekarang adalah merawat dan menjaga keutuhan negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia memang bukan negeri yang sempurna. Akan tetapi, memilih memisahkan diri dari NKRI juga bukan sebuah pilihan yang tepat. Marilah kita perbaiki yang belum baik di negeri ini! Marilah kita sempurnakan yang belum sempurna di negeri ini dengan semangat dan kerja keras bersama-sama. Berikut ini adalah gambar salah satu contoh mencintai tanah air.



Gambar 5.12 Cinta Tanah Air

Sumber: Tia Setiawati/Kemendikbudristek (2023)

c. Mematuhi peraturan yang berlaku

Peraturan dibuat dalam rangka menciptakan ketertiban dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Sebagai pelajar, kalian pun harus taat dan patuh pada tata tertib sekolah. Hormatilah guru dan sayangilah teman. Hadirlah di sekolah tepat waktu, kenakanlah pakaian sekolah sesuai dengan aturan, belajarlah dengan sungguh-sungguh, laksanakanlah tugas piket kelas dengan penuh tanggung jawab, dan lain-lain. Berikut ini adalah gambar contoh sikap yang baik di sekolah.



Gambar 5.13 Piket Kelas

Sumber: Tia Setiawati/Kemendikbudristek (2023)



Gambar 5.14 Belajar Kelompok

Sumber: Tia Setiawati/Kemendikbudristek (2023)

d. Mengembangkan toleransi

Toleransi adalah sikap menahan diri, bersabar, dan berlapang dada terhadap berbagai macam perbedaan. Dengan sikap seperti ini, persatuan bangsa dari beragam suku bangsa akan terwujud. Toleransi juga mengandung makna kesediaan untuk saling belajar, bekerja sama, saling memaafkan jika terjadi kesalahpahaman, saling memberi, serta tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Berikut ini adalah gambar salah satu cara mengembangkan toleransi.



Gambar 5.15 Sikap Menyayangi Teman

Sumber: Tia Setiawati/Kemendikbudristek (2023)

e. Saling menghormati dan menolak penyebaran kebencian

Setiap orang memiliki kewajiban untuk menunjukkan sikap saling menghormati dengan orang lain dan tidak menyebarkan ujaran kebencian kepada orang lain. Di sekolah pun, kalian harus melakukan hal yang sama, menghormati orang lain dengan bertutur kata yang baik, menjaga adab dan kesopanan, tidak melakukan penghinaan dalam hal apa pun kepada orang lain, dan memperlakukan teman-teman kalian sebagai saudara.

f. Menyampaikan pendapat melalui saluran yang tepat

Konstitusi negara ini menjamin kebebasan berpendapat dengan cara tetap menghormati kepentingan umum. Jika di sekolah kalian memiliki pendapat atau aspirasi yang baik demi kemajuan sekolah, sampaikanlah dengan cara-cara yang tepat. Komunikasikanlah kepada pihak-pihak terkait seperti wali kelas, guru BK, pembina OSIS, wakil kepala sekolah, atau langsung kepada kepala sekolah. Berikut ini adalah gambar salah satu cara menyampaikan pendapat.



Gambar 5.16 Penyampaian Aspirasi kepada Kepala Sekolah

Sumber: Tia Setiawati/Kemendikbudristek (2023)

g. Mencintai produk Indonesia

Gunakanlah barang-barang yang dihasilkan dari dalam negeri. Sebagai pelajar, jangan menjadi rendah diri atau gengsi jika barang-barang yang kalian pakai bukan barang bermerek yang diproduksi di luar negeri. Banggalah menggunakan produk lokal karena kualitas produk lokal pun tidak kalah dengan kualitas produk luar negeri. Tanamkanlah dalam diri kalian bahwa menggunakan satu barang produksi dalam negeri akan menjadi satu sel kekuatan untuk menjaga tegaknya NKRI. Jika hal ini menjadi gerakan bersama, pasti NKRI yang lebih tangguh dan lebih kokoh akan menjadi sebuah kenyataan.



Ayo, Mengidentifikasi

Identifikasilah berbagai contoh perilaku mendukung wawasan Nusantara yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari!

Kalian adalah anak-anak Indonesia yang hebat dan tangguh. Kalian telah menunjukkan perilaku yang mendukung wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Mari perkuat aksi nyata tersebut dengan membuat sebuah komitmen sebagai deklarasi atau pernyataan bersama kesetiaan kalian kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Deklarasi Pelajar Indonesia

Laksanakan diskusi kelas yang berkaitan dengan rencana deklarasi atau pernyataan bersama setia kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Susun kalimat yang tepat untuk pernyataan deklarasi tersebut. Kemudian, bacakan bersama-sama deklarasi tersebut di kelas atau di lapangan upacara. Selanjutnya, buat dokumentasi dari kegiatan tersebut dan unggah pada media sosial yang kalian miliki sebagai inspirasi bagi teman-teman kalian di seluruh tanah air.



Uji Kompetensi

- A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban A, B, C, atau D!**
1. Amanat Presiden Sukarno pada peresmian Lembaga Pertahanan Nasional tanggal 20 Mei 1965 adalah agar bangsa ini mengenali diri, negara, pulau, dan tanah air. Makna penting dari amanat tersebut adalah
 - A. menunjukkan sikap menghargai dan mencintai Indonesia sebagai tanah air
 - B. memiliki semangat dan bekerja keras dalam membangun keluarga dan masyarakat
 - C. menjaga keutuhan negara dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa
 - D. menyusun strategi pertahanan yang sesuai dengan kondisi geografis negara

2. Perhatikan tabel berikut ini!

No.	Kata	Arti
1.	<i>Wawas</i>	Pandangan
2.	<i>Nesos</i>	Semenanjung
3.	<i>In dan terra</i>	Pulau
4.	<i>Antara</i>	Laut
5.	<i>Inter</i>	Di dalam

Berdasarkan tabel tersebut, asal istilah wawasan Nusantara yang tepat ditunjukkan oleh nomor

- A. (1), (2), dan (3)
 - B. (1), (2), dan (4)
 - C. (2), (3), dan (5)
 - D. (2), (4), dan (5)
3. Tujuan wawasan Nusantara adalah terwujudnya persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Berdasarkan pernyataan tersebut, kesatuan wilayah dalam konsep pulau-pulau yang tersebar memiliki maksud
- A. satu kesatuan wilayah yang dihubungkan oleh lautan
 - B. wilayah yang terpisah antara satu sama lain
 - C. berpengaruh dalam pembangunan dan pertahanan negara
 - D. hanya dilihat dari sudut pandang kepentingan masing-masing wilayah
4. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- 1) Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia
 - 2) Penghayatan dan hakikat martabat bangsa
 - 3) Kebulatan tekad untuk mencapai tujuan nasional
 - 4) Mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional
 - 6) Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius

Pesan pokok yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 ditunjukkan oleh nomor

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (2), (3), dan (4)
- C. (2), (4), dan (5)
- D. (3), (4), dan (5)

5. Wawasan Nusantara memiliki dua dimensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dimensi kewilayahan dan dimensi kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang berhubungan dengan dimensi kehidupan masyarakat adalah
- A. hubungan masyarakat yang harmonis dalam keanekaragaman
 - B. wilayah Indonesia yang tersebar di antara lautan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa
 - C. sikap toleransi, persahabatan, gemar menolong orang lain, serta sikap kerja sama
 - D. kondisi geografis, sosial budaya, dan kesejahteraan sebagai acuan perumusan wawasan Nusantara
6. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa laut di antara pulau-pulau bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung antarpulau. Berdasarkan pernyataan tersebut, apabila Indonesia tidak memiliki Deklarasi Djuanda, yang akan terjadi adalah
- A. hanya penduduk asli Indonesia yang dapat memasuki wilayah tersebut
 - B. siapa pun bebas masuk wilayah meski mengancam kedaulatan negara
 - C. negara Indonesia kehilangan kedaulatan atas wilayah perairannya
 - D. keamanan dan kedaulatan negara di perairan tidak terpengaruh
7. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- 1) Wilayah Nusantara adalah modal milik bersama, keperluan hidup sehari-hari harus tersedia di seluruh tanah air.
 - 2) Kedaulatan wilayah nasional merupakan satu kesatuan wilayah.
 - 3) Pancasila adalah satu-satunya ideologi, falsafah bangsa dan negara.
 - 4) Ancaman terhadap satu daerah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik ditunjukkan oleh nomor

- A. (1) dan (2)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)

8. Salah satu tantangan internal pelaksanaan wawasan Nusantara adalah sikap kurang bijak dalam menyikapi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diperlihatkan melalui perilaku
 - A. memanfaatkan informasi di internet sebagai sumber belajar
 - B. memodifikasi karya seni yang ada di internet untuk tugas sekolah
 - C. menggunakan internet untuk promosi keunggulan daerahnya
 - D. menggunakan internet untuk bermain gim berbayar
9. Menjaga, merawat, dan melindungi keutuhan NKRI merupakan tugas seluruh warga negara. Salah satu perilaku yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah
 - A. saling menghormati dan menolak penyebaran kebencian
 - B. mematuhi peraturan dan norma-norma yang berlaku
 - C. menolak ajakan untuk mengganti dasar negara
 - D. menolak ajakan untuk memisahkan diri dari NKRI
10. Konstitusi negara Indonesia menjamin kebebasan berpendapat dengan cara-cara yang sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Perilaku di sekolah yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah
 - A. menyebarkan pendapat melalui media sosial agar viral dan menjadi perhatian pejabat terkait
 - B. mengajak semua peserta didik di sekolah untuk mengadakan aksi demonstrasi
 - C. mengomunikasikan kepada wali kelas, guru BK, pembina OSIS, atau kepala sekolah
 - D. menghubungi media massa untuk melaporkan keluhan agar dimuat menjadi berita

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Salah satu fungsi wawasan Nusantara adalah menumbuhkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Berdasarkan fungsi tersebut, kewajiban dan tanggung jawab apa yang dapat kalian lakukan di lingkungan sekolah sesuai dengan wawasan Nusantara?

2. Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 menegaskan bahwa lautan di antara pulau-pulau bukan lagi sebagai laut bebas, tetapi sebagai penghubung antarpulau. Perhatikan isi deklarasi tersebut, bagaimana apabila lautan di Indonesia tidak menjadi penghubung antarpulau?

3. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada pada posisi silang dunia, diapit oleh dua benua dan dua samudera. Indonesia juga merupakan negara yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan antar golongan. Menurut pendapat kalian apa dampak positif dan dampak negatif dari kondisi tersebut?

4. Sepulang sekolah, kalian mengetahui bahwa akan terjadi tawuran antara peserta didik di sekolahmu dengan peserta didik sekolah lain. Berdasarkan hal tersebut, sikap terbaik apa yang seharusnya kalian lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan?

5. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah kebiasaan membuang sampah. Berdasarkan masalah tersebut, tindakan nyata apa yang dapat kalian lakukan sebagai bukti kepedulian terhadap lingkungan?



Pengayaan

Naskah Deklarasi Djuanda yang dibacakan pada upacara Hari Nusantara

**Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia Jakarta
Pengumuman Pemerintah Mengenai
Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia**

Dewan menteri, dalam sidangnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 1957, membicarakan soal wilayah perairan Negara Republik Indonesia. Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu Negara kepulauan yang terdiri dari (beribu-ribu) pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri.

Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan Negara Indonesia semua kepulauan serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat. Penentuan batas lautan teritorial seperti termaktub dalam "*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939*" Stbl.1939 No.442 artikel 1 ayat (1) tidak lagi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka Pemerintah menyatakan bahwa:

”Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu-lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia”.

Penentuan batas laut teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur secepat-cepatnya dengan undang-undang. Pendirian Pemerintah tersebut akan diperhatikan dalam konferensi internasional mengenai hak-hak atas lautan yang akan diadakan dalam bulan Februari 1958 di Jenewa.

Jakarta, 13 Desember
1957

PERDANA MENTERI

ttd.

H.DJUANDA




Refleksi

Isilah refleksi berikut sesuai dengan perasaan kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran ini!

1. Apakah manfaat yang kalian rasakan setelah belajar tentang konsep wawasan Nusantara?
2. Perubahan sikap apa yang akan kalian lakukan setelah belajar tentang konsep wawasan Nusantara?

3. Adakah saran/masukan yang dapat kalian sampaikan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya?
4. Berikanlah tanda centang (✓) pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian selama mempelajari materi ini!



Glosarium

amendemen	: usul perubahan undang-undang
anglo saxon	: suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi
batobo	: penyebutan lain dari gotong royong di Riau
budaya	: hal-hal yang merupakan hasil kreasi akal budi manusia dalam berbagai aspek kehidupan
<i>chemistry</i>	: keserasian dan kepaduan dengan pasangan
<i>class meeting</i>	: perlombaan antarkelas setelah ujian semester di sekolah
deklarasi	: pernyataan sikap tentang sesuatu hal
eksekutif	: lembaga negara pelaksana undang-undang
festival	: perayaan atau pesta yang dilakukan untuk memperingati suatu peristiwa atau momentum penting dan bersejarah
<i>filosofische grondslag</i>	: fundamen, filsafat, jiwa, pikiran, dan hasrat sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka
<i>Google Maps</i>	: layanan pemetaan web yang dikembangkan Google. Layanan ini memberikan citra satelit, peta jalan, panorama 360°, kondisi lalu lintas, dan perencanaan rute untuk bepergian dengan berjalan kaki, sepeda (versi beta), mobil, atau angkutan umum
hierarki	: struktur yang terdiri dari berbagai level atau tingkatan yang setiap levelnya diatur berdasarkan tingkatannya, lebih tinggi atau lebih rendah
ideologi	: ilmu tentang ide, konsep dasar yang mengarahkan pada cita-cita
<i>judicial review</i>	: uji materil undang-undang indonesia
kesatuan wilayah	: cara pandang terhadap tanah air indonesia bahwa pulau-pulau yang tersebar di lautan adalah satu kesatuan, dengan laut sebagai penghubungnya

konstitusi	: Undang-Undang Dasar/Hukum Dasar suatu negara
konstitusional	: sesuai atau menurut undang-undang
konvensi	: hukum yang tumbuh dalam praktik ketatanegaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan (mendinamisasi) kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan
kuliner	: ragam masakan dan makanan khas daerah
legislatif	: lembaga negara penyusun undang-undang
leuit	: lumbung padi
lingkungan hidup	: kesatuan ruang dengan semua benda dan makhluk hidup yang mempengaruhi alam
peraturan	: tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur
persatuan bangsa	: semangat persaudaraan diatas keberagaman bangsa
Rukun Tetangga (RT)	: pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga
sambatan	: penyebutan lain dari gotong royong di Daerah D. I. Yogyakarta
UNESCO	: organisasi internasional di bawah PBB yang membidangi pendidikan, sains, serta kebudayaan
undang-undang	: aturan tertulis yang dibuat oleh badan legislatif seperti parlemen atau dewan perwakilan rakyat, yang memiliki kekuatan hukum untuk mengatur perilaku dan kegiatan di dalam sebuah negara
wawasan Nusantara	: cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
<i>weltanschauung</i>	: sekumpulan nilai-nilai luhur yang menjadi orientasi atau panduan untuk memahami dan menjalani kehidupan.

Daftar Pustaka

- Alfian. *Politik, Kebudayaan, dan Manusia Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. *Koleksi Langka - Pidato Soekarno 1 Juni 1945*. Diakses tanggal 3 Juni 2023. <https://jdih.bpip.go.id/dokumen/view?id=561>.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI. *Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta: Kedepuitan Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, 2020.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020.
- Baide, Wahida. *Pembelajaran Berbasis Aktivitas Sebuah Alternatif Pembelajaran Jarak Jauh PPKn SMP kelas VIII Unit 1 Semester Genap*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
- Daradjadi, dan Osa Kurnia Ilham. *Pejambon 1945 Konsensus Agung Para Peletak Fondasi Bangsa*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020.
- Departemen Penerangan RI. *Susunlah Pertahanan Nasional Bersendikan Karakteristik Bangsa; Amanat Presiden Sukarno Pada Persemian Lembaga Pertahanan Nasional*. Jakarta: P.N. Percetakan Negara RI, 1965.
- Fillah, Salim A. *Rihlah Dakwah*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2016.
- Givari, dkk. *Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk SMP/ MTs Kelas VII*. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI, 2022.
- Hatta, Mohammad. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Penerbit Tintamas, 1970.
- Hatta, Mohammad, Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, A. A. Maramis, Sunario, dan A. G. Pringgodigdo. *Uraian Pancasila*. Jakarta: Mutiara, 1984.
- Kogoya, Willius. *Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa (Suatu Kompilasi)*. Bandung: Widiana Bhakti Persada Bandung, 2013.
- Kusuma. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004.
- Lemhanas RI. 2020. *Materi Dasar Wawasan Nusantara dan Implementasinya*. Jakarta: Lemhanas RI, 2020.

- Machmudi, Yon dan Asep Dahliana. *Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk SMA/SMK/MAK Kelas XII*. Jakarta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2022.
- Nurwandani, Paristiyanti, Hestu Yoga Saksama, Udin Saripudin Winataputra, Dasim Budimansyah, Sapriya, Winarno, Edi Mulyono, dkk.. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-2014. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI cetakan kelima*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015.
- Pudjowati, Nanik. *Makna Undang-Undang Dasar PPKn Paket B Setara SMP/MTs Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian dan Kebudayaan, 2018.
- Ridhuan, Syamsu. *Modul Pembelajaran On Line 6*. Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2019.
- Samekto, FX. Aji, Muhammad Sabri, Martin Lukito Sinaga, Asep Salahudin. *Pancasila Dialektika dan Masa Depan Bangsa*. Jakarta: BPIP, 2019.
- Sukarno. *Lahirnja Pantja Sila: Boeng Karno Menggembleng Dasar-Dasar Negara*. Yogyakarta: Oesaha Penerbitan Goentoer, 1947.
- Suprayogi, dkk. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang, 2018.
- Sulisworo, Dwi, dkk. T.t. *Pancasila sebagai Sistem Filsafat dan Implikasinya*. Jakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2022.
- Trezadigjaya dan Anggi Afriansyah. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas IX*. Jakarta: Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022.
- Wiyono, Suko. *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press, 2013.

Jurnal Ilmiah dan Skripsi

- Aminullah. "Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat." *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram* 3, no. 1 (2016): 620-628.
- Asmaroini, Ambiro Puji. "Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya bagi Masyarakat di Era Globalisasi." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2017).

- Bayuningsih, Wilda. "Bousouzoku sebagai Bentuk Youth Subculture dalam Masyarakat Jepang." Skripsi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2009.
- Fauzan, Rikza, dan Nashar. "Mempertahankan Tradisi, Melestarikan Budaya: Kajian Historis dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Terebang Gede di Kota Serang." *Jurnal Candrasangkala* 3, no. 1 (2017).
- Nahak, Hildigardis M.I. "Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi". *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 1 (2019).
- Pamungkas, Septian Dwi. "Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Pandangan Hidup Bangsa." Makalah, STMIK Amikom, 2011.
- Puguh, Dhanang Respati. "Melestarikan dan Mengembangkan Warisan Budaya: Kebijakan Budaya Semarang dalam Perspektif Sejarah." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 2, no. 1 (2017).
- Saifudin. "Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan Penetapan UUD 1945." *Jurnal UNISIA* 26, no. 49 (Juli 2016): 296-395.

Media

- Ramadhian, Nabilla. "Alasan Batik Indonesia Diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Nasional." Kompas, 5 Oktober 2020. <https://travel.kompas.com/read/2020/10/05/174000427/alasan-batik-indonesia-diakui-unesco-sebagai-warisan-budaya-dunia?page=all>.
- Abdi, Husnul. "Pengertian Budaya Menurut Para Ahli." *Liputan6*, 23 Mei 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5293929/pengertian-budaya-menurut-para-ahli-beserta-unsur-dan-fungsinya>.
- Sawitri, Yus Mei. "Liliyana Natsir dan Puncak Pencapaiannya di Olimpiade 2016." *Liputan6*, 27 Januari 2019. <https://www.liputan6.com/bola/read/3880993/liliyana-natsir-dan-puncak-pencapaiannya-di-olimpiade-2016-rio>.

Peraturan

- Ketetapan MPR RI No: II/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila. Diakses pada 4 Juli 2023. <https://peraturan.go.id/id/peraturan-bpip-no-2-tahun-2022>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses pada 4 April 2023. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Diakses pada 4 April 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Diakses pada 4 April 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/121716/uu-no-15-tahun-2019>.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Diakses pada 4 April 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022>

Sumber Internet

Aziz, E. Aminudin. “Bahasa Daerah dalam Impitan Zaman.” Diakses pada 4 April 2023. <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/3848/bahasa-daerah-dalam-impitan-zaman>.

Fandy. “Cara Melestarikan Budaya Bangsa, Lakukanlah Hal Ini.” Diakses pada 29 Maret 2023. <https://www.gramedia.com/literasi/cara-melestarikan-budaya-bangsa/>

Jogjaprov. 2018. “Pedoman Peringatan Hari Nusantara Tahun 2018 Dan Kelengkapan Upacara.” Diakses pada 24 Februari 2023. <https://jogjaprov.go.id/pengumuman/pedoman-peringatan-hari-nusantara-tahun-2018-dan-kelengkapan-upacara>.

Portal Informasi Indonesia. “Suku Bangsa.” Diakses pada 4 April 2023. <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>.

Pramesti, Tri Jata Ayu. “Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” Dipublikasikan pada 20 Mei 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012>.

Daftar Kredit Gambar

- Gambar 1.1 <https://www.liputan6.com/bola/read/3880993/liliyana-natsir-dan-puncak-pencapaiannya-di-olimpiade-2016-rio> diunduh pada 2 April 2023 pukul 14.05
- Gambar 1.2 <https://unsplash.com/photos/dn8xoYmzLZg> diunduh pada 30 Mei 2023 pukul 15.00
- Gambar 1.3 <https://news.detik.com/berita/d-5328924/191-anggota-dpr-absen-di-paripurna-pembukaan-masa-sidang-iii-2020-2021> diunduh pada 2 April 2023 pukul 14.15
- Gambar 1.4 <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/18/210000865/kisah-kisah-aksi-solidaritas-saat-pandemi-covid-19-di-indonesia?page=all> diunduh pada 2 April 2023 pukul 14.25
- Gambar 1.5 <https://www.kompas.com/edu/read/2022/03/16/153829671/merdeka-mengajar-dan-peluang-guru-menghadapi-perubahan?page=all> diunduh pada 2 April 2023 pukul 14.43
- Gambar 1.6 <https://www.liputan6.com/tekno/read/4008551/9-langkah-mudah-buat-peta-sendiri-di-google-maps> diunduh pada 2 April 2023 pukul 14.48
- Gambar 1.7 <https://www.kompas.com/hype/read/2020/07/06/134000666/lirik-dan-chord-lagu-harta-berharga-ost-keluarga-cemara?page=all> diunduh pada 2 April 2023 pukul 15.00
- Gambar 2.1 Setiawan, Tudi. 2021. Mengikuti upacara merupakan salah satu tata tertib sekolah. Kemendikbudristek.
- Gambar 2.2 <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-5684752/jokowi-pemerintah-berkomitmen-perkuat-investasi-di-bidang-pendidikan> diunduh pada 25 Februari 2023 pukul 10.47 WIB.
- Gambar 2.3 <https://tirto.id/tokoh-tokoh-perumus-uud-1945-sejarah-bpupki-dan-perannya-ga1w> diunduh pada 25 Februari 2023 pukul 20.38 WIB
- Gambar 2.4 <https://www.history.navy.mil/content/history/nhhc/our-collections/photography/numerical-list-of-images/nara-series/>

sc-series/SC-200000/SC-213700.html diunduh pada 29 maret 2023 pukul 03.16 WIB.

Gambar 2.5 Raliby, Osman. 1953. Documenta Historica: Sedjarah Dokumentar dari Pertumbuhan dan Perdjuangan Negara Republik Indonesia. Djakarta: Bulan Bintang. Halaman 37.

Gambar 2.6 Setiawan, Tudi. 2022. Upacara Bendera sebagai Bentuk Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (1) tentang Bela Negara. Kemendikbudristek.

Gambar 2.7 <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5738640/apa-wujud-nilai-praksis-pasal-22e-uud-nri-tahun-1945> diunduh pada 25 Februari 2023 pukul 23.08 WIB.

Gambar 3.1 <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/05/20375481/melihat-bank-sampah-dan-posko-daur-ulang-di-kelurahan-cipete-utara?page=all> diunduh pada 23 Februari 2023 pukul 11:12

Gambar 3.4 <https://regional.kompas.com/read/2020/01/22/12425141/cerita-warga-tak-tahu-mesin-adm-padahal-bisa-cetak-e-ktp-dan-kk-tanpa-antre?page=all> diunduh pada 20 Februari 2023 pukul 21:05

Gambar 3.5 <https://retizen.republika.co.id/posts/12025/ayo-sukseskan-jambelajar-masyarakat-di-lingkungan-kita> diunduh pada 3 Maret 2023 pukul 14:21

Gambar 3.7 <https://www.uny.ac.id/id/berita/tata-urutan-perundang-undangan-mudah-difahami-siswa-dengan-media-pita-pedang> diunduh pada 5 Maret 2023 pukul 08:25

Gambar 3.9 <https://www.antaranews.com/berita/2679285/p2tp2a-jakseldampingi-terduga-korban-kekerasan-anak-di-jagakarsa> diunduh pada 6 Maret 2023 pukul 12:00

Gambar 4.1 <https://sukoharjonews.com/rayakan-merdeka-belajar-revitalisasi-bahasa-daerah-balai-bahasa-jateng-kembali-gelar-festival-tunas-bahasa-ibu-2022/> diunduh pada 2 Maret 2023 pukul 23.00

Gambar 4.2 <https://www.metropolitan.id/berita-hari-ini/pr-9536895040/olimpiade-humaniora-nusantara-digelar-di-bogor> diunduh pada 23 Februari 2023 pukul 14.55

- Gambar 4.3 <https://ein-institute.org/menelisik-asal-usul-gambang-semarang-simbol-keberagaman-warga-kota/> diunduh pada 23 Februari 2023 pukul 14:29
- Gambar 4.4 <https://www.merdeka.com/foto/peristiwa/910609/20171119133201-gemulai-penari-cantik-meriahkan-banten-tourism-week-2017-001-isn.html> diunduh pada 10 Mei 2023 pukul 18:52
- Gambar 4.5 <https://kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pertunjukan-Kolosal-Saung-Angklung-Mang-Udjo-yang-Mendunia> diunduh pada 23 Februari 2023 pukul 14:37
- Gambar 4.6 <https://travel.kompas.com/read/2020/10/05/174000427/alasan-batik-indonesia-diakui-unesco-sebagai-warisan-budaya-dunia?page=all> diunduh pada 23 Februari 2023 pukul 14.02
- Gambar 4.7 <https://edukasi.kompas.com/read/2021/09/06/071700271/siswa-kenali-sejarah-dan-keunikan-tari-saman-asal-aceh?page=all> diunduh pada 10 Mei 2023 pukul 22:37
- Gambar 5.1 <https://unsplash.com/photos/0iqkntLw93A>. diunduh pada 25 Februari 2023 pukul 15.00 WIB
- Gambar 5.2 <https://unsplash.com/photos/mXwzrZ4Usyk> diunduh pada 23 Februari 2023 pukul 16.00
- Gambar 5.3 <https://unsplash.com/photos/4tMHO3NbUEc> diunduh pada 24 Februari 2023 pukul 18.00
- Gambar 5.5 <https://unsplash.com/photos/99uILTd3C3Y> diunduh pada 20 Febaruari 2023 pukul 11.25
- Gambar 5.7 <https://travel.detik.com/fototravel/d-6377987/melihat-kemeriahan-festival-pasar-terapung-lok-baintan-2022/1> diunduh pada 27 Februari 2023 pukul 14.00
- Gambar 5.8 <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6384562/tari-cakalele-simbol-martabat-dan-harga-diri-bagi-masyarakat-maluku> diunduh pada 27 Februari 2023 pukul 15.00
- Gambar 5.9 <https://kumparan.com/kumparantravel/5-objek-wisata-di-surabaya-untuk-kamu-yang-gemar-dunia-kemaritiman/3> diunduh pada 25 Februari 2023 pukul 15.10

Gambar 5.10 Setiawati, Tia. 2023. Belajar Menanam Tanaman. Kemendikbud-ristek

Gambar 5.11 <https://news.detik.com/foto-news/d-6338273/dua-kapal-perang-indonesia-latihan-di-laut-flores> diunduh pada 24 Februari 2023 pukul 18.45

Gambar 5.12 https://www.canva.com/design/DAFbxHj8I4Y/M-puMuM476k5rG8n23P2XQ/view?utm_content=D diunduh pada 27 Februari 2023 pukul 13.00

Gambar 5.13 Setiawati, Tia. 2023. Belajar Kelompok. Kemendikbudristek.

Gambar 5.14 Setiawati, Tia. 2023. Piket Kelas. Kemendikbudristek.

Gambar 5.15 Setiawati, Tia. 2023. Sikap Menyayangi Teman. Kemendikbud-ristek.

Gambar 5.16 Setiawati, Tia. 2023. Penyampaian Aspirasi. Kemendikbudristek.

Indeks

A

adat istiadat 118

anglo saxon 55, 165

aturan 12, 13, 14, 36, 38, 45, 51, 52, 57,
65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 81, 82, 83, 86, 88, 91, 93, 95,
96, 100, 101, 166

B

batang tubuh 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50,
57

Bhinneka tunggal ika 23

BPUPK 9, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47,
49, 82

budaya 89, 90, 103, 104, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 128, 129, 130, 165, 169,
172, 173

C

Constitutie 38

Constitution 38

D

Dai Nippon 46

dasar negara 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 40, 41, 57, 82

Declaration of Independence 45

Dokuritsu Junbi Inkai 47

DPR 38, 85, 86, 87, 93, 117

F

filosofische grondslag 165

G

Gambang Semarangan 113

gotong royong 69, 76, 165, 166

H

hedonisme 25, 26

hukum adat 38, 166

hukum dasar 38, 39, 45, 51, 54

I

Ideologi ii, 3, 21, 23, 24, 25, 26, 167,
168, 169, 178, 181, 184, 187

individualisme 25

J

Jakarta Charter 40

judicial review 52, 53, 165

K

karakter 15, 117, 123

kearifan lokal 103, 104, 107, 108, 109,
110, 111, 113, 114, 115, 116, 117,
120, 123, 128, 129

kebudayaan nasional 110, 117, 118,
123

Komite Nasional Indonesia 50

konstitusi 35, 37, 38, 39, 52, 53, 55, 93,
179

konsumerisme 25, 26

konvensi 38, 39, 166

L

legislatif 58, 166

M

Mahkamah Konstitusi 52, 53, 93, 179

Moh. Hatta 47, 48, 50

N

NKRI 22, 56

Nusantara 107, 111, 112, 121, 122,
166, 168, 169, 188

O

Olimpiade Humaniora 111, 112

P

Pancasila ii, iv, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 41, 44,
49, 57, 82, 111, 167, 168, 169, 178,
181, 183, 184, 186, 187

Pandangan Hidup Bangsa 3, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 169

Panitia Hukum Dasar 42, 43, 44, 45

Panitia Kecil 43, 44, 45, 46

peraturan 13, 37, 39, 51, 52, 53, 54, 55,
66, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99,
100, 101, 166, 167

Perda 53, 79, 80, 90, 91, 92, 95

Perppu 67, 79, 80, 84, 86, 87, 95, 99

Piagam Jakarta 17, 40

PPKI 9, 40, 47, 48, 50, 51, 82

Proklamasi 45, 48

R

Radjiman Wedyodiningrat 42, 45, 47,
48

S

sadran 115

Soepomo 43, 44, 45, 46, 47, 49

Sukarno 9, 15, 39, 41, 42, 43, 44, 45,
47, 48, 50, 168

supel 45, 51, 52

T

tari saman 122, 128

tata tertib 13, 36, 37, 38, 66, 72, 73, 74,
75, 77, 78, 93, 95, 100, 101

Terebang Gede 116, 169

U

UNESCO 119, 120, 121, 122, 166, 169

UU 52, 67, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
93, 95, 99, 101

UUD 9, 10, 11, 17, 34, 35, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 67,
78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 95,
110, 117, 169

UUD NRI Tahun 1945 9, 10, 11, 17, 34,
35, 37, 39, 40, 41, 42, 46, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 67, 78,
79, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 95, 110,
117

W

wawasan nusantara x, 133, 136, 137,
139, 140, 141, 142, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 153, 159, 168

weltanschauung 166

Profil Pelaku Perbukuan

Profil Penulis

Nama Lengkap : **Tudi Setiawan, S.Pd.**
E-mail : tudisetiawan65@gmail.com
Instansi : SMPN 4 Satap Wanasalam
Bidang Keahlian : PPKn



Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. 2008-2010 : Guru PPKn SMAN 70 Jakarta Selatan
2. 2009-2012 : Guru PPKn SMPN 3 Satap Cijaku
3. 2012-2020 : Guru PPKn SMPN 7 Rangkasbitung
4. 2020-2022 : Guru PPKn SMPN 2 Rangkasbitung
5. 2022-sekarang : Kepala Sekolah SMPN 4 Satap Wanasalam


Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. 2006 : S1 Prodi PPKn, Jurusan Ilmu Sosial Politik-Universitas Negeri Jakarta
2. 2001 : SMUN 1 Rangkasbitung
3. 1998 : SMPN 2 Rangkasbitung
4. 1998 : SDN MCT VI Rangkasbitung

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. *Metamorfosis Sebuah Perjalanan Calon Guru Penggerak Angkatan Kedua Kabupaten Lebak* (Tata Akbar, 2021)
2. *Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIII, Penerbitan bersama antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.* 2022

Nama : **Tia Setiawati, S.Sos., M.Pd.**
E-mail : tiasetiawati855@gmail.com
Instansi : SMPN 1 Cimalaka - Sumedang,
Bidang Keahlian : PPKn



Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. 2015 – sekarang : Guru PPKn di SMPN 1 Cimalaka, Sumedang
2. 2012 – 2015 : Guru PPKn di SMPN 8 Sumedang

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S2 : Magister Pendidikan IPS STKIP Pasundan Cimahi (2017 – 2019)
2. Akta Mengajar IV: PPKn Universitas Terbuka (2001- 2002)
3. S1 : Administrasi Negara Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (1996 – 2000)

Judul Buku/Karya dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Jejak Karya di Kampus Pelangi (2022)
2. Strategi Komplementer 7 Metode Pembelajaran Holistik Integratif (Buku Antologi, 2022)
3. Implementasi Tujuh Strategi Pembelajaran Masa Pandemi Covid-19 di Kampus Pelangi (2020)

Judul Penelitian/Artikel dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

Tidak ada

Informasi Lain dari Penulis:

1. Juara 3 ASN Berprestasi Kabupaten Sumedang (2023)
2. Narasumber Nasional Komite Pembelajaran Pengawas Program Sekolah Penggerak Angkatan 2, Kemdikbudristek (2022)
3. Narasumber Berbagi Praktik Baik Implementasi Kurikulum Merdeka, BBGP Jawa Barat (2022)
4. Pengembang Perangkat Ajar Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Kemdikbudristek (2022)
5. Penulis Soal Seleksi ASN PPPK/PPG Kemdikbudristek (2021)

Nama : **Muhammad Sapei, S.Pd.I**
E-mail : muhammad.syafie@yahoo.com
Instansi : Yayasan Pengembangan Insani
Bidang Keahlian : 1. Pengembangan Sumberdaya Manusia
2. Pendidikan Pancasila
3. Penulisan dan Perbukuan



Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

2023 – sekarang : Fasilitator Sekolah Penggerak Kemdikbudristek
2022 – sekarang : Konsultan dan Trainer Pendidikan Profesional
2017 – 2021 : Direktur Dompot Dhuafa Pendidikan
2015 – 2017 : GM SMART Ekselensia Indonesia Boarding School
2014 – 2015 : Manajer Litbang Makmal Pendidikan
2013 – 2014 : Kepala SD Islam Al-Syukro Universal

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

S-1 Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2001-2005)

Judul Buku/Karya dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila Kelas VII (BPIP, 2022)
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII (Kemdikbudristek, 2021)

Total 52 buku yang sudah ditulis

Judul Penelitian/Artikel dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Sintesis Model Pesantren (Koran Republika, 12 November 2021)
2. Wakaf dan Kemandirian Pesantren (Koran Republika, 23 Oktober 2021)
3. Covid-19 dan Paradigma Belajar (Koran Republika, 24 Maret 2020)
4. Mengkaji Ulang Makna Remaja (Koran Republika, 10 Maret 2020)

Google Scholar:

Muhammad Syafi'ie el-Bantanie

<https://scholar.google.com/citations?user=LHtupU4AAAAJ&hl=id&oi=ao>

Nama Lengkap : **Prayogo**
E-mail : prayogo@karakterpancasila.id
Instansi : Yayasan Karakter Pancasila
Bidang Keahlian : Penulisan dan Perbukuan



Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Tahun 2013-2019, Kontributor Riset di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik - LIPI)
2. Tahun 2020-sekarang, Manajer Riset dan Program di Yayasan Karakter Pancasila (YKP)
3. Tahun 2022-sekarang, penulis di Upakata Yorkshire Indonesia

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. Strata Satu (S-1) STMIK Nusa Mandiri, Jurusan Manajemen Informatika, lulus tahun 2014
2. Strata Dua (S-2) IPB University, Peminatan Penyuluhan Pembangunan (proses tesis).

Judul Buku/Karya dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 2020.
2. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII. Jakarta: Kemendikbudristek. 2020.
3. Buku Elevating Civilization To The Next Level ASDP Menjadi Kelas Dunia. Penerbit ASDP Indonesia Ferry. 2021.
4. Buku Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI, Penerbitan bersama antara BPIP dan Kemendikbudristek. 2022.
5. Buku Knowledge Repository: Pencapaian Produksi Peruri 2018-2022 (Edisi Uang Kertas). Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dan Yorkshire Publishing. 2023.

Informasi Lain:

1. Anggota luar biasa Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPDI).
2. Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Penyuluhan Pembangunan Indonesia (PAPPI) dari tahun 2021-sekarang.

Profil Penelaah

Nama : **Asep Dahliana, S.Pd.,M.Pd.**
E-mail : -
Instansi : Universitas Pendidikan Indonesia
Bidang Keahlian : Pendidikan



Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Tim Ahli Konsultan PT. Sangkuriang Perfekta untuk Survei Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau tahun 2015
2. Dosen Departemen Pendidikan Umum FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2015-sekarang
3. Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Sosiologi FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2015-sekarang
4. Tim Penulis Soal Tes Wawasan Kebangsaan Seleksi Kompetensi Dasar CPNS tahun 2018-2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), 2008.
2. Program Studi Magister Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2011.
3. Program Studi Doktor Pendidikan Umum dan Karakter Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, masuk 2019.

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Penguatan Karakter Bela Negara di Perguruan Tinggi melalui “Project Citizen Digital”, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2022
2. Pengembangan Model Peer Mediation di Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia, 2022

3. Pemetaan Karakteristik Pembinaan Karakter Profil Pelajar Pancasila, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia, 2022
4. Model Pendidikan Karakter Pancasila untuk Memperkuat Identitas Kebangsaan bagi Peserta Didik Sekolah Dasar, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia, 2022

Nama Lengkap : **Hilwan Givari**
E-mail : g2givari@gmail.com
Instansi : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Bidang Keahlian : Politik dan Ideologi



Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Analis Kebijakan
2. Dosen/Pengajar Ilmu Politik

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S-1 Ilmu Politik, 2014-2017
2. S-2 Ilmu Politik, 2018-sekarang (sedang berjalan)

Judul Buku/Karya dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Pancasila: Dialektika dan Masa Depan Bangsa (Editor)
2. Ketuhanan Yang Maha Esa: Perspektif Lintas Iman (Editor)
3. Negara Hukum dalam Bingkai Pancasila (Editor)
4. Buku Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VII, Penerbitan bersama antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2022

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Adaptasi Sirkulasi Patron dalam Implementasi Sentralisme Demokratik Partai Komunis Vietnam dalam Kongres pada Era “Doi Moi (2018)
2. Ekonomi Pancasila (2022)

Profil Ilustrator

Nama Lengkap : **Okky Bagus Wahyudi, S.Ds.**

E-mail : Okkybwo3@gmail.com

Instansi : *Freelancer*

Bidang Keahlian : Ilustrator



Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Ilustrator

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. (2017) S1 Desain Komunikasi Visual
2. (2013) SMK Negeri 4 Grafika Malang

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. English For Nusantara Kelas 7
2. English For Nusantara Kelas 8
3. English For Nusantara Kelas 9

Profil Editor

Nama : **Indah Sulistiyawati S.Sos.**
E-mail : indahsatrianugraha@gmail.com
Alamat Instansi : Taman Tirta Cimanggu Bogor
Bidang Keahlian : Penyunting Lepas



Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

2002-2012 : Penyunting di Penerbit Regina
2012 – sekarang : CV. Bukit Mas Mulia, Eka Prima Mandiri

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1996 – 2001 : Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

- Pertarungan Dito melawan Corona, (Buku nonteks pelajaran untuk tingkat PAUD), Penerbit Bukit Mas Mulia
- Buku Soal Siap Belajar Beraktivitas Mandiri PKN Kelas I SD, Penerbit Jepe Press

Informasi Lain dari Editor (tidak wajib):

- Meraih Prestasi Kumpulan Soal-Soal Ujian Sekolah untuk SD/MI, Tahun 2021, Penerbit Bukit Mas Mulia
- Buku Siswa dan Buku Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Kelas II, VI dan XII (Kemendikbudristek, 2021)
- Buku Panduan Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga untuk Sekolah Dasar Kelas IV dan V1 (Kemendikbudristek, 2021)
- Buku Panduan Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga untuk SMA/MA Kelas XII (Kemendikbudristek, 2022)
- Buku Siswa Dasar-Dasar Teknik Otomotif untuk SMK/MAK Kelas X (Kemendikbudristek, 2022)
- Buku Panduan Guru Dasar-Dasar Teknik Otomotif untuk SMK/MAK Kelas X (Kemendikbudristek, 2022)

Profil Editor Visual

Nama Lengkap : **Taufiq Yuniarto**
E-mail : ipotskye@gmail.com
Instansi : -
Alamat Instansi : -
Bidang Keahlian : desain, ilustrasi, komik, dan animasi



Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Falcon Entertainment - Creative Director (2010–2016)
2. Darul Arqam Animation Studio - Storyboard Artist (2016–2020)
3. BDouin Studios - Illustrator (2021–Sekarang)

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. STID DI Al Hikmah - Komunikasi Penyiaran Islam

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. “Buah Kejujuran” - Kompilasi komik ‘Ngabuburit’, penerbit Koloni (Gramedia), 2010
2. “Liqomik” (buku 1 - 4) Kompilasi Komik Islam (2015–2020)

Profil Desainer

Nama Lengkap : Imee Amiatun

E-mail : imeealma@gmail.com

Bidang Keahlian : *Layout/Setting*



Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. *Freelance* layout (2018 s/d sekarang)
2. Layouter PT Sarana Panca Karya Nusa (2004-2009, 2015)
3. Layouter PT Grafindo Media Pratama (2017, 2019)

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. Manajemen Informatika - D3 “STMIK AMIKBANDUNG” (2003)

Judul Buku yang Pernah Dilayout dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Buku Siswa dan Buku Guru Dasar-Dasar Kimia Analisis Kelas X SMK, Pusbuk BSKAP Kemdikbudristek (2023)
2. Buku Siswa dan Buku Guru Dasar-Dasar Pemasaran Kelas X SMK, Pusbuk BSKAP Kemdikbudristek (2023)
3. Buku Siswa dan Buku Guru Bahasa Inggris: English for Change Kelas XI, Pusbuk BSKAP Kemdikbudristek (2022)
4. Buku Siswa Bahasa Inggris: Work in Progress Kelas X, Pusbuk BSKAP Kemdikbudristek (2022)
5. Buku Panduan Guru Matematika Kelas XII, Pusbuk BSKAP Kemdikbudristek (2021)
6. Buku Siswa dan Buku Guru Kimia Kelas XII (lisensi), Pusbuk BSKAP Kemdikbudristek (2021)
7. Buku Panduan Guru Matematika Kelas IV, Pusbuk BSKAP Kemdikbudristek (2020)
8. Kumpulan Soal dan Pembahasan UN Fisika SMA, PT Bhuana Ilmu Populer (2021)
9. Buku Teks IPS Kelas VII & IX, As-Syifa Learning Center (2019)
10. Buku Teks IPS Kelas VII, PT Grafindo Media Pratama (2018)